



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat  
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat  
NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2364/EX/DPP/V/2019, bertanggal 23 Mei 2019, memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., DR. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., I Wayan Sudirta, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H.,

Samuel David, S.H., Diropranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Octianus, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Andi Walinga, S.H., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., M. Hakim Yunizar, S.H., dan Mahendra, S.H., M.Hum., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan”, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 245/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, bertanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.Lit., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.HI., SH., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mukhlasir R.S.K., S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhammad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8, RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

**II. Partai Amanat Nasional**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Zulkifli Hasan**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional  
Alamat : Rumah PAN, Jalan Senopati 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
NIK : 3175031705620005
2. Nama : **Eddy Soeparno**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional  
Alamat : Rumah PAN, Jalan Senopati 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
NIK : 31740306056500051

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 28/PAN/PHPV/V/2019, bertanggal 23 Mei 2019, memberikan kuasa kepada Miko Kamal S.H., LL.M., Ph.D., Adi Suhendra Ritonga S.H., Iman Partaonan Hasibuan S.H.I., dan Muhammad Taufik S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Miko Kamal & Associates yang beralamat di Anggrek Building, Jalan Permindo Nomor 61-63, Kota Padang, Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;  
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Mempelajari dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.31 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 88-03-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei 2019, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, pukul 23.34 WIB yang selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB, dengan Nomor 73-03-03/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah

salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### **PROVINSI SUMATERA BARAT**

##### **1. Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Calon Anggota DPR/DPRD)**

###### **Menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI**

###### **1.1. Dapil Sumatera Barat 1**

###### **1.1.1 Tabel Perolehan suara Dapil Sumatera Barat 1**

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Menurut Pemohon</b>	<b>Menurut Termohon</b>	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	86.642	86.423	- 219
12	Partai Amanat Nasional	258.115	261.007	+ 2.892

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak **2.669** suara di Dapil Sumatera Barat I yang terjadi di:
  - Kota Padang suara Partai Amanat Nasional bertambah sebanyak 1.336 suara;
  - Kabupaten Pesisir Selatan suara Partai Amanat Nasional bertambah sebanyak 495 suara;
  - Kabupaten Sijunjung suara Partai Amanat Nasional bertambah sebanyak 236 suara;
  - Kabupaten Tanah Datar suara Partai Amanat Nasional bertambah sebanyak suara;
  - Kabupaten Solok suara Partai Amanat Nasional bertambah sebanyak 169 suara;

- Kabupaten Darmasraya suara Partai Amanat Nasional bertambah sebanyak 433 suara;
2. Terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 219 suara di Dapil Sumatera Barat I yang terjadi di:
    - Kota Padang suara Pemohon berkurang sebanyak 36 suara;
    - Kabupaten Pesisir Selatan suara Pemohon berkurang sebanyak 29 suara;
    - Kabupaten Sijunjung suara Pemohon berkurang sebanyak 141 suara;
    - Kabupaten Solok suara Pemohon berkurang sebanyak 12 suara;
    - Kabupaten Darmasraya suara Pemohon berkurang sebanyak 1 suara;

*\*Bawa saat persidangan tanggal 11 Juli 2019 terhadap tabel tersebut dilakukan renvoi sehingga menjadi:*

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Menurut Pemohon</b>	<b>Menurut Termohon</b>	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	86.653	86.423	<b>- 230</b>
12	Partai Amanat Nasional	258.104	261.007	<b>+ 2.903</b>

*Bawa dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 tersebut, Pemohon melakukan renvoi pada beberapa dalil permohonan sebagai berikut:*

1. Terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak **2.903** suara di Dapil Sumatera Barat I yang terjadi di:
  - Kota Padang suara Partai Amanat Nasional bertambah sebanyak 1.337 suara;
  - Kabupaten Sijunjung suara Partai Amanat Nasional bertambah sebanyak 237 suara;
  - Kabupaten Tanah Datar suara Partai Amanat Nasional bertambah sebanyak 223 suara;
  - Kabupaten Solok suara Partai Amanat Nasional bertambah sebanyak 179 suara;
  - Kabupaten Darmasraya suara Partai Amanat Nasional bertambah sebanyak 432 suara;
2. Terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 230 suara di Dapil Sumatera Barat I yang terjadi di:
  - Kota Padang suara Pemohon berkurang sebanyak 41 suara;
  - Kabupaten Pesisir Selatan suara Pemohon berkurang sebanyak 35 suara;

### 1.1.2 Tabel Perolehan suara di Kota Padang

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Menurut Pemohon</b>	<b>Menurut Termohon</b>	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.940	19.904	- 36
12	Partai Amanat Nasional	80.427	81.763	+ 1.336

Bawa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 1.336 suara di Kota Padang, di mana penambahan suara Partai Amanat Nasional tersebut terjadi:

#### Kecamatan Kuranji

- Kelurahan Pasar Ambacang

Di TPS 1 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 51 suara, terjadi penambahan 51 suara;

Di TPS 19 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 37 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 38 suara, terjadi penambahan 1 suara;

Di TPS 33 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 67 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 68 suara, terjadi penambahan 1 suara;

- Kelurahan Kalumbuk

Di TPS 5 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 41 suara, terjadi penambahan 41 suara;

Di TPS 16 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 27 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 28 suara, terjadi penambahan 1 suara;

Di TPS 30 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 18 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 19 suara, terjadi penambahan 1 suara;

- Kelurahan Sungai Sapih  
Di TPS 17 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 39 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 44 suara, terjadi penambahan 5 suara;
- Kelurahan Lubuk Lintah  
Di TPS 5 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 19 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 20 suara, terjadi penambahan 1 suara;  
Di TPS 16 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 17 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 67 suara, terjadi penambahan 50 suara;  
Di TPS 22 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 35 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 36 suara, terjadi penambahan 1 suara;  
Di TPS 24 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 3 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 33 suara, terjadi penambahan 30 suara;
- Kelurahan Kuranji  
Di TPS 1 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 50 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 52 suara, terjadi penambahan 2 suara;  
Di TPS 24 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 125 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 127 suara, terjadi penambahan 2 suara;  
Di TPS 29 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 15 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 115 suara, terjadi penambahan 100 suara;  
Di TPS 38 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 11 suara, terjadi penambahan 11 suara;

- Kelurahan Gunung Sarik

Di TPS 1 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 39 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 40 suara, terjadi penambahan 1 suara;

Di TPS 35 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 2 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 22 suara, terjadi penambahan 20 suara;

Di TPS 36 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 24 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 76 suara, terjadi penambahan 48 suara;

Di TPS 38 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 34 suara, terjadi penambahan 34 suara;

Di TPS 44 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 21 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 24 suara, terjadi penambahan 3 suara;

Di TPS 46 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 8 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 48 suara, terjadi penambahan 40 suara;

- Kelurahan Anduring

Di TPS 4 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 15 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 33 suara, terjadi penambahan 18 suara;

- Kelurahan Korong Gadang

Di TPS 19 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 13 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 23 suara, terjadi penambahan 10 suara;

- Kelurahan Ampang

Di TPS 1 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 8 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 18 suara, terjadi penambahan 10 suara;

### Kecamatan Padang Selatan

- Kelurahan Ranah Parak Rumbio  
Di TPS 09 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 11 suara, terjadi penambahan 11 suara;
- Kelurahan Batang Arau  
Di TPS 08 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 74 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 76 suara, terjadi penambahan 2 suara;  
Di TPS 09 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 94 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 95 suara, terjadi penambahan 1 suara;  
Di TPS 10 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 6 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 76 suara, terjadi penambahan 70 suara;
- Kelurahan Seberang Palinggam  
Di TPS 5 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 17 suara, terjadi penambahan 17 suara;
- Kelurahan Alang Laweh  
Di TPS 4 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 24 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 34 suara, terjadi penambahan 10 suara;

### Kecamatan Padang Timur

- Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah  
Di TPS 6 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 11 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 19 suara, terjadi penambahan 8 suara;  
Di TPS 12 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 26 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 27 suara, terjadi penambahan 1 suara;

Di TPS 10 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 22 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 32 suara, terjadi penambahan 10 suara;

- Kelurahan Parak Gadang Timur

Di TPS 19 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 43 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 46 suara, terjadi penambahan 3 suara;

- Kelurahan Ganting Parak Gadang

Di TPS 12 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 22 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 23 suara, terjadi penambahan 1 suara;

- Kelurahan Jati

Di TPS 19 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 6 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 56 suara, terjadi penambahan 50 suara;

#### Kecamatan Pauh

- Kelurahan Limau Manis Selatan

Di TPS 26 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 14 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 17 suara, terjadi penambahan 3 suara;

#### Kecamatan Lubuk Begalung

- Kelurahan Gurun Laweh

Di TPS 08 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 26 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 46 suara, terjadi penambahan 20 suara;

Di TPS 12 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 21 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 31 suara, terjadi penambahan 10 suara;

- Kelurahan Parak Laweh

Di TPS 4 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 2 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 23 suara, terjadi penambahan 21 suara;

Di TPS 18 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 9 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 19 suara, terjadi penambahan 10 suara;

Di TPS 19 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 38 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 48 suara, terjadi penambahan 10 suara;

- Kelurahan Batuang Taba

Di TPS 03 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 76 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 79 suara, terjadi penambahan 3 suara;

Di TPS 04 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 21 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 71 suara, terjadi penambahan 50 suara;

Di TPS 11 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 20 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 40 suara, terjadi penambahan 20 suara;

- Kelurahan Tanjung Aua

Di TPS 01 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 52 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 54 suara, terjadi penambahan 2 suara;

- Kelurahan Pampangan

Di TPS 22 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 27 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 33 suara, terjadi penambahan 6 suara;

- Kelurahan Kampung Jua

Di TPS 03 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 63 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 73 suara, terjadi penambahan 10 suara;

- Kelurahan Penggambiran Ampalu

Di TPS 12 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 51 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 52 suara, terjadi penambahan 1 suara;

Di TPS 30 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 16 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 36 suara, terjadi penambahan 20 suara;

- Kelurahan Kampung Baru

Di TPS 12 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 65 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 66 suara, terjadi penambahan 1 suara;

- Kelurahan Cangkeh

Di TPS 3 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 85 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 88 suara, terjadi penambahan 3 suara;

Di TPS 5 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 111 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 116 suara, terjadi penambahan 5 suara;

Di TPS 6 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 86 suara, terjadi penambahan 86 suara;

Di TPS 10 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 13 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 55 suara, terjadi penambahan 42 suara;

- Banuan Nan XX

Di TPS 15 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 86 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 89 suara, terjadi penambahan 3 suara;

#### Kecamatan Koto Tangah

- Kelurahan Lubuk Minturun

Di TPS 01 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 12 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 13 suara, terjadi penambahan 1 suara;

Di TPS 07 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 5 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 11 suara, terjadi penambahan 6 suara;

- Kelurahan Balai Gadang

Di TPS 33 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 16 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 23 suara, terjadi penambahan **6** suara;

- Kelurahan Dadok Tunggul Hitam

Di TPS 33 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 16 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 18 suara, terjadi penambahan 2 suara;

#### Kecamatan Lubuk Kilangan

- Kelurahan Batu Gadang

Di TPS 18 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 31 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 32 suara, terjadi penambahan 1 suara;

Di TPS 8 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 55 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 60 suara, terjadi penambahan 5 suara;

Di TPS 10 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 4 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 29 suara, terjadi penambahan 25 suara;

- Kelurahan Padang Besi

Di TPS 21 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 44 suara, terjadi penambahan 44 suara;

Di TPS 5 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 39 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 89 suara, terjadi penambahan 50 suara;

- Kelurahan Banda Buek

Di TPS 24 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 25 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 65 suara, terjadi penambahan 40 suara;

Di TPS 32 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 17 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 27 suara, terjadi penambahan 10 suara;

Di TPS 2 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 43 suara, terjadi penambahan 43 suara;

- Kelurahan Koto Lalang

Di TPS 17 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 8 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 18 suara, terjadi penambahan 10 suara;

#### Kecamatan Nanggalo

- Kelurahan Gurun Laweh

Di TPS 01 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 50 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 69 suara, terjadi penambahan 19 suara;

Di TPS 07 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 17 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 22 suara, terjadi penambahan 5 suara;

Di TPS 09 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 4 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 36 suara, terjadi penambahan 32 suara;

- Kelurahan Tabing Banda Gadang

Di TPS 16 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 20 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 30 suara, terjadi penambahan 10 suara;

#### Kecamatan Padang Utara

- Kelurahan Air Tawar Timur

Di TPS 03 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 12 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 22 suara, terjadi penambahan 10 suara;

- Kelurahan Gunung Pangilun

Di TPS 15 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 2 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 27 suara, terjadi penambahan 25 suara;

2. Terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 36 suara di Kota Padang, di mana pengurangan suara Pemohon tersebut terjadi:

#### Kecamatan Kuranji

- Kelurahan Sungai Sapih

Di TPS 25 suara PDIP pada dokumen C1 sebanyak 15 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDIP pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 13 suara, terjadi pengurangan 2 suara;

- Kelurahan Kuranji

Di TPS 7 suara PDIP pada dokumen C1 sebanyak 9 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDIP pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 8 suara, terjadi pengurangan 1 suara;

Di TPS 54 suara PDIP pada dokumen C1 sebanyak 8 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDIP pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 7 suara, terjadi pengurangan 1 suara;

Di TPS 81 suara PDIP pada dokumen C1 sebanyak 5 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDIP pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 6 suara, terjadi pengurangan 1 suara;

#### Kecamatan Padang Selatan

- Kelurahan Air Manis

Di TPS 4 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 6 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 3 suara, terjadi pengurangan 3 suara;

#### Kecamatan Lubuk Begalung

##### Kelurahan Parak Laweh

Di TPS 15 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 13 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 7 suara, terjadi pengurangan 6 suara;

##### Koto Baru

Di TPS 2 suara PDIP pada dokumen C1 sebanyak 7 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDIP pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 5 suara, terjadi pengurangan 2 suara;

**Kecamatan Koto Tangah****Kelurahan Dadok Tungkul Hitam**

- Di TPS 06 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 7 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 4 suara, terjadi pengurangan 3 suara;
- Di TPS 39 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 10 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 5 suara, terjadi pengurangan 5 suara;

**Kelurahan Bungo Pasang**

Di TPS 22 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 15 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 9 suara, terjadi pengurangan 6 suara;

**Kecamatan Padang Timur****Kelurahan Andalas**

Di TPS 23 suara PDIP pada dokumen C1 sebanyak 6 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDIP pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 5 suara, terjadi Pengurangan 1 suara;

**Kecamatan Lubuk Kilangan****Kelurahan Padang Besi**

Di TPS 07 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 7 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 1 suara, terjadi pengurangan 6 suara;

**Kecamatan Nanggalo****Kelurahan Gurun Laweh**

Di TPS 01 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 6 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 2 suara, terjadi pengurangan 4 suara;

\*Bawa saat persidangan tanggal 11 Juli 2019 terhadap tabel tersebut dilakukan renvoi sehingga menjadi:

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Menurut Pemohon</b>	<b>Menurut Termohon</b>	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.945	19.904	- 41
12	Partai Amanat Nasional	80.426	81.763	+ 1.337

Bawa dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 tersebut, Pemohon melakukan renvoi pada beberapa dalil permohonan sebagai berikut:

1. Terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 1.337 suara di Kota Padang, di mana penambahan suara Partai Amanat Nasional tersebut terjadi:
  - Kecamatan Kuranji, Kelurahan Gunung Sarik, di TPS 36 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 24 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada dokumen Model DAA1 menjadi 72 suara, terjadi penambahan 48 suara;
  - Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Balai Gadang, di TPS 33 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 16 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada dokumen Model DAA1 menjadi 23 suara, terjadi penambahan 7 suara.
2. Terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 41 suara di Kota Padang, di mana pengurangan suara Pemohon tersebut terjadi:

#### 1.1.3 Tabel Perolehan suara di Kabupaten Pesisir Selatan

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Menurut Pemohon</b>	<b>Menurut Termohon</b>	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.065	8.036	- 29
12	Partai Amanat Nasional	21.541	22.036	+ 495

Bawa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 495 suara di Kabupaten Pesisir Selatan

#### Kecamatan Pancung Soal

##### Kelurahan Simpang Lama

- Di TPS 4 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 9 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 10 suara, terjadi penambahan 1 suara;

- Di TPS 6 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 8 suara, terjadi penambahan 8 suara;

Kelurahan Muaro Sakai

Di TPS 8 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 6 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 12 suara, terjadi penambahan 6 suara;

#### Kecamatan Silaut

Kelurahan Pasir Binjai

Di TPS 2 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 27 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 28 suara, terjadi penambahan 1 suara;

Kelurahan Durian Seribu

Di TPS 4 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 16 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 80 suara, terjadi penambahan 64 suara;

Kelurahan Air Hitam

Di TPS 1 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 22 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 42 suara, terjadi penambahan 20 suara;

Kelurahan Sungai Pulai

Di TPS 5 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 25 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 35 suara, terjadi penambahan 10 suara;

#### Kecamatan Bayang

Kelurahan Kapelgam

Di TPS 3 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 19 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 22 suara, terjadi penambahan 3 suara;

Kelurahan Kapujan

Di TPS 7 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 4 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 8 suara, terjadi penambahan 4 suara;

#### Kelurahan Kubang Koto Berapak

Di TPS 2 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 15 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 16 suara, terjadi penambahan 1 suara;

#### Kelurahan Talaok

Di TPS 2 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 6 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 7 suara, terjadi penambahan 1 suara;

#### Kelurahan Pasar Baru

Di TPS 2 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 2 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 4 suara, terjadi penambahan 2 suara;

#### Kelurahan Kapeh Panji Jaya Talaok

Di TPS 11 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 5 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 6 suara, terjadi penambahan 1 suara;

### Kecamatan Linggo Sari Baganti

#### Kelurahan Muara Gadang Air Haji

Di TPS 7 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 4 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 5 suara, terjadi penambahan 1 suara;

#### Kelurahan Padang XI Punggasan

Di TPS 2 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 14 suara, terjadi penambahan 14 suara;

#### Kelurahan Punggasan

Di TPS 4 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 21 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 22 suara, terjadi penambahan 1 suara;

## Kecamatan Batang Kapas

### Kelurahan Taluak Tigo Sakato

Di TPS 3 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 12 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 16 suara, terjadi penambahan 4 suara;

### Kelurahan IV Koto Hilie

- Di TPS 20 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 15 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 16 suara, terjadi penambahan 1 suara;
- Di TPS 26 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 19 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 26 suara, terjadi penambahan 7 suara;

### Kelurahan Taluak

- Di TPS 3 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 7 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 8 suara, terjadi penambahan 1 suara;
- Di TPS 5 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 12 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 17 suara, terjadi penambahan 5 suara;

### Kelurahan Koto Nan Duo IV Koto

- Di TPS 8 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 25 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 26 suara, terjadi penambahan 1 suara;
- Di TPS 9 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 9 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 17 suara, terjadi penambahan 8 suara;

### Kelurahan Taratak Tempatih IV Koto

Di TPS 6 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 6 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 9 suara, terjadi penambahan 3 suara;

## Kecamatan Koto XI Tarusan

### Kelurahan Barung-Barung Balantai

Di TPS 1 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 26 suara, terjadi penambahan 26 suara;

### Kelurahan Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai

- Di TPS 4 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 27 suara, terjadi penambahan 27 suara;
- Di TPS 3 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 42 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 43 suara, terjadi penambahan 1 suara;

### Kelurahan Ampang Pulai

- Di TPS 11 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 20 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 21 suara, terjadi penambahan 1 suara;
- Di TPS 12 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 24 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 44 suara, terjadi penambahan 20 suara;

### Kelurahan Siguntur

Di TPS 2 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 24 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 44 suara, terjadi penambahan 20 suara;

### Kelurahan Siguntur Tua

Di TPS 1 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 31 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 32 suara, terjadi penambahan 1 suara;

### Kelurahan Kapuh

- Di TPS 9 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 27 suara, terjadi penambahan 27 suara;

- Di TPS 4 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 16 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 17 suara, terjadi penambahan 1 suara;
- Di TPS 14 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 14 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 15 suara, terjadi penambahan 1 suara;

#### Kelurahan Duku Utara

- Di TPS 1 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 10 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 28 suara, terjadi penambahan 18 suara;
- Di TPS 5 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 9 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 29 suara, terjadi penambahan 20 suara;
- Di TPS 6 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 50 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 51 suara, terjadi penambahan 1 suara;

#### Kelurahan Pulau Karam Ampang Pulai

Di TPS 7 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 7 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 28 suara, terjadi penambahan 21 suara;

#### Kelurahan Duku

Di TPS 3 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 18 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 38 suara, terjadi penambahan 20 suara;

#### Kecamatan Sutera

##### Kelurahan Surantih

Di TPS 12 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 16 suara, terjadi penambahan 16 suara;

##### Kelurahan Gantiang Mudiak Utara Surantih

Di TPS 4 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 5 suara, terjadi penambahan 5 suara;

#### Kelurahan Amping Parak

Di TPS 2 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 7 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 10 suara, terjadi penambahan 3 suara;

#### Kelurahan Taratak

Di TPS 1 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 5 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 6 suara, terjadi penambahan 1 suara;

#### Kelurahan Amping Parak Timur

Di TPS 2 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 4 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 5 suara, terjadi penambahan 1 suara;

### Kecamatan Lengayang

#### Kelurahan Kambang Timur

Di TPS 10 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 8 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 12 suara, terjadi penambahan 4 suara;

#### Lakitan Utara

Di TPS 16 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 45 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 46 suara, terjadi penambahan 1 suara;

### Kecamatan Ranah Pesisir

#### Kelurahan Nyiur Melambai Pelangai

- Di TPS 3 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 17 suara, terjadi penambahan 17 suara;
- Di TPS 8 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 23 suara, terjadi penambahan 23 suara;

#### Kelurahan Pelangai

Di TPS 5 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 24 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 30 suara, terjadi penambahan 6 suara;

Kelurahan Koto VIII Pelangai

Di TPS 8 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 48 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 49 suara, terjadi penambahan 1 suara;

Kecamatan IV Jurai

Kelurahan Salido

Di TPS 11 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 7 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 8 suara, terjadi penambahan 1 suara;

Kelurahan Lumpo

Di TPS 2 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 2 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 45 suara, terjadi penambahan 43 suara;

2. Terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 29 suara di Kabupaten Pesisir Selatan

Kecamatan Pancung Soal

Kelurahan Indrapura

Di TPS 01 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 17 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 13 suara, terjadi pengurangan 4 suara;

Kelurahan Indrapura Tengah

Di TPS 5 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 25 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 24 suara, terjadi pengurangan 1 suara;

Kelurahan Indrapura Barat

Di TPS 01 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 15 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 8 suara, terjadi pengurangan 7 suara;

**Kecamatan Bayang****Kelurahan Koto Berapak**

Di TPS 6 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 2 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 1 suara, terjadi pengurangan 1 suara;

**Kecamatan XI Tarusan****Kelurahan Batu Hampa**

Di TPS 1 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 9 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 4 suara, terjadi pengurangan 5 suara;

**Kelurahan Kapuh Utara**

Di TPS 6 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 5 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 4 suara, terjadi pengurangan 1 suara;

**Kecamatan Sutera****Kelurahan Air Duri Surantih**

Di TPS 7 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 10 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 5 suara, terjadi pengurangan 5 suara;

**Kelurahan Rawang Gunung Malelo**

Di TPS 16 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 4 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 1 suara, terjadi pengurangan 3 suara;

**Kecamatan Lengayang****Kelurahan Kambang Timur**

- Di TPS 10 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 11 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada

Dokumen Model DAA 1 menjadi 5 suara, terjadi pengurangan 6 suara;

- Di TPS 14 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 6 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 5 suara, terjadi pengurangan 1 suara;

#### Kecamatan IV Jurai

##### Kelurahan Salido

Di TPS 7suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 2 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi1 suara, terjadi pengurangan 1 suara;

*\*Bawa saat persidangan tanggal 11 Juli 2019 terhadap tabel tersebut dilakukan renvoi sehingga menjadi:*

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Menurut Pemohon</b>	<b>Menurut Termohon</b>	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.071	8.036	- 35
12	Partai Amanat Nasional	21.541	22.036	+ 495

*Bawa dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 tersebut, Pemohon melakukan renvoi pada dalil permohonan sebagai berikut:*

2. Terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 35 suara di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### 1.1.4 Tabel Perolehan suara di Kabupaten Sijunjung

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Menurut Pemohon</b>	<b>Menurut Termohon</b>	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.701	8.560	- 141
12	Partai Amanat Nasional	16.182	16.418	+ 236

1. Terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 236 suara di Kabupaten

## Kecamatan IV Nagari

### Kelurahan Koto Baru

- Di TPS 6 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 30 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 31 suara, terjadi penambahan 1 suara;
- Di TPS 4 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 33 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 43 suara, terjadi penambahan 10 suara;
- Di TPS 2 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 15 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 75 suara, terjadi penambahan 60 suara;

## Kecamatan Sijunjung

### Kelurahan Kandang Baru

- Di TPS 7 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 48 suara, terjadi penambahan 48 suara;
- Di TPS 6 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 21 suara, terjadi penambahan 21 suara;

### Kelurahan Aia Angek

Di TPS 6 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 10 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 17 suara, terjadi penambahan 7 suara;

### Kelurahan Pematang Panjang

Di TPS 8 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 43 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 50 suara, terjadi penambahan 7 suara;

### Kelurahan Durian Gadang

Di TPS 2 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 20 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 30 suara, terjadi penambahan 10 suara;

**Kecamatan Lubuk Tarok****Kelurahan Buluh Kasok**

Di TPS 1 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 10 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 20 suara, terjadi penambahan 10 suara;

**Kelurahan Latang**

Di TPS 2 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 7 suara, terjadi penambahan 7 suara;

**Kelurahan Lubuk Tarok**

Di TPS 6 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 64 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 65 suara, terjadi penambahan 1 suara;

**Kecamatan Kamang Baru****Kelurahan Sungai Langsek**

Di TPS 2 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 13 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 14 suara, terjadi penambahan 1 suara;

**Kelurahan Muaro Takung**

Di TPS 8 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 83 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 84 suara, terjadi penambahan 1 suara;

**Kelurahan Padang Tarok**

- Di TPS 3 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 25 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 30 suara, terjadi penambahan 5 suara;
- Di TPS 4 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 29 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 30 suara, terjadi penambahan 1 suara;

**Kelurahan Kamang**

Di TPS 35 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 7 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 8 suara, terjadi penambahan 1 suara;

### Kecamatan Kupitan

#### Kelurahan Desa Kampung Baru

Di TPS 2 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 1 suara, terjadi penambahan 1 suara;

### Kecamatan Tanjung Gadang

#### Kelurahan Tanjung Gadang

- Di TPS 5 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 35 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 36 suara, terjadi penambahan 1 suara;
- Di TPS 16 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 20 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 24 suara, terjadi penambahan 4 suara;
- Di TPS 28 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 28 suara, terjadi penambahan 28 suara;
- Di TPS 9 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 7 suara, terjadi penambahan 7 suara;

#### Kelurahan Pulasan

- Di TPS 5 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 2 suara, terjadi penambahan 2 suara;
- Di TPS 6 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 17 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 19 suara, terjadi penambahan 2 suara;

### Kecamatan Sumpur Kudus

#### Kelurahan Tanjung Bonai Aur Selatan

Di TPS 7 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 73 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 74 suara, terjadi penambahan 1 suara;

2. Terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 141 suara di Kabupaten. Sijunjung

**Kecamatan Lubuk Tarok**

**Kelurahan Buluh Kasok**

Di TPS 4 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 11 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 10 suara, terjadi pengurangan 1 suara;

**Kecamatan Kamang Baru**

**Kelurahan Muara Takung**

Di TPS 11 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 36 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 33 suara, terjadi pengurangan 3 suara;

**Kelurahan Tanjung Kaliang**

Di TPS 4 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 69 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 0 suara, terjadi pengurangan 69 suara;

**Kelurahan Kunangan Parit Rintang**

Di TPS 6 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 85 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 51 suara, terjadi pengurangan 34 suara;

**Kelurahan Aia Amo**

Di TPS 5 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 15 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 0 suara, terjadi pengurangan 15 suara;

**Kelurahan Kamang**

- Di TPS 8 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 30 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada

Dokumen Model DAA1 menjadi 20 suara, terjadi pengurangan 10 suara;

- Di TPS 18 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 18 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA1 menjadi 13 suara, terjadi pengurangan 5 suara;

#### Kecamatan Tanjung Gadang

##### Kelurahan Tanjung Gadang

Di TPS 28 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 8 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA1 menjadi 5 suara, terjadi pengurangan 3 suara;

##### Kelurahan Pulasan

Di TPS 5 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 1 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA1 menjadi 0 suara, terjadi pengurangan 1 suara;

\*Bawa saat persidangan tanggal 11 Juli 2019 terhadap tabel tersebut dilakukan renvoi sehingga menjadi:

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Menurut Pemohon</b>	<b>Menurut Termohon</b>	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.701	8.560	- 141
12	Partai Amanat Nasional	16.181	16.418	+ 237

Bawa dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 tersebut, Pemohon melakukan renvoi pada dalil permohonan sebagai berikut:

1. Terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 237 suara di Kabupaten.

#### 1.1.5 Tabel Perolehan suara di Kabupaten Tanah Datar

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Menurut Pemohon</b>	<b>Menurut Termohon</b>	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.061	4.061	0
12	Partai Amanat Nasional	54.109	54.332	+ 223

1. Terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 223 suara di Kabupaten Tanah Datar

#### Kecamatan Sungai Tarap

##### Nagari Rao-Rao

Di TPS 12 suara PAN pada dokumen C1 seharusnya sebanyak 13 namun ketika direkap di C1, suara PAN menjadi 33 suara, terjadi penambahan 20 suara;

##### Nagari Pasia Laweh

Di TPS 5 suara PAN pada dokumen C1 seharusnya sebanyak 16 namun ketika direkap di C1, suara PAN menjadi 66 suara, terjadi penambahan 50 suara;

#### Kecamatan Pariangan

##### Nagari Tabek

Di TPS 3 suara PAN pada dokumen C1 seharusnya sebanyak 58 namun ketika direkap di C1, suara PAN menjadi 60 suara, terjadi penambahan 2 suara;

#### Kecamatan Rambatan

##### Nagari Belimbing

- Di TPS 11 suara PAN pada dokumen C1 seharusnya sebanyak 65 namun ketika direkap di C1, suara PAN menjadi 75 suara, terjadi penambahan 10 suara;
- Di TPS 7 suara PAN pada dokumen C1 seharusnya sebanyak 26 namun ketika direkap di C1, suara PAN menjadi 76 suara, terjadi penambahan 50 suara;

#### Kecamatan Padang Ganting

##### Nagari Padang Ganting

- Di TPS 12 suara PAN pada dokumen C1 seharusnya sebanyak 25 namun ketika direkadi C1, suara PAN menjadi 63 suara, terjadi penambahan 38 suara;
- Di TPS 19 suara PAN pada dokumen C1 Seharusnya sebanyak 30 namun ketika direkap di C1, suara PAN menjadi 31 suara, terjadi penambahan 1 suara;

**Kecamatan Tanjung Baru**

**Nagari Tanjung Alam**

Di TPS 13 suara PAN pada dokumen C1 seharusnya sebanyak 14 namun ketika direkap di C1, suara PAN menjadi 24 suara, terjadi penambahan 10 suara;

**Kecamatan Salimpaung**

**Nagari Sumaniaik**

Di TPS 16 suara PAN pada dokumen C1 Seharusnya sebanyak 15 namun ketika direkap di C1, suara PAN menjadi 55 suara, terjadi penambahan 40 suara;

**Kecamatan Sungayang**

**Nagari Minangkabau**

- Di TPS 4 suara PAN pada dokumen C1 seharusnya sebanyak 67 namun ketika direkadi C1, suara PAN menjadi 68 suara, terjadi penambahan 1 suara;
- Di TPS 5 suara PAN pada dokumen C1 seharusnya sebanyak 93 namun ketika direkap di C1, suara PAN menjadi 94 suara, terjadi penambahan 1 suara;

**1.1.6 Tabel Perolehan suara di Kabupaten Solok**

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Menurut Pemohon</b>	<b>Menurut Termohon</b>	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.132	5.120	- 12
12	Partai Amanat Nasional	47.313	47.482	+ 169

1. Terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 169 suara di Kabupaten Solok, yang terjadi di:

**Kecamatan Gunung Talang**

**Kelurahan Aia Batumbuk**

- Di TPS 2 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 32 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 33 suara, terjadi penambahan 1 suara;

- Di TPS 5 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 16 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 46 suara, terjadi penambahan 30 suara;

#### Kelurahan Cupak

- Di TPS 28 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 31 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 32 suara, terjadi penambahan 1 suara;
- Di TPS 32 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 36 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 38 suara, terjadi penambahan 2 suara;
- Di TPS 13 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 16 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 17 suara, terjadi penambahan 1 suara;

#### Kecamatan X Koto Singkarak

##### Kelurahan Saniang Baka

Di TPS 3 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 72 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 103 suara, terjadi penambahan 31 suara;

#### Kecamatan Junjung Siri

##### Kelurahan Paninggaahan

Di TPS 3 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 35 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 36 suara, terjadi penambahan 1 suara;

#### Kecamatan X Koto Diatas

##### Kelurahan Sulit Air

Di TPS 23 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 11 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 16 suara, terjadi penambahan 5 suara;

#### Kecamatan Kubung

##### Kelurahan Koto Baru

- Di TPS 37 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 15 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 25 suara, terjadi penambahan 10 suara;

- Di TPS 15 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 34 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 46 suara, terjadi penambahan 12 suara;

Kelurahan Selayo

Di TPS 31 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 9 suara, terjadi penambahan 9 suara;

**Kecamatan Bukit Sundi**

Kelurahan Parambahana

Di TPS 2 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 50 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 51 suara, terjadi penambahan 1 suara;

Kelurahan Kinari

Di TPS 3 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 26 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 56 suara, terjadi penambahan 20 suara;

Kelurahan Muaro Paneh

Di TPS 23 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 45 suara, terjadi penambahan 45 suara;

2. Terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 12 suara di Kabupaten Solok.

**Kecamatan Junjung Siri**

Kelurahan Paninggahan

Di TPS 12 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 1 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 0 suara, terjadi pengurangan 1 suara;

**Kecamatan Lembang Jaya**

Kelurahan Koto Gadang Koto Anau

- Di TPS 5 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 3 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada

Dokumen Model DAA 1 menjadi 2 suara, terjadi pengurangan 1 suara;

- Di TPS 13 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 7 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 6 suara, terjadi pengurangan 1 suara;
- Di TPS 25 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 1 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 0 suara, terjadi pengurangan 1 suara;

#### Kecamatan Kubung

##### Kelurahan Panyangkalan

Di TPS 13 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 16 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 8 suara, terjadi pengurangan 8 suara;

*\*Bawa saat persidangan tanggal 11 Juli 2019 terhadap tabel tersebut dilakukan renvoi sehingga menjadi:*

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Menurut Pemohon</b>	<b>Menurut Termohon</b>	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.132	5.120	- 12
12	Partai Amanat Nasional	47.303	47.482	+ 179

*Bawa dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 tersebut, Pemohon melakukan renvoi pada beberapa dalil permohonan sebagai berikut:*

1. Terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 179 suara di Kabupaten Solok, yang terjadi di:
  - Kecamatan Bukit Sundi, Kelurahan Gunung Sarik, di TPS 3 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 26 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada dokumen Model DAA1 menjadi 30 suara;
  - Kecamatan Bukit Sundi, Kelurahan Gunung Sarik, tertulis TPS 23 direvori menjadi TPS 31;

#### 1.1.7 Tabel Perolehan suara di Kabupaten Darmasraya

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Menurut Pemohon</b>	<b>Menurut Termohon</b>	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	24.456	24.455	- 1

12	Partai Amanat Nasional	10.812	11.245	+ 433
----	------------------------	--------	--------	-------

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 433 suara di Kabupaten Darmasraya, di mana penambahan suara Partai Amanat Nasional tersebut terjadi:

#### Kecamatan Koto Baru

##### Nagari Koto Baru

- Di TPS 08 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 19 suara, terjadi penambahan 19 suara;
- Di TPS 09 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 15 suara, terjadi penambahan 15 suara;
- Di TPS 11 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 11 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 12 suara, terjadi penambahan 1 suara;
- Di TPS 27 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 31 suara, terjadi penambahan 31 suara;
- Di TPS 38 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 32 suara, terjadi penambahan 32 suara;

#### Kecamatan Koto Besar

##### Nagari Bonjol

Di TPS 01 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 8 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 11 suara, terjadi penambahan 3 suara;

##### Kelurahan Koto Gadang

Di TPS 08 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 280 suara, terjadi penambahan 280 suara;

### Kecamatan Pulau Punjung

#### Nagari Sungai Kambut

- Di TPS 11 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 22 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 25 suara, terjadi penambahan 3 suara;
- Di TPS 12 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 19 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 29 suara, terjadi penambahan 10 suara;
- Di TPS 22 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 7 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 21 suara, terjadi penambahan 14 suara;

### Kecamatan Sitiung

#### Nagari Siguntur

Di TPS 15 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 35 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 36 suara, terjadi penambahan 1 suara;

### Kecamatan Sungai Rumbai

#### Nagari Kurnia Selatan

Di TPS 18 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 16 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 17 suara, terjadi penambahan 1 suara;

### Kecamatan Timpeh

#### Nagari Taratak Tinggi

Di TPS 09 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 16 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 17 suara, terjadi penambahan 1 suara;

#### Nagari Panyubarangan

Di TPS 09 suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PAN pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 21 suara, terjadi penambahan 21 suara;

2. Terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara di Kabupaten Darmasraya, di mana pengurangan suara Pemohon tersebut terjadi:

Kecamatan Sitiung

Nagari Gunung Medan

Di TPS 05 suara PDI Perjuangan pada dokumen C1 sebanyak 6 suara, namun ketika direkap di PPK, suara PDI Perjuangan pada Dokumen Model DAA 1 menjadi 5 suara, terjadi pengurangan 1 suara.

*\*Bawa saat persidangan tanggal 11 Juli 2019 terhadap tabel tersebut dilakukan renvoi sehingga menjadi:*

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Menurut Pemohon</b>	<b>Menurut Termohon</b>	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	24.456	24.455	- 1
12	Partai Amanat Nasional	10.813	11.245	+ 432

*Bawa dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 tersebut, Pemohon melakukan renvoi pada dalil permohonan sebagai berikut:*

1. Terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 432 suara di Kabupaten Darmasraya, di mana penambahan suara Partai Amanat Nasional tersebut terjadi:

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 untuk pengisian keanggotaan DPR;

*\*Berdasarkan renvoi dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 menjadi:*

*Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan*

*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 untuk pengisian keanggotaan DPR;*

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
3	PDI Perjuangan	86.642
12	Partai Amanat Nasional	258.115

*\*Berdasarkan renvoi dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 menjadi:*

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
3	PDI Perjuangan	86.653
12	Partai Amanat Nasional	258.104

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-419 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DC1-DPR, Provinsi Sumatera Barat, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DB1-DPR Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DB1-DPR Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1;

5.      Bukti P-5 : Fotokopi Model DB1-DPR Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1;
6.      Bukti P-6 : Fotokopi Model DB1-DPR Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1;
7.      Bukti P-7 : Fotokopi Model DB1-DPR Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1;
8.      Bukti P-8 : Fotokopi Model DB1-DPR Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1;
9.      Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
10.     Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
11.     Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 1 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
12.     Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 19 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
13.     Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 33 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
14.     Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
15.     Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 5 Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
16.     Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 16 Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
17.     Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 30 Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
18.     Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
19.     Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 17 Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 25 Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 5 Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 16 Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 22 Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 24 Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 1 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 24 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 29 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 38 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 07 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 54 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 81 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota

- Padang, Provinsi Sumatera Barat.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 1 Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 35 Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 36 Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 38 Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 44 Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 46 Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 4 Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 19 Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 1 Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Padang Selatan,

- Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 9 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 8 Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 9 Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 10 Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 5 Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
57. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 4 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 4 Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Padang Timur, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 6 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 12 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 10 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
66. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 19 Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
68. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 12 Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
70. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 19 Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
71. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
72. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 23 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
73. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Pauh, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
74. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

75. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 26 Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
76. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
77. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
78. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 8 Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
79. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 12 Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
80. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
81. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 4 Kelurahan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
82. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 18 Kelurahan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
83. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 19 Kelurahan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
84. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 15 Kelurahan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
85. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Batuang Taba, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
86. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 03 Kelurahan Batuang Taba, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
87. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 04 Kelurahan Batuang Taba, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
88. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 11 Kelurahan Batuang Taba, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1,

- Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
89. Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Tanjung Aua, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
  90. Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 01 Kelurahan Tanjung Aua, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
  91. Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
  92. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 22 Kelurahan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
  93. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
  94. Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 03 Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
  95. Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Penggambiran Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
  96. Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 12 Kelurahan Penggambiran Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
  97. Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 30 Kelurahan Penggambiran Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
  98. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
  99. Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 12 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
  100. Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
  101. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 03 Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
  102. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 05 Kelurahan Cengkeh,

- Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
103. Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 06 Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
104. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 10 Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
105. Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
106. Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 15 Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
107. Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
108. Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 02 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
109. Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Koto Tangah, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
110. Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
111. Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 01 Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
112. Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 07 Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
113. Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
114. Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 33 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
115. Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Dadok Tunggal Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

116. Bukti P-116 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 33 Kelurahan Dadok Tungkul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
117. Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 6 Kelurahan Dadok Tungkul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
118. Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 39 Kelurahan Dadok Tungkul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
119. Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
120. Bukti P-120 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 22 Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
121. Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Lubuk Kilangan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
122. Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
123. Bukti P-123 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 18 Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
124. Bukti P-124 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 8 Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
125. Bukti P-125 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 10 Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
126. Bukti P-126 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
127. Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 21 Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
128. Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 05 Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
129. Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 07 Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1,

Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

130. Bukti P-130 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
131. Bukti P-131 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 24 Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
132. Bukti P-132 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 32 Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
133. Bukti P-133 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 2 Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
134. Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
135. Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 17 Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
136. Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Nanggalo, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
137. Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
138. Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 01 Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
139. Bukti P-139 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 07 Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
140. Bukti P-140 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 09 Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
141. Bukti P-141 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
142. Bukti P-142 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 16 Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
143. Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Padang Utara, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi

Sumatera Barat.

144. Bukti P-144 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
145. Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 03 Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
146. Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
147. Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 15 Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
148. Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Pancung Soal, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
149. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Simpang Lama, Kecamatan Pancung Soal, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
150. Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 4 Kelurahan Simpang Lama, Kecamatan Pancung Soal, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
151. Bukti P-151 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 6 Kelurahan Simpang Lama, Kecamatan Pancung Soal, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
152. Bukti P-152 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Muara Sakai, Kecamatan Pancung Soal, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
153. Bukti P-153 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 8 Kelurahan Muara Sakai, Kecamatan Pancung Soal, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
154. Bukti P-154 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
155. Bukti P-155 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 1 Kelurahan Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
156. Bukti P-156 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Indrapura Tengah, Kecamatan Pancung Soal, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
157. Bukti P-157 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 5 Kelurahan Indrapura

- Tengah, Kecamatan Pancung Soal, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
158. Bukti P-158 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Indrapura Barat, Kecamatan Pancung Soal, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi
159. Bukti P-159 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 1 Kelurahan Indrapura Barat, Kecamatan Pancung Soal, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
160. Bukti P-160 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Silaut, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
161. Bukti P-161 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
162. Bukti P-162 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 2 Kelurahan Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
163. Bukti P-163 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Durian Seribu, Kecamatan Silaut, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
164. Bukti P-164 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 4 Kelurahan Durian Seribu, Kecamatan Silaut, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
165. Bukti P-165 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Silaut, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
166. Bukti P-166 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 1 Kelurahan Air Hitam Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
167. Bukti P-167 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Sungai Pulai, Kecamatan Silaut, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
168. Bukti P-168 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 5 Kelurahan Sungai Pulai, Kecamatan Silaut, Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
169. Bukti P-169 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Bayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
170. Bukti P-170 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Kapelgam, Kecamatan Bayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

171. Bukti P-171 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 3 Kelurahan Kapelgam, Kecamatan Bayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
172. Bukti P-172 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Kapujan, Kecamatan Bayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
173. Bukti P-173 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 7 Kelurahan Kapujan, Kecamatan Bayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
174. Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Kubang Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
175. Bukti P-175 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 2 Kelurahan Kubang Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
176. Bukti P-176 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Talaok, Kecamatan Bayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
177. Bukti P-177 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 2 Kelurahan Talaok, Kecamatan Bayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
178. Bukti P-178 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 2 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 11 Kelurahan Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 6 Kelurahan Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Linggo Sari Baganti, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan,

Provinsi Sumatera Barat.

185. Bukti P-185 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Muara Gadang Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 7 Kelurahan Muara Gadang Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 2 Kelurahan Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 4 Kelurahan Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Batang Kapas, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Taluak Tigo Sakato, Kecamatan Batang Kapas, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 3 Kelurahan Taluak Tigo Sakato, Kecamatan Batang Kapas, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 20 Kelurahan IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 26 Kelurahan IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

198. Bukti P-198 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 3 Kelurahan Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 5 Kelurahan Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Koto Nan Duo IV Koto, Kecamatan Batang Kapas, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 8 Kelurahan Koto Nan Duo IV Koto, Kecamatan Batang Kapas, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 9 Kelurahan Koto Nan Duo IV Koto, Kecamatan Batang Kapas, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Taratak Tempatih IV Koto, Kecamatan Batang Kapas, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 6 Kelurahan Taratak Tempatih IV Koto, Kecamatan Batang Kapas, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Barung-Barung Balantai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 1 Kelurahan Barung-Barung Balantai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 4 Kelurahan Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 3 Kelurahan Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi

- Sumatera Barat;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
212. Bukti P-212 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 11 Kelurahan Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;;
213. Bukti P-213 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 12 Kelurahan Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
214. Bukti P-214 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
215. Bukti P-215 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 2 Kelurahan Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Siguntur Tua, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
217. Bukti P-217 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 1 Kelurahan Siguntur Tua, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
218. Bukti P-218 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 9 Kelurahan Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 4 Kelurahan Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 14 Kelurahan Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
222. Bukti P-222 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Duku Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
223. Bukti P-223 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 1 Kelurahan Duku Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
224. Bukti P-224 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 5 Kelurahan Duku Utara,

- Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
225. Bukti P-225 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 6 Kelurahan Duku Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
226. Bukti P-226 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Pulau Karam Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
227. Bukti P-227 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 7 Kelurahan Pulau Karam Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
228. Bukti P-228 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
229. Bukti P-229 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 3 Kelurahan Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
230. Bukti P-230 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Batu Hampa, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
231. Bukti P-231 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 1 Kelurahan Batu Hampa, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- \*Bukti diserahkan pada tanggal 11 Juli 2019 pukul 11.47 WIB setelah Sidang Pendahuluan 11 Juli 2019.*
232. Bukti P-232 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
233. Bukti P-233 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 6 Kelurahan Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
234. Bukti P-234 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Sutera, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
235. Bukti P-235 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Surantih, Kecamatan Sutera, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
236. Bukti P-236 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 12 Kelurahan Surantih, Kecamatan Sutera, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

237. Bukti P-237 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Gantiang Mudik Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
238. Bukti P-238 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 4 Kelurahan Gantiang Mudik Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
239. Bukti P-239 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Amping Parak, Kecamatan Sutera, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
240. Bukti P-240 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 2 Kelurahan Amping Parak, Kecamatan Sutera, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
241. Bukti P-241 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Taratak, Kecamatan Sutera, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
242. Bukti P-242 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 1 Kelurahan Taratak, Kecamatan Sutera, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
243. Bukti P-243 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Amping Parak Timur, Kecamatan Sutera, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
244. Bukti P-244 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 2 Kelurahan Amping Parak Timur, Kecamatan Sutera, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
245. Bukti P-245 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Air Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
246. Bukti P-246 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 7 Kelurahan Air Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
247. Bukti P-247 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
248. Bukti P-248 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 16 Kelurahan Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
249. Bukti P-249 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Lengayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
250. Bukti P-250 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1,

- Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
251. Bukti P-251 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 10 Kelurahan Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
252. Bukti P-252 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 14 Kelurahan Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
253. Bukti P-253 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
254. Bukti P-254 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 16 Kelurahan Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
255. Bukti P-255 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Ranah Pesisir, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
256. Bukti P-256 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Nyiur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
257. Bukti P-257 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 3 Kelurahan Nyiur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
258. Bukti P-258 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 8 Kelurahan Nyiur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
259. Bukti P-259 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
260. Bukti P-260 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 5 Kelurahan Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
261. Bukti P-261 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
262. Bukti P-262 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 8 Kelurahan Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
263. Bukti P-263 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan IV Jurai, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
264. Bukti P-264 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Salido, Kecamatan

- IV Jurai, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
265. Bukti P-265 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 11 Kelurahan Salido, Kecamatan IV Jurai, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
266. Bukti P-266 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 7 Kelurahan Salido, Kecamatan IV Jurai, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
267. Bukti P-267 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
268. Bukti P-268 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 2 Kelurahan Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
269. Bukti P-269 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan IV Nagari, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.
270. Bukti P-270 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
271. Bukti P-271 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 6 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
272. Bukti P-272 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 4 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
273. Bukti P-273 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 2 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
274. Bukti P-274 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Sijunjung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.
275. Bukti P-275 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Kandang Baru, Kecamatan Sijunjung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
276. Bukti P-276 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 7 Kelurahan Kandang Baru, Kecamatan Sijunjung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
277. Bukti P-277 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 6 Kelurahan Kandang Baru, Kecamatan Sijunjung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;

278. Bukti P-278 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Aie Angek, Kecamatan Sijunjung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
279. Bukti P-279 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 6 Kelurahan Aie Angek, Kecamatan Sijunjung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
280. Bukti P-280 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
281. Bukti P-281 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 8 Kelurahan Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
282. Bukti P-282 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
283. Bukti P-283 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 2 Kelurahan Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
284. Bukti P-284 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Lubuk Tarok, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.
285. Bukti P-285 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Buluh Kasok, Kecamatan Lubuk Tarok, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
286. Bukti P-286 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 1 Kelurahan Buluh Kasok, Kecamatan Lubuk Tarok, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
287. Bukti P-287 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 4 Kelurahan Buluh Kasok, Kecamatan Lubuk Tarok, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
288. Bukti P-288 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Latang, Kecamatan Lubuk Tarok, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
289. Bukti P-289 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 2 Kelurahan Latang, Kecamatan Lubuk Tarok, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
290. Bukti P-290 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;

291. Bukti P-291 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 6 Kelurahan Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
292. Bukti P-292 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.;
293. Bukti P-293 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Sungai Langsek, Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
294. Bukti P-294 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 2 Kelurahan Sungai Langsek, Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
295. Bukti P-295 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Muara Takung, Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
296. Bukti P-296 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 8 Kelurahan Muara Takung, Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
297. Bukti P-297 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 11 Kelurahan Muara Takung, Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
298. Bukti P-298 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
299. Bukti P-299 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 3 Kelurahan Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
300. Bukti P-300 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 4 Kelurahan Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
301. Bukti P-301 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
302. Bukti P-302 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 35 Kelurahan Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
303. Bukti P-303 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 8 Kelurahan Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat

304. Bukti P-304 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 18 Kelurahan Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
305. Bukti P-305 : Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Tanjung Kaliang, Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
306. Bukti P-306 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 4 Kelurahan Tanjung Kaliang, Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
307. Bukti P-307 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
308. Bukti P-308 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 6 Kelurahan Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
309. Bukti P-309 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Aia Amo, Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
310. Bukti P-310 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 5 Kelurahan Aia Amo, Kecamatan Kamang Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
311. Bukti P-311 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Kupitan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.
312. Bukti P-312 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Desa Kampung Baru, Kecamatan Kupitan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
313. Bukti P-313 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 2 Kelurahan Desa Kampung Baru, Kecamatan Kupitan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
314. Bukti P-314 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Tanjung Gadang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.
315. Bukti P-315 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
316. Bukti P-316 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 5 Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;

317. Bukti P-317 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 16 Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
318. Bukti P-318 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 28 Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
319. Bukti P-319 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 9 Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
320. Bukti P-320 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Pulasan, Kecamatan Tanjung Gadang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
321. Bukti P-321 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 5 Kelurahan Pulasan, Kecamatan Tanjung Gadang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
322. Bukti P-322 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 6 Kelurahan Pulasan, Kecamatan Tanjung Gadang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
323. Bukti P-323 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Sumpur Kudus, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.
324. Bukti P-324 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
325. Bukti P-325 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 7 Kelurahan Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
326. Bukti P-326 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Sungai Tarab, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
327. Bukti P-327 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarab, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
328. Bukti P-328 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 12 Kelurahan Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarab, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
329. Bukti P-329 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

330. Bukti P-330 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 5 Kelurahan Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
331. Bukti P-331 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Pariangan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
332. Bukti P-332 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Tabek, Kecamatan Pariangan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
333. Bukti P-333 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 3 Kelurahan Tabek, Kecamatan Pariangan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
334. Bukti P-334 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Rambatan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
335. Bukti P-335 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Belimbing, Kecamatan Rambatan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
336. Bukti P-336 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 11 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Rambatan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
337. Bukti P-337 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 7 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Rambatan, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
338. Bukti P-338 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Padang Ganting, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
339. Bukti P-339 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
340. Bukti P-340 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 12 Kelurahan Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
341. Bukti P-341 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 19 Kelurahan Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
342. Bukti P-342 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Tanjung Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

343. Bukti P-343 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
344. Bukti P-344 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 13 Kelurahan Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
345. Bukti P-345 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Salimpaung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
346. Bukti P-346 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
347. Bukti P-347 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 16 Kelurahan Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
348. Bukti P-348 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Sungayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
349. Bukti P-349 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
350. Bukti P-350 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 4 Kelurahan Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
351. Bukti P-351 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 5 Kelurahan Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
352. Bukti P-352 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Gunung Talang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
353. Bukti P-353 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Aie Batumbuk, Kecamatan Gunung Talang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
354. Bukti P-354 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 2 Kelurahan Aie Batumbuk, Kecamatan Gunung Talang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
355. Bukti P-355 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 5 Kelurahan Aie Batumbuk, Kecamatan Gunung Talang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

356. Bukti P-356 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
357. Bukti P-357 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 28 Kelurahan Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
358. Bukti P-358 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 32 Kelurahan Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
359. Bukti P-359 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 13 Kelurahan Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
360. Bukti P-360 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan X Koto Singkarak, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
361. Bukti P-361 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
362. Bukti P-362 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 3 Kelurahan Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
363. Bukti P-363 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Junjung Siri, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
364. Bukti P-364 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Paninggaahan, Kecamatan Junjung Siri, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
365. Bukti P-365 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 3 Kelurahan Paninggaahan, Kecamatan Junjung Siri, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
366. Bukti P-366 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 12 Kelurahan Paninggaahan, Kecamatan Junjung Siri, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
367. Bukti P-367 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan X Koto Diatas, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
368. Bukti P-368 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

369. Bukti P-369 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 23 Kelurahan Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
370. Bukti P-370 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Kubung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
371. Bukti P-371 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Kubung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
372. Bukti P-372 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 37 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Kubung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
373. Bukti P-373 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 15 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Kubung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
374. Bukti P-374 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Selayo, Kecamatan Kubung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
375. Bukti P-375 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 31 Kelurahan Selayo, Kecamatan Kubung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
376. Bukti P-376 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Penyangkalan, Kecamatan Kubung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
377. Bukti P-377 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 13 Kelurahan Penyangkalan, Kecamatan Kubung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
378. Bukti P-378 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Bukit Sundi, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
379. Bukti P-379 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Parambahana, Kecamatan Bukit Sundi, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
380. Bukti P-380 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 2 Kelurahan Parambahana, Kecamatan Bukit Sundi, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
381. Bukti P-381 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

382. Bukti P-382 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 3 Kelurahan Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
383. Bukti P-383 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
384. Bukti P-384 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 31 Kelurahan Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
385. Bukti P-385 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Lembang Jaya, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
386. Bukti P-386 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
387. Bukti P-387 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 5 Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
388. Bukti P-388 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 13 Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
389. Bukti P-389 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 25 Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
390. Bukti P-390 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Koto Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
391. Bukti P-391 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat
392. Bukti P-392 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 8 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
393. Bukti P-393 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 9 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
394. Bukti P-394 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 11 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

395. Bukti P-395 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 27 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
396. Bukti P-396 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 38 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
397. Bukti P-397 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Koto Besar, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
398. Bukti P-398 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
399. Bukti P-399 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 1 Kelurahan Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
400. Bukti P-400 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
401. Bukti P-401 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 8 Kelurahan Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
402. Bukti P-402 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Pulau Punjung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
403. Bukti P-403 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
404. Bukti P-404 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 11 Kelurahan Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
405. Bukti P-405 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 12 Kelurahan Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
406. Bukti P-406 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 22 Kelurahan Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
407. Bukti P-407 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Sitiung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

408. Bukti P-408 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Siguntur, Kecamatan Sitiung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
409. Bukti P-409 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 15 Kelurahan Siguntur, Kecamatan Sitiung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
410. Bukti P-410 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
411. Bukti P-411 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 5 Kelurahan Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
412. Bukti P-412 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Sungai Rumbai, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
413. Bukti P-413 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
414. Bukti P-414 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 18 Kelurahan Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
415. Bukti P-415 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Timpeh, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
416. Bukti P-416 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
417. Bukti P-417 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 9 Kelurahan Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;;
418. Bukti P-418 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPR Kelurahan Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
419. Bukti P-419 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 9 Kelurahan Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, pukul 16.24 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 168-03-

03/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

### B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

### C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon pada Daerah Pemilihan 1 (satu) Sumatera Barat untuk pengisian keanggotaan DPR RI.
2. Bahwa Pemohon tidak mengetahui apakah permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpilihan Pemohon atau tidak. Pemohon tidak memberikan penjelasan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.
3. Bahwa dalam pokok permasalahan pada permohonan Pemohon adalah perolehan suara **Calon Anggota** DPR/DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR RI. Namun senyataanya Pemohon tidak mencantumkan atau menjelaskan siapa nama Calon Anggota DPR RI yang perolehan suaranya dipermasalahkan oleh Pemohon.
4. Bahwa Pemohon tidak konsisten dalam menentukan jumlah penambahan suara Partai Amanat Nasional yang diduga dilakukan oleh Termohon. (dalam tabel 1.1.1 sebanyak 2892 suara, namun dalam dalil posita halaman 5 nomor 1 dokumen permohonan sebanyak 2669 suara). Kemudian dalam posita halaman 5 nomor 1 poin 4 dokumen permohonan di kabupaten Tanah Datar tidak terdapat

tambahan suara Partai Amanat Nasional, namun dalam tabel 1.1.5 Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara oleh Termohon kepada Partai Amanat Nasional sebanyak 223 suara.

Sedemikian menurut Termohon, Permohonan *a quo* sangat tidak jelas dan kabur.

## **II. Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim dan petitum Pemohon dalam bentuk lisan maupun tertulis, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan Sumatera Barat I, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

### 2.1. Provinsi Sumatera Barat

#### 2.1.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

##### 2.1.1.1. Dapil Sumatera Barat I

Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

<b>No.</b>	<b>PARPOL</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	86.423	86.642	219
2.	Partai Amanat Nasional	261.007	258.115	2669

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Dapil Sumatera Barat I sebanyak 2669 suara adalah tidak benar (bukti T-002-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 sampai dengan bukti T-006-SUMATERA

- BARAT 1-PDIP-73-03-03; bukti T-008-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 sampai dengan bukti T023-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03; bukti T025-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 sampai dengan T028-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03);
2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara bagi Pemohon di Dapil Sumatera Barat I sebanyak 219 suara adalah tidak benar (bukti T-002-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 sampai dengan bukti T-006-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03; bukti T-008-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 sampai dengan bukti T023-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03; bukti T025-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 sampai dengan T028-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03);
  3. Bahwa menurut Pemohon, penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional serta pengurangan perolehan suara bagi Pemohon oleh Termohon pada Dapil Sumatera Barat I terjadi di:

### 3.1. KOTA PADANG

**Tabel 2:** Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.904	19.940	36
2.	Partai Amanat Nasional	81.763	80.427	1.336

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kota Padang sebanyak 1.336 suara adalah tidak benar (bukti T-003-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-

- 03-03 sampai dengan bukti T-006-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03);
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara Permohonan di Kota Padang sebanyak 36 suara adalah tidak benar (bukti T-003-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 sampai dengan bukti T-006-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03);

### 3.2. KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Tabel 3:** Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.036	8.065	29
2.	Partai Amanat Nasional	22.036	21.541	495

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di Kabupaten Pesisir Selatan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 495 suara adalah tidak benar (bukti T-008-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 sampai dengan bukti T-011-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03);
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara Permohonan di Kota Padang sebanyak 36 suara adalah tidak benar (bukti T-008-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 sampai dengan bukti T-011-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03);

### 3.3. KABUPATEN SIJUNJUNG

**Tabel 4:** Persandingan Perolehan Suara Partai Politik  
Menurut Termohon dan Pemohon untuk  
Pengisian Keanggotaan DPR RI

<b>No.</b>	<b>PARPOL</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.560	8.701	141
2.	Partai Amanat Nasional	16.418	16.182	236

Bawa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di Kabupaten Sijunjung, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bawa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Sijunjung sebanyak 236 suara adalah tidak benar (bukti T-012-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 sampai dengan bukti T-015-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03)

### 3.4. KABUPATEN TANAH DATAR

**Tabel 5:** Persandingan Perolehan Suara Partai Politik  
Menurut Termohon dan Pemohon untuk  
Pengisian Keanggotaan DPR RI

<b>No.</b>	<b>PARPOL</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.061	4.061	-
2.	Partai Amanat Nasional	54.332	54.109	223

Bawa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di Kabupaten Tanah Datar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bawa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 223 suara adalah tidak benar (bukti T-016-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 sampai dengan bukti T-019-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03)

### 3.5. KABUPATEN SOLOK

**Tabel 6:** Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.120	5.132	12
2.	Partai Amanat Nasional	47.482	47.313	169

Bawa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di Kabupaten Solok, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bawa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Solok sebanyak 169 suara adalah tidak benar (bukti T-020-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 sampai dengan bukti T-023-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03);
2. Bawa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara Permohonan di Kabupaten Solok sebanyak 12 suara adalah tidak benar (bukti T-020-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03

sampai dengan bukti T-023-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03);

### 3.6. KABUPATEN DHARMASRAYA

**Tabel 7:** Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

<b>No.</b>	<b>PARPOL</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	24.455	24.456	1
2.	Partai Amanat Nasional	11.245	10.812	433

Bawa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di Kabupaten Dharmasraya, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bawa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 433 suara adalah tidak benar (bukti T-025-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 sampai dengan bukti T-028-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03);

Maka berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Provinsi untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 6 yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Parpol	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	47.418
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	336.944
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	86.423
4	Partai Golongan Karya	123.159
5	Partai Nasdem	145.769
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	11.457
7	Partai Berkarya	33.263
8	Partai Keadilan Sejahtera	156.557

9	Partai Persatuan Indonesia	30.293
10	Partai Persatuan Pembangunan	63.487
11	Partai Solidaritas Indonesia	26.005
12	Partai Amanat Nasional	261.007
13	Partai Hati Nurani Rakyat	34.618
14	Partai Demokrat	172.224
19	Partai Bulan Bintang	18.995
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.524

### **III. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menerima Eksepsi Termohon

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) di Provinsi Sumatera Barat
    - 3.1.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

Dapil Sumatera Barat I

No.	Parpol	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	47.418
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	336.944
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	86.423
4	Partai Golongan Karya	123.159
5	Partai Nasdem	145.769
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	11.457
7	Partai Berkarya	33.263
8	Partai Keadilan Sejahtera	156.557
9	Partai Persatuan Indonesia	30.293
10	Partai Persatuan Pembangunan	63.487
11	Partai Solidaritas Indonesia	26.005
12	Partai Amanat Nasional	261.007
13	Partai Hati Nurani Rakyat	34.618
14	Partai Demokrat	172.224
19	Partai Bulan Bintang	18.995
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.524

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T001-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 sampai dengan bukti T028-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03, sebagai berikut:

1. Bukti T001-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, beserta Lampirannya yaitu:

1. L.II.6 SUMBAR I  
 2. L.II.6 SUMBAR II
2. Bukti T002-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model DC-KPU, DC1 DPR, DC2-KPU, Provinsi Sumatera Barat
3. Bukti T003-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 : Kumpulan Fotokopi Formulir DB-KPU, DB1-DPR, dan DB2-KPU, KPU Kota Padang
4. Bukti T004-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 : Kumpulan fotokopi Model DA-KPU, Model DA1-DPR, Model DA2-KPU di KPU Kota Padang yang terdiri dari:  
 1. Kecamatan Kuranji  
 2. Kecamatan Padang Selatan  
 3. Kecamatan Padang Timur  
 4. Kecamatan Pauh  
 5. Kecamatan Lubuk Begalung  
 6. Kecamatan Koto Tangah  
 7. Kecamatan Lubuk Kilangan  
 8. Kecamatan Nanggalo  
 9. Kecamatan Padang Utara
5. Bukti T005-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 : Kumpulan fotokopi Model DAA1-DPR di KPU Kota Padang yang terdiri:  
 1. Kecamatan Kuranji  
 a. Kelurahan Pasar Ambacang  
 b. Kelurahan Kalumbuk  
 c. Kelurahan Sungai Sapih  
 d. Kelurahan Lubuk Lintah  
 e. Kelurahan Kuranji  
 f. Kelurahan Sungai Sarik  
 g. Kelurahan Anduring  
 h. Kelurahan Korong Gadang  
 i. Kelurahan Ampang  
 2. Kecamatan Padang Selatan  
 a. Kelurahan Ranah Parak Rumbio  
 b. Kelurahan Batang Arau  
 c. Kelurahan Seberang Palinggam  
 d. Kelurahan Alang Laweh  
 e. Kelurahan Air Manis  
 3. Kecamatan Padang Timur  
 a. Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah  
 b. Kelurahan Parak Gadang Timur  
 c. Kelurahan Ganting Parak Gadang  
 d. Kelurahan Jati  
 e. Kelurahan Andalas  
 4. Kecamatan Pauh  
 a. Kelurahan Limau Manis Selatan  
 5. Kecamatan Lubuk Begalung  
 a. Kelurahan Gurun Laweh  
 b. Kelurahan Parak Laweh

- c. Kelurahan Batuang Taba
  - d. Kelurahan Tanjung Aua
  - e. Kelurahan Pampangan
  - f. Kelurahan Kampung Jua
  - g. Kelurahan Penggambiran Ampalu
  - h. Kelurahan Kampung Baru
  - i. Kelurahan Cangkeh
  - j. Kelurahan Banuaran Nan XX
  - k. Kelurahan Koto Baru
6. Kecamatan Koto Tangah
- a. Kelurahan Lubuk Minturun
  - b. Kelurahan Balai Gadang
  - c. Kelurahan Dadok Tungkul Hitam
  - d. Kelurahan Bungo Pasang
7. Kecamatan Lubuk Kilangan
- a. Kelurahan Batu Gadang
  - b. Kelurahan Padang Besi
  - c. Kelurahan Banda Buek
  - d. Kelurahan Koto Lalang
8. Kecamatan Nanggalo
- a. Kelurahan Gurun Laweh
  - b. Kelurahan Tabing Banda Gadang
9. Kecamatan Padang Utara
- a. Kelurahan Air Tawar Timur
  - b. Kelurahan Gunung Pangilun
6. Bukti T006-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 : Kumpulan fotokopi Model C, Model C1-DPR hologram, Model C1-DPR Plano dan Model C2-KPU di KPU Kota Padang yang terdiri dari:
1. Kecamatan Kuranji
    - a. Kelurahan Pasar Ambacang
      - 1) TPS 1
      - 2) TPS 19
      - 3) TPS 33
    - b. Kelurahan Kalumbuk
      - 1) TPS 5
      - 2) TPS16
      - 3) TPS 30
    - c. Kelurahan Sungai Sapih
      - 1) TPS 17
      - 2) TPS 25
    - d. Kelurahan Lubuk Lintah
      - 1) TPS 5
      - 2) TPS 16
      - 3) TPS 22
      - 4) TPS 24
    - e. Kelurahan Kuranji
      - 1) TPS 1
      - 2) TPS 24
      - 3) TPS 29

- 4) TPS 38
  - 5) TPS 7
  - 6) TPS 54
  - 7) TPS 81
- f. Kelurahan Sungai Sarik
    - 1) TPS 1
    - 2) TPS 35
    - 3) TPS 36
    - 4) TPS 38
    - 5) TPS 44
    - 6) TPS 46
  - g. Kelurahan Anduring
    - 1) TPS 4
  - h. Kelurahan Korong Gadang
    - 1) TPS 19
  - i. Kelurahan Ampang
  - j. 1) TPS 1
- 2. Kecamatan Padang Selatan
    - a. Kelurahan Ranah Parak Rumbio
      - 1) TPS 09
    - b. Kelurahan Batang Arau
      - 1) TPS 08
      - 2) TPS 09
      - 3) TPS 10
    - c. Kelurahan Seberang Palinggam
      - 1) TPS 5
    - d. Kelurahan Alang Laweh
      - 1) TPS 4
    - e. Kelurahan Air Manis
      - 1) TPS 4
- 3. Kecamatan Padang Timur
    - a. Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah
      - 1) TPS 6
      - 2) TPS 12
      - 3) TPS 10
    - b. Kelurahan Parak Gadang Timur
      - 1) TPS 19
    - c. Kelurahan Ganting Parak Gadang
      - 1) TPS 12
    - d. Kelurahan Jati
      - 1) TPS 19
    - e. Kelurahan Andalas
      - 1) TPS 23
- 4. Kecamatan Pauh
    - a. Kelurahan Limau Manis Selatan
      - 1) TPS 26
- 5. Kecamatan Lubuk Begalung
    - a. Kelurahan Gurun Laweh
      - 1) TPS 08
      - 2) TPS 12

- b. Kelurahan Parak Laweh
    - 1) TPS 4
    - 2) TPS 18
    - 3) TPS 19
    - 4) TPS 15
  - c. Kelurahan Batuang Taba
    - 1) TPS 03
    - 2) TPS 04
    - 3) TPS 11
  - d. Kelurahan Tanjung Aua
    - 1) TPS 01
  - e. Kelurahan Pampangan
    - 1) TPS 22
  - f. Kelurahan Kampung Jua
    - 1) TPS 03
  - g. Kelurahan Penggambiran Ampalu
    - 1) TPS 12
    - 2) TPS 30
  - h. Kelurahan Kampung Baru
    - 1) TPS 12
  - i. Kelurahan Cangkeh
    - 1) TPS 3
    - 2) TPS 5
    - 3) TPS 6
    - 4) TPS 10
  - j. Kelurahan Banuaran Nan XX
    - 1) TPS 15
  - k. Kelurahan Koto Baru
    - 1) TPS 2
6. Kecamatan Koto Tangah
- a. Kelurahan Lubuk Minturun
    - 1) TPS 01
    - 2) TPS 07
  - b. Kelurahan Balai Gadang
    - 1) TPS 33
  - c. Kelurahan Dadok Tunggul Hitam
    - 1) TPS 33
    - 2) TPS 06
    - 3) TPS 39
  - d. Kelurahan Bungo Pasang
    - 1) TPS 22
7. Kecamatan Lubuk Kilangan
- a. Kelurahan Batu Gadang
    - 1) TPS 18
    - 2) TPS 8
    - 3) TPS 10
  - b. Kelurahan Padang Besi
    - 1) TPS 21
    - 2) TPS 5

- 3) TPS 7
- c. Kelurahan Banda Buek
- 1) TPS 24
  - 2) TPS 32
  - 3) TPS 2
- d. Kelurahan Koto Lalang
- 1) TPS 17
8. Kecamatan Nanggalo
- a. Kelurahan Gurun Laweh
    - 1) TPS 01
    - 2) TPS 07
    - 3) TPS 09  - b. Kelurahan Tabing Banda Gadang
    - 1) TPS 16
9. Kecamatan Padang Utara
- a. Kelurahan Air Tawar Timur
    - 1) TPS 03  - b. Kelurahan Gunung Pangilun
    - 1) TPS 15
7. Bukti T007-SUMATERA BARAT 1- PDIP-73-03-03 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Nomor:179/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Padang, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Padang Nomor 69/PK.01-BA/1371/KPU-Kot/IV/2019.
8. Bukti T008-SUMATERA BARAT 1- PDIP-73-03-03 : Fotokopi Formulir DB-KPU, DB1-DPR, dan DB2-KPU, KPU Kabupaten Pesisir Selatan
9. Bukti T009-SUMATERA BARAT 1- PDIP-73-03-03 : Kumpulan fotokopi Model DA-KPU, Model DA1-DPR, Model DA2-KPU di KPU Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari:
1. Kecamatan Pancung Soal
  2. Kecamatan Silaut
  3. Kecamatan Bayang
  4. Kecamatan Linggo Sari Baganti
  5. Kecamatan Batang Kapas
  6. Kecamatan Koto XI Tarusan
  7. Kecamatan Sutera
  8. Kecamatan Lengayang
  9. Kecamatan Ranah Pesisir
  10. Kecamatan IV Jurai
10. Bukti T010-SUMATERA BARAT 1- PDIP-73-03-03 : Kumpulan fotokopi Model DAA1-DPR di KPU Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari:
1. Kecamatan Pancung Soal
    - a. Kelurahan Simpang Lama
    - b. Kelurahan Muaro Sakai
    - c. Kelurahan Indrapura
    - d. Kelurahan Indrapura Tengah
    - e. Kelurahan Indrapura Barat

2. Kecamatan Silaut
  - a. Kelurahan Pasir Binjai
  - b. Kelurahan Durian Seribu
  - c. Kelurahan Air Hitam
  - d. Kelurahan Sungai Pulai
3. Kecamatan Bayang
  - a. Kelurahan Kapelgam
  - b. Kelurahan Kapujan
  - c. Kelurahan Kubang Koto Berapak
  - d. Kelurahan Talaok
  - e. Kelurahan Pasar Baru
  - f. Kelurahan Kapeh Panji Jaya Talaok
  - g. Kelurahan Koto Berapak
4. Kecamatan Linggo Sari Baganti
  - a. Kelurahan Muara Gadang Air Haji
  - b. Kelurahan Padang XI Punggasan
  - c. Kelurahan Punggasan
5. Kecamatan Batang Kapas
  - a. Kelurahan Taluak Tigo Sakato
  - b. Kelurahan IV Koto Hilie
  - c. Kelurahan Taluak
  - d. Kelurahan Koto Nan Duo IV Koto
  - e. Kelurahan Taratak Tempatih IV Koto
6. Kecamatan Koto XI Tarusan
  - a. Kelurahan Barung-Barung Balantai
  - b. Kelurahan Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai
  - c. Kelurahan Ampang Pulai
  - d. Kelurahan Siguntur
  - e. Kelurahan Siguntur Tua
  - f. Kelurahan Kapuh
  - g. Kelurahan Duku Utara
  - h. Kelurahan Pulau Karam Ampang Pulai
  - i. Kelurahan Duku
  - j. Kelurahan Batu Hampa
  - k. Kelurahan Kapuh Utara
7. Kecamatan Sutera
  - a. Kelurahan Surantih
  - b. Kelurahan Gantiang Mudiak Utara Surantih
  - c. Kelurahan Amping Parak
  - d. Kelurahan Taratak
  - e. Kelurahan Amping Parak Timur
  - f. Kelurahan Air Duri Surantih
  - g. Kelurahan Rawang Gunung Malelo
8. Kecamatan Lengayang
  - a. Kelurahan Kambang Timur
  - b. Kelurahan Lakitan Utara
9. Kecamatan Ranah Pesisir
  - a. Kelurahan Nyiur Melambai Pelangai

- b. Kelurahan Pelangai  
c. Kelurahan Koto VIII Pelangai
10. Kecamatan IV Jurai  
a. Kelurahan Salido  
b. Kelurahan Lumpo
11. Bukti T011-  
SUMATERA  
BARAT 1-  
PDIP-73-03-03 : Kumpulan fotokopi Model C, Model C1-DPR hologram,  
Model C1-DPR Plano dan Model C2-KPU di KPU  
Kabupaten Pesisir Selatan
1. Kecamatan Pancung Soal
    - a. Kelurahan Simpang Lama
      - 1) TPS 4
      - 2) TPS 6
    - b. Kelurahan Muaro Sakai
      - 1) TPS 8
    - c. Kelurahan Indrapura
      - 1) TPS 01
    - d. Kelurahan Indrapura Tengah
      - 1) TPS 5
    - e. Kelurahan Indrapura Barat
      - 1) TPS 01
  2. Kecamatan Silaut
    - a. Kelurahan Pasir Binjai
      - 1) TPS 2
    - b. Kelurahan Durian Seribu
      - 1) TPS 4
    - c. Kelurahan Air Hitam
      - 1) TPS 1
    - d. Kelurahan Sungai Pulai
      - 1) TPS 5
  3. Kecamatan Bayang
    - a. Kelurahan Kapelgam
      - 1) TPS 3
    - b. Kelurahan Kapujan
      - 1) TPS 7
    - c. Kelurahan Kubang Koto Berapak
      - 1) TPS 2
    - d. Kelurahan Talaok
      - 1) TPS 2
    - e. Kelurahan Pasar Baru
      - 1) TPS 2
    - f. Kelurahan Kapeh Panji Jaya Talaok
      - 1) TPS 11
    - g. Kelurahan Koto Berapak
      - 1) TPS 6
  4. Kecamatan Linggo Sari Baganti
    - a. Kelurahan Muara Gadang Air Haji
      - 1) TPS 7
    - b. Kelurahan Padang XI Punggasan
      - TPS 2
    - c. Kelurahan Punggasan

- 1) TPS 4
5. Kecamatan Batang Kapas
  - a. Kelurahan Taluak Tigo Sakato
    - 1) TPS 3
  - b. Kelurahan IV Koto Hilie
    - 1) TPS 20
    - 2) TPS 26
  - c. Kelurahan Taluak
    - 1) TPS 3
    - 2) TPS 5
  - d. Kelurahan Koto Nan Duo IV Koto
    - 1) TPS 8
    - 2) TPS 9
  - e. Kelurahan Taratak Tempatih IV Koto
    - 1) TPS 6
6. Kecamatan Koto XI Tarusan
  - a. Kelurahan Barung-Barung Balantai
    - 1) TPS 1
  - b. Kelurahan Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai
    - 1) TPS 4
    - 2) TPS 3
  - c. Kelurahan Ampang Pulai
    - 1) TPS 11
    - 2) TPS 12
  - d. Kelurahan Siguntur
    - 1) TPS 2
  - e. Kelurahan Siguntur Tua
    - 1) TPS 1
  - f. Kelurahan Kapuh
    - 1) TPS 9
    - 2) TPS 4
    - 3) TPS 14
  - g. Kelurahan Duku Utara
    - 1) TPS 1
    - 2) TPS 5
    - 3) TPS 6
  - h. Kelurahan Pulau Karam Ampang Pulai
    - 1) TPS 7
  - i. Kelurahan Duku
    - 1) TPS 3
  - j. Kelurahan Batu Hampa
    - 1) TPS 1
  - k. Kelurahan Kapuh Utara
    - 1) TPS 6
7. Kecamatan Sutera
  - a. Kelurahan Surantih
    - 1) TPS 12
  - b. Kelurahan Gantiang Mudiak Utara Surantih
    - 1) TPS 4

- c. Kelurahan Amping Parak
  - 1) TPS 2
- d. Kelurahan Taratak
  - 1) TPS 1
- e. Kelurahan Amping Parak Timur
  - 10 TPS 2
- f. Kelurahan Air Duri Surantih
  - 1) TPS 7
- g. Kelurahan Rawang Gunung Malelo
  - 1) TPS 16
- 8. Kecamatan Lengayang
  - a. Kelurahan Kambang Timur
    - 1) TPS 10
    - 2) TPS 14
  - b. Kelurahan Lakitan Utara
    - 1) TPS 16
- 9. Kecamatan Ranah Pesisir
  - a. Kelurahan Nyiur Melambai Pelangai
    - 1) TPS 3
    - 2) TPS 8
  - b. Kelurahan Pelangai
    - 1) TPS 5
  - c. Kelurahan Koto VIII Pelangai
    - 1) TPS 8
- 10. Kecamatan IV Jurai
  - a. Kelurahan Salido
    - 1) TPS 11
    - 2) TPS 7
  - b. Kelurahan Lumpo
    - 1) TPS 2
- 12. Bukti T012-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 : Fotokopi Formulir DB-KPU, DB1-DPR, dan DB2-KPU, KPU Kabupaten Sijunjung
- 13. Bukti T013-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 : Kumpulan fotokopi Model DA-KPU, Model DA1-DPR di KPU Kabupaten Sijunjung yang terdiri dari:
  - 1. Kecamatan IV Nagari
  - 2. Kecamatan Sijunjung
  - 3. Kecamatan Lubuk Tarok
  - 4. Kecamatan Kamang Baru
  - 5. Kecamatan Kupitan
  - 6. Kecamatan Tanjung Gadang
  - 7. Kecamatan Sumpur Kudus
- 14. Bukti T014-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 : Kumpulan fotokopi Model DAA1-DPR di KPU Kabupaten Sijunjung
  - 1. Kecamatan IV Nagari
    - a. Kelurahan Koto Baru
  - 2. Kecamatan Sijunjung
    - a. Kelurahan Kandang Baru

- b. Kelurahan Aia Angek  
 c. Kelurahan Pematang Panjang  
 d. Kelurahan Durian Gadang
3. Kecamatan Lubuk Tarok  
 a. Kelurahan Buluh Kasok  
 b. Kelurahan Latang  
 c. Kelurahan Lubuk Tarok
4. Kecamatan Kamang Baru  
 a. Kelurahan Sungai Lansek  
 b. Kelurahan Muaro Takung  
 c. Kelurahan Padang Tarok  
 d. Kelurahan Kamang  
 e. Kelurahan Tanjung Kaliang  
 f. Kelurahan Kunangan Parit Malintang  
 g. Kelurahan Aia Amo  
 h. Kelurahan Kamang
5. Kecamatan Kupitan  
 a. Kelurahan Desa Kampung Baru
6. Kecamatan Tanjung Gadang  
 a. Kelurahan Tanjung Gadang  
 b. Kelurahan Pulasan
7. Kecamatan Sumpur Kudus  
 a. Kelurahan Tanjung Bonai Aur Selatan
15. Bukti T015-  
 SUMATERA  
 BARAT 1-  
 PDIP-73-03-03 : Kumpulan fotokopi Model C, Model C1-DPR hologram,  
 Model C1-DPR Plano dan Model C2-KPU di KPU  
 Kabupaten Sijunjung terdiri dari:
1. Kecamatan IV Nagari  
 a. Kelurahan Koto Baru  
 1) TPS 6  
 2) TPS 4  
 3) TPS 2
  2. Kecamatan Sijunjung  
 a. Kelurahan Kandang Baru  
 1) TPS 7  
 2) TPS 6  
 b. Kelurahan Aia Angek  
 1) TPS 6  
 c. Kelurahan Pematang Panjang  
 1) TPS 8  
 d. Kelurahan Durian Gadang  
 1) TPS 2
  3. Kecamatan Lubuk Tarok  
 a. Kelurahan Buluh Kasok  
 1) TPS 1  
 2) TPS 4  
 b. Kelurahan Latang  
 1) TPS 2  
 c. Kelurahan Lubuk Tarok  
 1) TPS 6
  4. Kecamatan Kamang Baru

- a. Kelurahan Sungai Lansek
    - 1) TPS 2
  - b. Kelurahan Muaro Takung
    - 1) TPS 8
    - 2) TPS 11
  - c. Kelurahan Padang Tarok
    - 1) TPS 3
    - 2) TPS 4
  - d. Kelurahan Kamang
    - 1) TPS 35
  - e. Kelurahan Tanjung Kaliang
    - 1) TPS 4
  - f. Kelurahan Kunangan Parit Rintang
    - 1) TPS 6
  - g. Kelurahan Aia Amo
    - 1) TPS 5
  - h. Kelurahan Kamang
    - 1) TPS 8
    - 2) TPS 18
  - 5. Kecamatan Kupitan
    - a. Kelurahan Desa Kampung Baru
      - 1) TPS 2
  - 6. Kecamatan Tanjung Gadang
    - a. Kelurahan Tanjung Gadang
      - 1) TPS 5
      - 2) TPS 16
      - 3) TPS 28
      - 4) TPS 9
    - b. Kelurahan Pulasan
      - 1) TPS 5
      - 2) TPS 6
  - 7. Kecamatan Sumpur Kudus
    - a. Kelurahan Tanjung Bonai Aur Selatan
      - 1) TPS 7
16. Bukti T016-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 : Fotokopi Formulir DB-KPU, DB1-DPR, dan DB2-KPU, KPU Kabupaten Tanah Datar
17. Bukti T017-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 : Kumpulan fotokopi Model DA-KPU, Model DA1-DPR, Model DA2-KPU di KPU Kabupaten Tanah Datar terdiri dari:
1. Kecamatan Sungai Tarab
  2. Kecamatan Pariangan
  3. Kecamatan Rambatan
  4. Kecamatan Padang Ganting
  5. Kecamatan Tanjung Baru
  6. Kecamatan Salimpaung
  7. Kecamatan Sungayang
18. Bukti T018-SUMATERA : Kumpulan fotokopi Model DAA1-DPR di KPU Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari:

- BARAT 1-  
PDIP-73-03-03      1. Kecamatan Sungai Tarab  
                         a. Kelurahan Rao-Rao  
                         b. Nagari Pasia Laweh  
 2. Kecamatan Pariangan  
    a. Nagari Tabek  
 3. Kecamatan Rambatan  
    a. Nagari Belimbang  
 4. Kecamatan Padang Ganting  
    a. Nagari Padang Ganting  
 5. Kecamatan Tanjung Baru  
    a. Nagari Tanjung Alam  
 6. Kecamatan Salimpaung  
    a. Nagari Sumania  
 7. Kecamatan Sungayang  
    a. Nagari Minangkabau
19. Bukti T019-  
SUMATERA  
BARAT 1-  
PDIP-73-03-03 : Kumpulan fotokopi Model C, Model C1-DPR hologram,  
                         Model C2-KPU di KPU Kabupaten Tanah Datar yang  
                         terdiri dari:  
                         1. Kecamatan Sungai Tarab  
                           a. Kelurahan Rao-Rao  
                           1) TPS 12  
                           b. Nagari Pasia Laweh  
                           1) TPS 5  
 2. Kecamatan Pariangan  
    a. Nagari Tabek  
    1) TPS 3  
 3. Kecamatan Rambatan  
    a. Nagari Belimbang  
    1) TPS 11  
    2) TPS 7  
 4. Kecamatan Padang Ganting  
    a. Nagari Padang Ganting  
    1) TPS 12  
    2) TPS 19  
 5. Kecamatan Tanjung Baru  
    a. Nagari Tanjung Alam  
    1) TPS 13  
 6. Kecamatan Salimpaung  
    a. Nagari Sumania  
    1) TPS 16  
 7. Kecamatan Sungayang  
    a. Nagari Minangkabau  
    1) TPS 4  
    2) TPS 5
20. Bukti T020-  
SUMATERA  
BARAT 1-  
PDIP-73-03-03 : Fotokopi Formulir DB-KPU, DB1-DPR, dan DB2-KPU,  
                         KPU Kabupaten Solok
21. Bukti T021- : Kumpulan fotokopi Model DA-KPU, Model DA1-DPR

- SUMATERA  
BARAT 1-  
PDIP-73-03-03      KPU Kabupaten Solok yang terdiri dari:
1. Kecamatan Gunung Talang
  2. Kecamatan X Koto Singkarak
  3. Kecamatan Junjung Siri
  4. Kecamatan X Koto Diatas
  5. Kecamatan Kubung
  6. Kecamatan Bukit Sundi
  7. Kecamatan Lembang Jaya
22. Bukti T022-  
SUMATERA  
BARAT 1-  
PDIP-73-03-03      : Kumpulan fotokopi Model DAA1-DPR di KPU Kabupaten Solok yang terdiri dari:
1. Kecamatan Gunung Talang
    - a. Kelurahan Aia Batumbuk
    - b. Kelurahan Cupak
  2. Kecamatan X Koto Singkarak
    - a. Kelurahan Saniang Baka
  3. Kecamatan Junjung Siri
    - a. Kelurahan Paninggahan
  4. Kecamatan X Koto Diatas
    - a. Kelurahan Sulit Air
  5. Kecamatan Kubung
    - a. Kelurahan Koto Baru
    - b. Kelurahan Selayo
    - c. Kelurahan Panyangkalan
  6. Kecamatan Bukit Sundi
    - a. Kelurahan Parambahana
    - b. Kelurahan Kinari
    - c. Kelurahan Muaro Paneh
  7. Kecamatan Lembang Jaya
    - a. Kelurahan Koto Gadang Koto Anau
23. Bukti T023-  
SUMATERA  
BARAT 1-  
PDIP-73-03-03      : Kumpulan fotokopi Model C, Model C1-DPR hologram, Model C1-DPR Plano dan Model C2-KPU di KPU Kabupaten Solok yang terdiri dari:
1. Kecamatan Gunung Talang
    - a. Kelurahan Aia Batumbuk
      - 1) TPS 2
      - 2) TPS 5
    - b. Kelurahan Cupak
      - 1) TPS 28
      - 2) TPS 32
      - 3) TPS 13
  2. Kecamatan X Koto Singkarak
    - a. Kelurahan Saniang Baka
      - 1) TPS 3
  3. Kecamatan Junjung Siri
    - a. Kelurahan Paninggahan
      - 1) TPS 3
      - 2) TPS 12
  4. Kecamatan X Koto Diatas
    - a. Kelurahan Sulit Air
      - 1) TPS 23

5. Kecamatan Kubung
- a. Kelurahan Koto Baru
    - 1) TPS 37
    - 2) TPS 15
  - b. Kelurahan Selayo
    - 1) TPS 31
  - c. Kelurahan Panyangkalan
    - 1) TPS 13
6. Kecamatan Bukit Sundi
- a. Kelurahan Parambahana
    - 1) TPS 2
  - b. Kelurahan Kinari
    - 1) TPS 3
  - c. Kelurahan Muaro Paneh
    - 1) TPS 23
7. Kecamatan Lembang Jaya
- a. Kelurahan Koto Gadang Koto Anau
    - 1) TPS 5
    - 2) TPS 13
    - 3) TPS 25
24. Bukti T024-SUMATERA BARAT 1- PDIP-73-03-03 : Fotokopi Keputusan Kabupaten Solok Nomor:245/HK.03.1-Kpt/1302/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tempat Pemungutan Suara Nomor 03 Nagari Saniang Bakar Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dan Berita Acara Penetapan Pemungutan Suara Ulang KPU Kabupaten Solok
25. Bukti T025-SUMATERA BARAT 1- PDIP-73-03-03 : Fotokopi Formulir DB-KPU, DB1-DPR, dan DB2-KPU, KPU Kabupaten Dharmasraya
26. Bukti T026-SUMATERA BARAT 1- PDIP-73-03-03 : Kumpulan fotokopi Model DA-KPU, Model DA1-DPR, Model DA2-KPU di KPU Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari:
1. Kecamatan Koto Baru
  2. Kecamatan Koto Besar
  3. Kecamatan Pulau Punjung
  4. Kecamatan Sitiung
  5. Kecamatan Sungai Rumbai
  6. Kecamatan Timpeh
27. Bukti T027-SUMATERA BARAT 1- PDIP-73-03-03 : Kumpulan fotokopi Model DAA1-DPR di KPU Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari:
1. Kecamatan Koto Baru
    - a. Nagari Koto Baru
  2. Kecamatan Koto Besar
    - a. Nagari Bonjol
    - b. Kelurahan Koto Gadang
  3. Kecamatan Pulau Punjung

- a. Nagari Sungai Kambut
4. Kecamatan Sitiung
- a. Nagari Siguntur
- b. Nagari Gunung Medan
5. Kecamatan Sungai Rumbai
- a. Nagari Kurnia Selatan
6. Kecamatan Timpeh
- a. Nagari Taratak Tinggi
- b. Nagari Panyubarangan
28. Bukti T028-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03 : Kumpulan fotokopi Model C, Model C1-DPR hologram, Model C1-DPR Plano dan Model C2-KPU di KPU Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari:
1. Kecamatan Koto Baru
    - a. Nagari Koto Baru
      - 1) TPS 08
      - 2) TPS 09
      - 3) TPS 11
      - 4) TPS 27
      - 5) TPS 38
    2. Kecamatan Koto Besar
      - a. Nagari Bonjol
        - 1) TPS 01
      - b. Kelurahan Koto Gadang
        - 1) TPS 08
    3. Kecamatan Pulau Punjung
      - a. Nagari Sungai Kambut
        - 1) TPS 11
        - 2) TPS 12
        - 3) TPS 22
    4. Kecamatan Sitiung
      - a. Nagari Siguntur
        - 1) TPS 15
      - b. Nagari Gunung Medan
        - 1) TPS 05
    5. Kecamatan Sungai Rumbai
      - a. Nagari Kurnia Selatan
        - 1) TPS 18
    6. Kecamatan Timpeh
      - a. Nagari Taratak Tinggi
        - 1) TPS 09
      - b. Nagari Panyubarangan
        - 1) TPS 09

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan permohonan Pihak Terkait bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, 08.38 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait

Nomor 02-12-03/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019. Selanjutnya, Pihak Terkait memberikan keterangan Pihak Terkait bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, 15.07 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 147-12-03/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang kemudian diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, pukul 10.37 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi

Pada bagian Dalam Eksepsi ini, kami mengelompokkan Keterangan ini menjadi tiga, yakni Perbaikan Permohonan Dan Penyampaian Bukti Di Luar Tenggat Waktu, Permohonan Pemohon Yang Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Dikabulkan (*Exceptio Peremptoria*). Berikut ini adalah uraian lengkap dari Keterangan kami pada bagian Dalam Eksepsi.

#### A. Perbaikan Permohonan dan Penyampaian Bukti di Luar Tenggat Waktu

*Pemohon melakukan perbaikan naskah Permohonan di luar tenggat waktu yang diatur oleh Mahkamah, yaitu paling lambat tanggal 31 Mei 2019. Juga, penyampaian sebagian bukti tidak berada dalam tenggang waktu yang seharusnya. Konsekuensi hukum dari kedua hal tersebut adalah Tidak Dapat Diterimanya Permohonan Pemohon.*

Bahwa pada persidangan Kamis 11 Juli yang lalu, Pihak Terkait merasa sangat kaget ketika Pemohon menyampaikan perbaikan terhadap naskah Permohonannya. Perbaikan yang dilakukan Pemohon bukanlah perbaikan-perbaikan kecil semisal pembetulan kalimat atau kata-kata yang salah ketik. Perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon adalah perbaikan mendasar yang sudah menyangkut pokok perkara. Dengan perbaikan tersebut, jumlah perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada daerah pemilihan Sumatera Barat 1 yang awalnya didaliilkan oleh Pemohon sebanyak 86.642 menjadi 86.643 suara. Dan,

perolehan suara Partai Amanat Nasional yang mulanya berjumlah 258.115 menjadi 258.104 suara. Perbaikan besar tersebut berasal dari perubahan-perubahan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tidak itu saja, perubahan yang dilakukan oleh Pemohon juga menyangkut perubahan nomor TPS.

Perbaikan besar-besaran menyangkut pokok perkara yang dilakukan oleh Pemohon ini menyulitkan para pihak yang tersangkut dalam perkara ini melakukan pembuktian secara cepat dan tidak bertele-tele. Hal ini bertentangan dengan salah satu asas dari hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu asas “peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan” (Lihat Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hal. 53 - 68). Asas ini menuntun setiap pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi agar melakukannya secara cepat, sesederhana mungkin dan biaya yang ditimbulkan juga ringan.

Dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum, asas ini diakomodir di dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 (PMK 2/2018) tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan ini dengan tegas memberikan tenggat kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan, yaitu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) diterima pemohon. Selengkapnya Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 berbunyi: “*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*”.

Ketentuan ini, kemudian ditegaskan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 (PMK 2/2019) tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Pada bagian Lampiran poin ke 3 (halaman 6) dituliskan dengan jelas dan limitatif bahwa perbaikan kelengkapan permohonan pemohon

dapat diajukan dari tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019. Dengan demikian, dengan dilakukannya perbaikan materi Permohonan oleh Pemohon pada tanggal 11 Juli 2019, tenggat yang diberikan oleh Mahkamah sudah terlewati sangat lama, lebih dari 1 bulan.

Terhadap perbaikan besar-besaran di luar tenggat tersebut, di persidangan tanggal 11 Juli 2019 tersebut, kami kuasa hukum Pihak Terkait (diwakili oleh Miko Kamal) dan kuasa hukum Termohon (diwakili oleh Imam Munandar) menyampaikan keberatan. Menyikapi keberatan dimaksud, Ketua Panel Majelis yang mulia menyarankan kami untuk menyampainya dalam Jawaban.

Selain dari soal perbaikan yang di luar tenggat di atas, pengajuan alat-alat bukti Pemohon juga telah melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan *inzage* resmi yang kami lakukan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 ditemukan fakta bahwa Pemohon memasukkan (bukti registrasi Mahkamah) penambahan daftar alat bukti dan alat-alat buktinya, yaitu bukti P-9 sampai dengan bukti P-419, pada tanggal 1 Juni 2019.

Padahal, Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2018 mengamanatkan bahwa permohonan Pemohon dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti. Itu artinya, permohonan Pemohon dan daftar alat bukti serta alat-alat bukti Pemohon merupakan satu kesatuan dan dimasukkan secara bersamaan yang batas waktu memasukkannya sama dengan batas waktu perbaikan, yaitu tanggal 31 Mei 2019. Artinya, Pemohon menyampaikan alat bukti P-9 sampai dengan bukti P-419 kepada Mahkamah sudah lewat waktu lebih kurang 1 hari.

Berdasarkan dua hal yang disampaikan di atas (perbaikan permohonan dan pengajuan bukti di luar tenggat), Pemohon jelas-jelas telah melanggar azas hukum acara “peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan” yang norma hukumnya tertulis jelas di dalam Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 dan poin ke 3 lampiran PMK 2/2019. Konsekuensi hukum dari terlanggarinya asas dan norma hukum

tersebut adalah tidak dapat diterimanya Permohonan Pemohon.

#### **B. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

*Permohonan Pemohon tidak jelas, karena hanya menyandingkan selisih perolehan suara di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I tanpa memuat persandingan perolehan suara calon anggota DPR, dan tidak adanya petitum yang meminta penetapan calon anggota DPR terpilih.*

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Objek menyatakan: “*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disuatu daerah pemilihan*”.

Mengacu kepada Pasal tersebut, yang menjadi objek perkara dalam permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Sebagaimana tertera di dalam Posita Pemohon, perolehan suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 ditetapkan sebanyak 86.423 suara, sedangkan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 261.007 suara. Sesuai dengan penghitungan yang menggunakan metode *Sainte Lague*, Pihak Terkait telah mendapatkan 1 (satu) kursi DPR melalui pembagian dengan bilangan 1 (satu). Untuk perolehan kursi berikutnya, pembagian bilangan Pihak Terkait adalah 3 (tiga), yaitu 261.007 dibagi 3 (tiga). Hasilnya adalah sebanyak 87.002 suara.

Sedangkan untuk Pemohon, suara yang didapatkannya dibagi dengan bilangan 1 (satu). Hasilnya tentu tetap sebanyak 86.423 suara. Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara bagi Pemohon sebanyak 219 suara dan penambahan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 2.892 suara. Kemudian, dalam petitumnya Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara Pemohon menjadi 86.642 suara dan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 258.115 suara.

Setelah dalil Pemohon tersebut kami pelajari secara cermat, kami berkesimpulan Pemohon tidak mampu mendalilkan secara jelas dan kongkrit implikasi hukum dan keterkaitan antara perolehan suara Pemohon dengan keterpilihan calon anggota DPR yang diajukan oleh Pemohon. Dalil yang demikian adalah dalil yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) disebabkan Posita dan Petitum yang kabur.

### **C. Permohonan Pemohon Tidak Dapat Dikabulkan (*Exceptio Peremptoria*)**

*Dalil-dalil Pemohon TIDAK DAPAT DIKABULKAN karena hanya berdasarkan data mentah berupa formulir C-1 yang belum dikoreksi pada rekapitulasi manual secara berjenjang mulai dari: 1) Rekapitulasi manual setiap TPS tingkat kecamatan (DAA1); 2) Rekapitulasi setiap kelurahan di wilayah kecamatan (DA1); 3) Rekapitulasi setiap kecamatan di wilayah kabupaten/kota (DB1); 4) Rekapitulasi setiap kabupaten/kota di wilayah provinsi (DC1); dan 5) Rekapitulasi setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional (DD1).*

Sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, penghitungan suara dilakukan secara manual dan berjenjang. Mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dilanjutkan rekapitulasi pada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional.

Setelah kami pelajari dengan seksama, ternyata data yang menjadi

dasar permohonan Pemohon dalam naskah Permohonannya adalah data yang termuat pada situs <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>. Sebagaimana diketahui, formulir C 1 yang diunggah (*upload*) ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) adalah C 1 yang disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada salinan formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Pemilu 2019 adalah pemilu yang paling berat dalam hal pelaksanaan karena dilaksanakan secara bersamaan untuk pemilihan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Secara manusiawi, Pemilu yang menguras fisik tersebut sangat memungkinkan terjadinya kesalahan manusia (*human error*) pada saat petugas menyalin hasil pemilihan dari C1 Plano ke C1 Hologram dan C1 Salinan yang pada umumnya dilakukan pada tengah malam atau menjelang waktu Subuh.

Dalam praktiknya dan sesuai dengan aturan yang mengaturnya, *human error* yang mungkin terjadi pada saat penyalinan dari C1 Plano ke C1 Hologram tersebut diperbaiki atau dikoreksi pada saat dilaksanakannya pleno rekapitulasi terbuka pada tingkat kecamatan. Faktanya memang begitu, berkenaan dengan materi Permohonan Pemohon, semua pihak terkait yang hadir pada saat pleno rekapitulasi dilaksanakan menyetujui perbaikan tersebut dengan bukti tanda tangan (pada formulir DAA-1) semua pihak yang berkepentingan yang hadir. Selanjutnya, penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka. Semua tingkatan rekapitulasi ditandatangani oleh yang berkepentingan.

Hal ini berarti bahwa terhadap hasil perbaikan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Pemohon melalui saksi Pemohon yang menandatangani Formulir DAA-1 sebagai hasil penghitungan suara yang benar dan sah secara hukum.

Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan antara Form C1 dan Form DAA-1 yang mengurangi suara Pemohon dan menambah suara Pihak Terkait adalah tidak benar. Sebab, Pemohon sesungguhnya telah tahu bahwa itu hanyalah *human error* pada saat penyalinan dari C1 Plano ke C1 Hologram, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya semua formulir rekapitulasi mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional oleh saksi-saksi Pemohon.

Dengan demikian, secara teknis-yuridis, seharusnya Pemohon tidak lagi mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah yang mulia ini dan/atau permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan.

Meminjam istilah yang digunakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* yang diterbitkan Penerbit Sinar Grafika tahun 2013 pada halaman 464, eksepsi bagian ini disebut dengan *Exceptio peremptoria*, yaitu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.

Kami berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan mengabulkan semua dalil-dalil eksepsi yang kami ajukan. Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami menyampaikan keterangan didalam pokok permohonan sebagai berikut:

## **II. Dalam Pokok Permohonan**

Bawa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 1

**Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Sumatera Barat 1**

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	SELISIH
Partai Amanat Nasional	261.007	258.115	-219
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	86.423	86.642	+2.892

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I sebanyak 219 suara yang meliputi Kota Padang sebanyak 36 suara, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 29 suara, Kabupaten Sijunjung sebanyak 141 suara, Kabupaten Solok 12 suara, dan Kabupaten Dharmasraya sebanyak 1 suara adalah tidak benar dengan bantahan dan kontra-alat bukti yang kami tampilkan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 2

**Bantahan Pihak Terkait atas Dalil Pemohon Mengenai Pengurangan Suara PDI-P di Kota Padang Sebanyak 36 Suara**

<b>KOTA PADANG KECAMATAN KURANJI</b> <b>KELURAHAN SUNGAI SAPIH</b>			
TPS	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
TPS 25	Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 15 suara.  Pada dokumen Model DAA1 menjadi 13, terjadi pengurangan 2 suara.	1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP. 2. Jumlah suara PDIP pada dokumen C1 sama dengan DAA1 sebanyak 13 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	PT-190 PT-230
<b>KELURAHAN KURANJI</b>			
TPS 7	Suara PDIP pada	1. Tidak benar terjadi pengurangan	

	<p>dokumen C1 tertulis sebanyak 9 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 8, terjadi pengurangan 1 suara.</p>	<p>suara PDIP.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 9)</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 8 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-191 PT-232
TPS 54	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 8 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 7, terjadi pengurangan 1 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 8)</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan dengan membuka C1 Plano bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 7 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi</li> </ol>	PT-192 PT-232

		Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.	
TPS 81	Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 5 suara. Pada dokumen Model DAA1 menjadi 6, terjadi pengurangan 1 suara.	1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP. 2. Yang terjadi adalah penambahan 1 suara PDIP dari C1 ke DAA 1	PT-193 PT-232
<b>KECAMATAN PADANG SELATAN</b> <b>KELURAHAN AIR MANIS</b>			
TPS 4	Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 6 suara.  Pada dokumen Model DAA1 menjadi 3, terjadi pengurangan 3 suara.	1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP. 2. Jumlah suara PDIP pada dokumen C1 sama dengan DAA1 sebanyak 3 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	PT-194 PT-349
<b>KECAMATAN LUBUK BEGALUNG</b> <b>KELURAHAN PARAK LAWEH</b>			
TPS 15	Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 13 suara.  Pada dokumen Model DAA1 menjadi 7, terjadi pengurangan 6 suara.	1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP. 2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 13) 3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan dengan penghitungan suara ulang bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 7 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1. 4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh	PT-195 PT-246

		<p>semua sksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.</p>	
<b>KELURAHAN KOTO BARU</b>			
TPS 2	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 7 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 5, terjadi pengurangan 2 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 7).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan dengan penghitungan suara ulang bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 5 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.</p>	<p>PT-196 PT-250</p>
<b>KECAMATAN KOTO TANGAH</b>			
<b>KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM</b>			
TPS 6	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 7 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 4, terjadi pengurangan 3</p>	<p>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 7)</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses</p>	<p>PT-197 PT-257</p>

	suara.	<p>rekapitulasi di tingkat Kecamatan dengan penghitungan suara ulang bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 4 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	
TPS 39	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 10 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 5, terjadi pengurangan 5 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 10)</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 5 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-198 PT-257
<b>KELURAHAN BUNGO PASANG</b>			
TPS 22	Suara PDIP pada dokumen C1	1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.	PT-199 PT-351

	<p>tertulis sebanyak 15 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 9, terjadi pengurangan 6 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 15)</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan dengan penghitungan suara ulang bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 9 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	
--	---	---	--

**KECAMATAN PADANG TIMUR  
KELURAHAN ANDALAS**

TPS 23	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 6 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 5, terjadi pengurangan 1 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 6)</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan dengan penghitungan suara ulang bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 5 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan</li> </ol>	<p>PT-200 PT-352</p>
--------	---	---	--------------------------

		berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	
<b>KECAMATAN LUBUK KILANGAN KELURAHAN PADANG BESI</b>			
TPS 7	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 7 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 1, terjadi pengurangan 6 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 6)</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 1 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-201 PT-259
<b>KECAMATAN NANGGALO KELURAHAN GURUN LAWEH</b>			
TPS 1	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 6 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 2, terjadi pengurangan 4 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 6)</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat</li> </ol>	PT-202 PT-262

		<p>Kecamatan dengan pembukaan C1 Plano bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 2 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	
--	--	---	--

Tabel 3

**BANTAHAN PIHAK TERKAIT ATAS DALIL PEMOHON MENGENAI PENGURANGAN SUARA PDI-P DI KABUPATEN PESISIR SELATAN SEBANYAK 29 SUARA**

<b>KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL</b>			
<b>KELURAHAN INDRAPURA</b>			
<b>TPS</b>	<b>DALIL PEMOHON</b>	<b>BANTAHAN PIHAK TERKAIT</b>	<b>BUKTI</b>
TPS 01	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 17 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 13, terjadi pengurangan 4 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi Pengurangan suara PDIP</p> <p>2. Faktanya, saat rekapitulasi berjenjang dan manual di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan saksi-saksi Partai Politik menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara (DB1)</p> <p>3. Pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi Partai Politik</p>	PT-203 PT-365
<b>KELURAHAN INDERAPURA TENGAH</b>			
TPS 5	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 25 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi Pengurangan suara PDIP</p> <p>2. Faktanya, saat rekapitulasi berjenjang dan manual di</p>	PT-365

	Pada dokumen Model DAA1 menjadi 24, terjadi pengurangan suara. 1	tingkat Kabupaten Pesisir Selatan saksi-saksi Partai Politik menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara (DB1) 3. Pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi Partai Politik	
<b>KELURAHAN INDRAPURA BARAT</b>			
TPS 1	Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 15 suara.  Pada dokumen Model DAA1 menjadi 8, terjadi pengurangan 7 suara.	1. Tidak benar terjadi Pengurangan suara PDIP 2. Faktanya, saat rekapitulasi berjenjang dan manual di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan saksi-saksi Partai Politik menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara (DB1) 3. Pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi Partai Politik	PT-205 PT-365 PT-370 PT-371
<b>KECAMATAN BAYANG</b> <b>KELURAHAN KOTO BERAPAK</b>			
TPS 6	Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 2 suara.  Pada dokumen Model DAA1 menjadi 1, terjadi pengurangan 1 suara.	1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP. 2. Jumlah suara PDIP pada dokumen C1 sama dengan DAA1 sebanyak 1 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	PT-206 PT-274
<b>KECAMATAN XI TARUSAN</b> <b>KELURAHAN BATU HAMPA</b>			
TPS 1	Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 9 suara.	1. Tidak benar terjadi Pengurangan suara PDIP 2. Faktanya, saat rekapitulasi berjenjang dan manual di tingkat Kabupaten Pesisir	PT-207 PT-365 PT-370 PT-371

	Pada dokumen Model DAA1 menjadi 4, terjadi pengurangan 5 suara.	Selatan saksi-saksi Partai Politik menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara (DB1) 3. Pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi Partai Politik.	
--	---	---	--

**KELURAHAN KAPUH UTARA**

TPS 6	Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 5 suara.  Pada dokumen Model DAA1 menjadi 4, terjadi pengurangan 1 suara.	1. Tidak benar terjadi Pengurangan suara PDIP 2. Faktanya, saat rekapitulasi berjenjang dan manual di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan saksi-saksi Partai Politik menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara (DB1) 3. Pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi Partai P.	PT-208 PT-365 PT-370 PT-371
-------	--	--	--------------------------------------

**KECAMATAN SUTERA  
KELURAHAN AIR DURI SURANTIH**

TPS 7	Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 10 suara.  Pada dokumen Model DAA1 menjadi 5, terjadi pengurangan 5 suara.	1. Tidak benar terjadi Pengurangan suara PDIP 2. Faktanya, saat rekapitulasi berjenjang dan manual di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan saksi-saksi Partai Politik menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara (DB1) 3. Pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi Partai Politik.	PT-209 PT-365 PT-370 PT-371
-------	---	--	--------------------------------------

**KELURAHAN RAWANG GUNUNG MALELO**

TPS 16	Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 4 suara.	1. Tidak benar terjadi Pengurangan suara PDIP 2. Faktanya, saat rekapitulasi berjenjang dan manual di tingkat Kabupaten Pesisir	PT-210 PT-365 PT-370 PT-371
--------	---	--	--------------------------------------

	Pada dokumen Model DAA1 menjadi 1, terjadi pengurangan 3 suara	<p>Selatan saksi-saksi Partai Politik menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara (DB1)</p> <p>3. Pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi Partai Politik.</p>	
<b>KECAMATAN LENGAYANG</b> <b>KELURAHAN KAMBANG TIMUR</b>			
TPS 10	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 11 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 5, terjadi pengurangan 6 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 11)</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 5 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-211 PT-300
TPS 14	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 6 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 5, terjadi pengurangan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 6)</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat</p>	PT-212 PT-300

		<p>Kecamatan bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 5 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.</p>	
--	--	--	--

#### KECAMATAN IV JURAI

##### KELURAHAN SALIDO

TPS 7	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 2 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 1, terjadi pengurangan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 2)</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 1 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	<p>PT-213 PT-305</p>
-------	---	---	--------------------------

**Tabel 4**  
**BANTAHAN PIHAK TERKAIT ATAS DALIL PEMOHON MENGENAI**  
**PENGURANGAN SUARA PDI-P DI KABUPATEN SIJUNJUNG SEBANYAK 141**  
**SUARA**

<b>KABUPATEN SIJUNJUNG</b> <b>KECAMATAN LUBUK TAROK</b>			
<b>KELURAHAN BULUH KASOK</b>			
TPS	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
TPS 04	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 11 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 10, terjadi pengurangan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</p> <p>2. Pada saat Rekapitulasi di kecamatan saksi-saksi sudah menandatangani perolehan suara di DAA 1 sebanyak 10 suara</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-312 PT-366 PT-370 PT-371
<b>KECAMATAN KAMANG BARU</b>			
<b>KELURAHAN MUARA TAKUNG</b>			
TPS 11	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 36 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 33, terjadi pengurangan 3 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</p> <p>2. Pada saat Rekapitulasi di kecamatansaksi-saksi partai politik sudah menandatangani perolehan suara di DAA 1 sebanyak 33 suara</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-316 PT-366 PT-370 PT-371
<b>KELURAHAN TANJUNG KALIANG</b>			
TPS 4	Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak	<p>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error</p>	PT-216 PT-360

	<p>69 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 0, terjadi pengurangan 0 suara.</p>	<p>atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 69)</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 0 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	
--	---	---	--

#### KELURAHAN KUNANGAN PARIT RINTANG

TPS 6	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 85 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 51, terjadi pengurangan 34 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</p> <p>2. Jumlah suara PDIP pada dokumen C1 sama dengan DAA1 sebanyak 85 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	<p>PT-217 PT-361</p>
-------	--	--	--------------------------

#### KELURAHAN AIA AMO

TPS 5	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 15 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 0, terjadi pengurangan 15 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</p> <p>2. Jumlah suara PDIP pada dokumen C1 sama dengan DAA1 sebanyak 15 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga</p>	<p>PT-218 PT-362</p>
-------	---	--	--------------------------

		disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.	
<b>KELURAHAN KAMANG</b>			
TPS 8	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 30 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 20, terjadi pengurangan 10 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 30)</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 20 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-219 PT-318
TPS 18	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 18 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 13, terjadi pengurangan 5 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 18)</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 13 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan</li> </ol>	PT-220 PT-318

		berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	
<b>KECAMATAN TANJUNG GADANG</b>			
<b>KELURAHAN TANJUNG GADANG</b>			
TPS 28	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 8 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 5, terjadi pengurangan 3 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 8)</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 5 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-221 PT-320
<b>KELURAHAN PULASAN</b>			
TPS 5	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 1 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 0, terjadi pengurangan 1 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 1)</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 0 suara yang langsung diperbaiki pada</li> </ol>	PT-222 PT-321

		<p>formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.</p>	
--	--	---	--

Tabel 5

**BANTAHAN PIHAK TERKAIT ATAS DALIL PEMOHON MENGENAI PENGURANGAN SUARA PDIP DI KABUPATEN SOLOK SEBANYAK 12 SUARA**

<b>KABUPATEN SOLOK KECAMATAN JUNJUNG SIRI</b>			
<b>KELURAHAN PANINGGAHAN</b>			
<b>TPS</b>	<b>DALIL PEMOHON</b>	<b>BANTAHAN PIHAK TERKAIT</b>	<b>BUKTI</b>
TPS 12	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 1 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 0, terjadi pengurangan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</p> <p>2. Jumlah suara PDIP pada dokumen C1 sama dengan DAA1 sebanyak 0 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-223 PT-334
<b>KECAMATAN LEMBANG JAYA</b>			
<b>KELURAHAN KOTO GADANG KOTO ANAU</b>			
TPS 5	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 3 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 2, terjadi pengurangan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</p> <p>2. Jumlah suara PDIP pada dokumen C1 sama dengan DAA1 sebanyak 2 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1)</p>	PT-224 PT-363

		dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	
TPS13	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 7 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 6, terjadi pengurangan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</p> <p>2. Jumlah suara PDIP pada dokumen C1 sama dengan DAA1 sebanyak 6 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-225 PT-363
TPS 25	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 1 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 0, terjadi pengurangan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</p> <p>2. Jumlah suara PDIP pada dokumen C1 sama dengan DAA1 sebanyak 0 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditanda</p>	PT-226 PT-363

**KECAMATAN KUBANG**  
**KELURAHAN PANYANGKALAN**

TPS13	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 16 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 8, terjadi pengurangan 8 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 25)</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 8 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p>	TP-227 PT-364
-------	--	---	------------------

		5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati oleh para saksi.	
--	--	---	--

**Tabel 6**

**Bantahan Pihak Terkait atas Dalil Pemohon Mengenai Pengurangan Suara  
PDI-P di Kabupaten Dharmasraya Sebanyak 1 Suara**

<b>KABUPATEN DHARMASRAYA</b> <b>KECAMATAN SITIUNG</b> <b>NAGARI GUNUNG MEDAN</b>			
<b>TPS</b>	<b>DALIL PEMOHON</b>	<b>BANTAHAN PIHAK TERKAIT</b>	<b>BUKTI</b>
TPS 05	<p>Suara PDIP pada dokumen C1 tertulis sebanyak 6 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 5, terjadi pengurangan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi pengurangan suara PDIP.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 6)</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PDIP seharusnya mendapatkan sebanyak 5 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Dharmasraya (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati oleh para saksi.</p>	TP-228 PT-365

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara untuk Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 sebanyak 2.892 suara yang meliputi kota Padang sebanyak 1.336 suara, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 495 suara, Kabupaten Sijunjung sebanyak 236 suara, Kabupaten Tanah Datar sebanyak 223

suara, Kabupaten Solok sebanyak 169 suara dan Kabupaten Dharmasraya sebanyak 433 suara adalah tidak benar dengan bantahan dan kontra alat bukti yang kami tampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 7

**Bantahan Pihak Terkait atas Dalil Pemohon Mengenai Penambahan Suara PAN di Kota Padang Sebanyak 1.336 Suara**

<b>KOTA PADANG KECAMATAN KURANJI KELURAHAN PASAR AMBACANG</b>			
<b>TPS</b>	<b>DALIL PEMOHON</b>	<b>BANTAHAN PIHAK TERKAIT</b>	<b>KODE BUKTI</b>
TPS 01	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 51, terjadi penambahan 51 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak benar terjadi penambahan suara pan.</li> <li>2. perolehan suara pan pada dokumen c1 sama dengan dokumen daa 1 sebanyak 51 suara.</li> <li>3. rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat kota padang (db 1), provinsi sumatera barat (dc1) dan nasional (dd1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik.</li> </ol>	PT-1 PT-228
TPS 19	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 37 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 38, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 37).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 38 yang langsung dikoreksi pada formulir C1 dan diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh saksi partai politik.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi</li> </ol>	PT-2 PT-228

		Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik.	
TPS 33	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 67 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 68, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 67).</li> <li>3. Kesalahan penjumlahan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 68 suara yang langsung dikoreksi pada formulir C1 dan diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh saksi partai politik.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik.</li> </ol>	PT-3 PT-228

**KELURAHAN KALUMBUK**

TPS 05	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 41, terjadi penambahan 41 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 41 suara.</li> <li>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik.</li> </ol>	PT-4 PT-229
TPS 16	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 27 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan</li> </ol>	PT-5 PT-229

	Pada dokumen DAA1 menjadi 28, terjadi penambahan 1 suara	<p>oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 27).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 28 suara yang langsung diperbaiki pada formulir C1 dan formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik.</p>	
<b>TPS 30</b>	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 18 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 19, terjadi penambahan 1 suara</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 18).</p> <p>3. Kesalahan penjumlahan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 19 suara yang langsung dikoreksi pada formulir C1 dan diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh saksi partai politik.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati</p>	PT-6 PT-229
<b>KELURAHAN SUNGAI SAPIH</b>			
TPS 17	Suara PAN pada	1. Tidak benar terjadi	PT-7

	dokumen C1 sebanyak 39  Pada dokumen DAA1 menjadi 44, terjadi penambahan 5 suara	penambahan suara PAN. 2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 39). 3. Kesalahan penjumlahan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 44 suara yang langsung dikoreksi pada formulir C1 dan diperbaiki pada formulir DAA 1. 4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh saksi partai politik. 5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati	PT-230
<b>KELURAHAN LUBUK LINTAH</b>			
TPS 5	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 19 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 20, terjadi penambahan 1 suara	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 19). 3. Kesalahan penjumlahan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 20 suara yang langsung dikoreksi pada formulir C1 dan diperbaiki pada formulir DAA 1. 4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh saksi partai politik. 5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati	PT-8 PT-231
TPS 16	Suara PAN pada	1. Tidak benar terjadi	PT-9

	dokumen sebanyak suara. C1  Pada dokumen DAA1 menjadi 67 terjadi penambahan 50 suara	17  penambahan suara PAN. 2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 17). 3. Kesalahan penjumlahan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 67 suara yang langsung dikoreksi pada formulir C1 dan diperbaiki pada formulir DAA 1. 4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh saksi partai politik. 5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati	PT-231
TPS 22	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 35 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 36, terjadi penambahan 1 suara	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 35). 3. Kesalahan penjumlahan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 36 suara yang langsung dikoreksi pada formulir C1 dan diperbaiki pada formulir DAA 1. 4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh saksi partai politik. 5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati	PT-10 PT-231
TPS 24	Suara PAN pada dokumen C1	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.	PT-11 PT-231

	<p>sebanyak 3 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 33, terjadi penambahan 30 suara</p>	<p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 33 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik.</p>	
<b>KELURAHAN KURANJI</b>			
TPS 01	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 50 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 52, terjadi penambahan 2 suara</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 50).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 52 yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik.</p>	PT-12 PT-232
TPS 24	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 125 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 127, terjadi penambahan 2 suara</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah <i>human error</i> atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 125).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak</p>	PT-13 PT-232

		<p>127 yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua sksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	
TPS 29	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 15 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 115, terjadi penambahan 100 suara</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 115 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	PT-14 PT-232
TPS 38	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 11, terjadi penambahan 11 suara</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 11 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	PT-15 PT-232
<b>KELURAHAN GUNUNG SARIK</b>			
TPS 01	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 39 suara.</p> <p>Pada dokumen</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 39).</p>	PT-16 PT-233

	DAA1 menjadi 40, terjadi penambahan 1 suara	<p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 40 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik.</p>	
TPS 35	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 2 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 22, terjadi penambahan 20 suara</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 22 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	PT-17 PT-233
TPS 36	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 24 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 76, terjadi penambahan 48 suara</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 72 suara, BUKAN 76 sebagaimana dalil Pemohon</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	PT-18 PT-233
TPS 38	Suara PAN pada	1. Tidak benar terjadi	PT-19

	dokumen C1 sebanyak 0 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 34, terjadi penambahan 34 suara	2. penambahan suara PAN. 3. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 34 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-233
TPS 44	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 21 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 24, terjadi penambahan 3 suara	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 24 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-20 PT-233
TPS 46	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 8 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 48 terjadi penambahan 40 suara	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 48 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-21 PT-233
<b>KELURAHAN ANDURING</b>			
TPS 04	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 15 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 33	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 33 suara. 3. Rekapitulasi manual dan	PT-22 PT-234

	terjadi penambahan 18 suara	berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	
<b>KELURAHAN KORONG GADANG</b>			
TPS 19	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 13 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 23 terjadi penambahan 10 suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 13).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 23 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik.</li> </ol>	PT-23 PT-235
<b>KELURAHAN AMPANG</b>			
TPS 01	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 8 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 18 terjadi penambahan 10 suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 18 suara.</li> <li>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</li> </ol>	PT-24 PT-236

<b>KECAMATAN PADANG SELATAN</b>				
<b>KELURAHAN RANAH PARAK RUMBIO</b>				
TPS 09	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 11, terjadi penambahan 11 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 11 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-25 PT-237	
<b>KELURAHAN BATANG ARAU</b>				
TPS 08	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 74 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 76 terjadi penambahan 2 suara	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 76 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-26 PT-238	
TPS 09	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 94 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 95 terjadi penambahan 1 suara	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 97). 3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 95 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1. 4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.	PT-27 PT-238	

		5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik.	
TPS 10	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 6 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 76 terjadi penambahan 70 suara	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 76 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-28 PT-238
<b>KELURAHAN SEBERANG PALINGGAM</b>			
TPS 05	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 17, terjadi penambahan 17 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 17 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-29 PT-239
<b>KELURAHAN ALANG LAWEH</b>			
TPS 04	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 24 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 34, terjadi penambahan 10 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 24). 3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak	PT-30 PT-240

		<p>34 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua sksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	
<b>KECAMATAN PADANG TIMUR KELURAHAN KUBU DALAM PARAK KARAKAH</b>			
TPS 06	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 11 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 19, terjadi penambahan 8 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 19 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	PT-31 PT-241
TPS 12	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 26 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 27, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 26).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 27 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat</p>	PT-32 PT-241

		berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	
TPS 10	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 22 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 32, terjadi penambahan 10 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 22).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 32 suara yang di koreksi pada formulir C1 dan langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</li> </ol>	PT-33 PT-241
<b>KELURAHAN PARAK GADANG TIMUR</b>			
TPS 19	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 43 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 46, terjadi penambahan 3 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 43).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 46 suara yang dikoreksi pada C1 dan langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati</li> </ol>	PT-34 PT-242

		<p>dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	
<b>KELURAHAN GANTING PARAK GADANG</b>			
TPS 12	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 22 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 23, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 22).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 23 suara yang di koreksi yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	<p>PT-35 PT-242 A</p>
<b>KELURAHAN JATI</b>			
TPS 19	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 6 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 56, terjadi penambahan 50 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 56 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan</p>	<p>PT-36 PT-243</p>

		Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	
<b>KECAMATAN PAUH</b> <b>KELURAHAN LIMAU MANIS SELATAN</b>			
<p>TPS 26      Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 14 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 17, terjadi penambahan 3 suara.</p> <p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 14).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 17 suara yang di koreksi yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>			
<b>KECAMATAN LUBUK BEGALUNG</b> <b>KELURAHAN GURUN LAWEH</b>			
TPS 08	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 26 suara.	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 46 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	PT-38 PT-245
TPS 12	Suara PAN pada dokumen C1	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.	PT-39 PT-245

	<p>sebanyak 21 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 31, terjadi penambahan 10 suara.</p>	<p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 31 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	
<b>KELURAHAN PARAK LAWEH</b>			
TPS 04	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 2 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 23, terjadi penambahan 21 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 23 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	PT-40 PT-246
TPS 18	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 9 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 19, terjadi penambahan 10 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 9).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 19 suara yang di koreksi pada formulir C1 dan langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi</p>	PT-41 PT-246

		Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	
TPS 19	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 38 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 48, terjadi penambahan 10 suara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 38).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 48 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</li> </ol>	PT-42 PT-246
<b>KELURAHAN BATUANG TABA</b>			
TPS 03	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 76 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 79, terjadi penambahan 3 suara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 79 suara.</li> <li>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</li> </ol>	PT-43 PT-247
TPS 04	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 21 suara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1</li> </ol>	PT-44 PT-247

	Pada dokumen DAA1 menjadi 71, terjadi penambahan 50 suara.	<p>(tertulis 21).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 71 suara yang di koreksi pada formulir C1 dan langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	
TPS 11	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 20 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 40, terjadi penambahan 20 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 20).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 40 suara yang di koreksi pada formulir C1 dan langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	PT-45 PT-247
<b>KELURAHAN TANJUNG AUA</b>			
TPS 01	Suara PAN pada	1. Tidak benar terjadi	PT-46

	dokumen sebanyak suara. C1 52  Pada dokumen DAA1 menjadi 54, terjadi penambahan 2 suara.	2. penambahan suara PAN. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 54 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-248
<b>KELURAHAN PAMPANGAN</b>			
TPS 22	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 27 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 33, terjadi penambahan 6 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 33 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-47 PT-249
<b>KELURAHAN KAMPUNG JUA</b>			
TPS 03	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 63 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 73, terjadi penambahan 10 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 73 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-48 PT-250
<b>KELURAHAN PENGGAMBIRAN AMPALU</b>			
TPS 12	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 51 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 52	PT-49 PT-251

	Pada dokumen DAA1 menjadi 52, terjadi penambahan 1 suara.	suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	
TPS 30	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 16 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 36, terjadi penambahan 20 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 36 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-50 PT-251
<b>KELURAHAN KAMPUNG BARU</b>			
TPS 12	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 65 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 66, terjadi penambahan 1 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 66 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-51 PT-252
<b>KELURAHAN CENGKEH</b>			
TPS 3	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 85 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 88, terjadi penambahan 3 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 85). 3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN	PT-52 PT-253

		<p>mendapatkan suara sebanyak 88 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	
TPS 5	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 111 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 116, terjadi penambahan 5 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 116 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	PT-53 PT-253
TPS 6	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 86, terjadi penambahan 86 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 85).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 86 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota</p>	PT-54 PT-253

		Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	
TPS 10	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 13 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 55, terjadi penambahan 42 suara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 55 suara.</li> <li>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</li> </ol>	PT-55 PT-253
<b>KELURAHAN BANUARAN NAN XX</b>			
TPS 15	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 86 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 89, terjadi penambahan 3 suara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 86).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 89 suara yang dikoreksi pada formulir C1 dan langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</li> </ol>	PT-56 PT-254
<b>KECAMATAN KOTO TANGAH</b> <b>KELURAHAN LUBUK MINTURUN</b>			
TPS 01	Suara PAN pada	1. Tidak benar terjadi	PT-57

	dokumen C1 sebanyak 12 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 13, terjadi penambahan 1 suara.	2. penambahan suara PAN. 3. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 12). 4. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 13 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1. 5. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi. 6. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-255
TPS 07	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 5 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 11, terjadi penambahan 6 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 11 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-58 PT-255
<b>KELURAHAN BALAI GADANG</b>			
TPS 33	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 16 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 23, terjadi penambahan 6 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 16). 3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN	PT-59 PT-256

		<p>mendapatkan suara sebanyak 23 suara yang dikoreksi pada formulir C1 dan langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	
<b>KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM</b>			
TPS 33	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 16 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 18, terjadi penambahan 2 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 18 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	PT-60 PT-257
<b>KECAMATAN LUBUK KILANGAN</b>			
<b>KELURAHAN BATU GADANG</b>			
TPS 18	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 31 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 32, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 30).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 32 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh</p>	PT-61 PT-258

		<p>semua sksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	
TPS 08	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 55 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 60, terjadi penambahan 5 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 60 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	PT-62 PT-258
TPS 10	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 4 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 29, terjadi penambahan 25 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 29 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	PT-63 PT-258
<b>KELURAHAN PADANG BESI</b>			
TPS 21	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 44, terjadi penambahan 44 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 44 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan</p>	PT-64 PT-259

		Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	
TPS 5	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 39 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 89, terjadi penambahan 50 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 89 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-65 PT-259
<b>KELURAHAN BANDA BUEK</b>			
TPS 24	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 25 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 65, terjadi penambahan 40 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 25) 3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 65 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1. 4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi. 5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-66 PT-260
TPS 32	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 17 suara.  Pada dokumen	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 17)	PT-67 PT-260

	DAA1 menjadi 27, terjadi penambahan 10 suara.	<p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 27 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	
TPS 2	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 43, terjadi penambahan 43 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 43 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	PT-68 PT-260
<b>KELURAHAN KOTO LALANG</b>			
TPS 17	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 8 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 18, terjadi penambahan 10 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 8)</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 18 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati</p>	PT-69 PT-261

		<p>dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	
<b>KECAMATAN NANGGALO</b> <b>KELURAHAN GURUN LAWEH</b>			
TPS 01	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 50 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 69, terjadi penambahan 19 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 50)</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 69 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	PT-70 PT-262
TPS 07	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 17 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 22, terjadi penambahan 5 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 22 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati</p>	PT-71 PT-262

		dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	
TPS 09	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 4 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 36, terjadi penambahan 32 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 4)</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 36 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</li> </ol>	PT-72 PT-262

**KELURAHAN TABING BANDA GADANG**

TPS 16	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 20 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 30, terjadi penambahan 10 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 30 suara.</li> <li>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik.</li> </ol>	PT-73 PT-263
--------	---	--	-----------------

**KECAMATAN PADANG UTARA****KELURAHAN AIR TAWAR TIMUR**

TPS 03	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 12 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 22</li> </ol>	PT-74 PT-264
--------	---	--	-----------------

	Pada dokumen DAA1 menjadi 22, terjadi penambahan 10 suara.	<p>suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	
<b>KELURAHAN GUNUNG PANGILUN</b>			
TPS 15	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 2 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 27, terjadi penambahan 25 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 27 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kota Padang (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	PT-75 PT-265

Tabel 8

**Bantahan Pihak Terkait atas Dalil Pemohon Mengenai Penambahan Suara PAN di Kabupaten Pesisir Selatan Sebanyak 495 Suara**

<p align="center"><b>KABUPATEN PESISIR SELATAN</b></p> <p align="center"><b>KECAMATAN PANCUNG SOAL</b></p> <p align="center"><b>KELURAHAN SIMPANG LAMA</b></p>			
<b>TPS</b>	<b>DALIL PEMOHON</b>	<b>BANTAHAN PIHAK TERKAIT</b>	<b>BUKTI</b>
TPS 04	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 9 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 10, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 10 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-76 PT-266
TPS 6	Suara PAN pada	1. Tidak benar terjadi	PT-77

	<p>dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 8, terjadi penambahan 8 suara.</p>	<p>penambahan suara PAN.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 0).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 8 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-266
--	--	---	--------

**KELURAHAN MUARO SAKAI**

TPS 8	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 6 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 12, terjadi penambahan 6 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 6).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan sebanyak 12 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat</li> </ol>	PT-78 PT-267
-------	---	--	-----------------

		Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.	
<b>KECAMATAN SILAUT</b>			
<b>KELURAHAN PASIR BINJAI</b>			
TPS 2	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 27 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 28, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi Penambahan suara PAN</p> <p>2. Faktanya, saat rekapitulasi berjenjang dan manual di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, saksi-saksi Partai Politik menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara (DB1)</p> <p>3. Pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi Partai Politik.</p>	PT-79 PT-365 PT-370 PT-371
<b>KELURAHAN DURIAN SERIBU</b>			
TPS 4	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 16 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 80, terjadi penambahan 64 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi Penambahan suara PAN</p> <p>2. Faktanya, saat rekapitulasi berjenjang dan manual di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, saksi-saksi Partai Politik menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara (DB1)</p> <p>3. Pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi Partai Politik.</p>	PT-80 PT-365 PT-370 PT-371
<b>KELURAHAN AIR HITAM</b>			
TPS 1	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 22 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 42, terjadi penambahan 20</p>	<p>1. Tidak benar terjadi Penambahan suara PAN</p> <p>2. Faktanya, saat rekapitulasi berjenjang dan manual di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, saksi-saksi Partai Politik menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara (DB1)</p> <p>3. Pada tingkat berikutnya, yaitu</p>	PT-81 PT-365 PT-370 PT-371

	suara.	tingkat Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi Partai Politik.	
<b>KELURAHAN SUNGAI PULAI</b>			
TPS 5	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 25 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 35, terjadi penambahan 10 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi Penambahan suara PAN</li> <li>2. Faktanya, saat rekapitulasi berjenjang dan manual di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, saksi-saksi Partai Politik menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara (DB1)</li> <li>3. Pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi Partai Politik.</li> </ol>	PT-82 PT-365 PT-370 PT-371
<b>KECAMATAN BAYANG</b>			
<b>KELURAHAN KAPELGAM</b>			
TPS 3	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 19 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 22, terjadi penambahan 2 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 19).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 22 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau</li> </ol>	PT-83 PT-272

		ditandatangani oleh para saksi.	
<b>KELURAHAN KAPUJAN</b>			
TPS 7	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 4 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 8, terjadi penambahan 4 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 4).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 8 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-84 PT-273
<b>KELURAHAN KUBANG KOTO BERAPAK</b>			
TPS 2	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 15 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 16, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 15).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 16 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> </ol>	PT-85 PT-274

		<p>5. Rekapitulasi berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DA 1), Provinsi Sumatera Barat (DB) dan Nasional (DC1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.</p>	
<b>KELURAHAN TALAOKEK</b>			
TPS 2	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 6 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 7, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 6).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 7 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	<p>PT-86 PT-275</p>
<b>KELURAHAN PASAR BARU</b>			
TPS 2	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 2 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 4, terjadi penambahan 2 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 3 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau</p>	<p>PT-87 PT-276</p>

		ditandatangani oleh para saksi.	
<b>KELURAHAN KAPEH PANJI JAYA TALAOKE</b>			
TPS 11	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 5 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 6, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 5).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 6 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-88 PT-277
<b>KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI</b> <b>KELURAHAN MUARA GADANG AIR HAJI</b>			
TPS 7	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 4 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 5, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 5 suara.</li> <li>3. Rekapitulasi berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DA 1), Provinsi Sumatera Barat (DB) dan Nasional (DC1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-89 PT-278
<b>KELURAHAN PADANG XI PUNGGASAN</b>			
TPS 2	Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Jumlah suara PAN pada</li> </ol>	PT-90 PT-279

	<p>0 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 14, terjadi penambahan 14 suara.</p>	<p>dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 14 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	
--	---	--	--

**KELURAHAN PUNGASAN**

TPS 4	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 21 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 22, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 21).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 22 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-91 PT-280
-------	---	---	-----------------

**KECAMATAN BATANG KAPAS****KELURAHAN TALUAK TIGO SAKATO**

TPS 3	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 12 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 16, terjadi</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 16 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat</p>	PT-92 PT-281
-------	---	--	-----------------

	penambahan suara.	4	berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	
<b>KELURAHAN IV KOTO HILIE</b>				
TPS 20	Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 15 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 16, terjadi penambahan 1 suara.		1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 15 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	PT-93 PT-282
TPS 26	Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 19 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 26, terjadi penambahan 7 suara.		1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 19). 3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 26 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1. 4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi. 5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	PT-94 PT-282

<b>KELURAHAN TALUAK</b>			
TPS 3	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 7 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 8, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 7).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 8 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-95 PT-283
TPS 5	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 12 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 17, terjadi penambahan 5 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 17 suara.</li> <li>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-96 PT-283
<b>KELURAHAN KOTO NAN DUO IV KOTO</b>			
TPS 8	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 25 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh</li> </ol>	PT-97 PT-284

	Pada dokumen DAA1 menjadi 26, terjadi penambahan 1 suara.	<p>petugas KPPS pada C 1 (tertulis 25).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 26 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.</p>	
TPS 9	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 9 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 17, terjadi penambahan 8 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 13).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 17 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-98 PT-284

**KELURAHAN TARATAK TEMPATIH**

TPS 6	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 6 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 9, terjadi penambahan 3 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 6).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 9 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-99 PT-285
-------	---	--	-----------------

**KECAMATAN KOTO XI TARUSAN****KELURAHAN BARUNG-BARUNG BALANTAI**

TPS 1	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 26, terjadi penambahan 26 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 0).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 26 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> </ol>	PT-100 PT-286
-------	---	--	------------------

		<p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	
<b>KELURAHAN JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI</b>			
TPS 4	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 27, terjadi penambahan 27 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 0).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 27 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-101 PT-287
TPS 3	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 42 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 43, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 42).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 43 suara yang</p>	PT-102 PT-287

		<p>langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.</p>	
<b>KELURAHAN AMPANG PULAI</b>			
TPS 11	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 20 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 21, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 20).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 21 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-103 PT-288
TPS 12	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 24 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 44 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan</p>	PT-104 PT-288

	44, terjadi penambahan 20 suara.	berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	
<b>KELURAHAN SIGUNTUR</b>			
TPS 2	Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 24 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 44, terjadi penambahan 20 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 44 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	PT-105 PT-289
<b>KELURAHAN SIGUNTUR TUA</b>			
TPS 1	Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 31 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 32, terjadi penambahan 1 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 31). 3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 32 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1. 4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi. 5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau	PT-106 PT-290

		ditandatangani oleh para saksi.	
<b>KELURAHAN KAPUH</b>			
TPS 9	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 27, terjadi penambahan 27 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 0).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 27 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-107 PT-291
TPS 4	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 16 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 17, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 16).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 17 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan</li> </ol>	PT-108 PT-291

		berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	
TPS 14	Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 14 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 15, terjadi penambahan 1 suara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 14).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 15 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-109 PT-291
<b>KELURAHAN DUKU UTARA</b>			
TPS 1	Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 10 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 28, terjadi penambahan 18 suara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 28 suara.</li> <li>3. Rekapitulasi berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DA 1), Provinsi Sumatera Barat (DB) dan Nasional (DC1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-110 PT-292

TPS 05	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 9 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 29, terjadi penambahan 20 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 29 suara.</li> <li>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.</li> </ol>	PT-111 PT-292
TPS 6	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 50 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 51, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 50).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 51 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-112 PT-292
<b>KELURAHAN PULAU KARAM KAMBANG PULAI</b>			
TPS 7	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 7 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 7).</li> </ol>	PT-113 PT-293

	28, terjadi penambahan 21 suara.	<p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 28 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	
--	----------------------------------	--	--

**KELURAHAN DUKU**

TPS 3	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 18 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 38, terjadi penambahan 20 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 38 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-114 PT-294
-------	--	---	------------------

**KECAMATAN SUTERA****KELURAHAN SURANTIH**

TPS 12	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 16, terjadi penambahan 16 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis silang semua xxx).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan</p>	PT-115 PT-295
--------	---	---	------------------

		<p>suara sebanyak 16 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.</p>	
<b>KELURAHAN GANTIANG MUDIK UTARA SURANTIH</b>			
TPS 4	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 5, terjadi penambahan 5 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 0).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 5 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	<p>PT-116 PT-296</p>
<b>KELURAHAN AMPING PARAK</b>			
TPS 2	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 7 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh</p>	<p>PT-117 PT-297</p>

	Pada dokumen DAA1 menjadi 10, terjadi penambahan 3 suara.	<p>petugas KPPS pada C 1 (tertulis 7).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 10 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	
<b>KELURAHAN TARATAK</b>			
TPS 01	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 5 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 6, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 5).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 6 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau</p>	<p>PT-118 PT-298</p>

		ditandatangani oleh para saksi.	
<b>KELURAHAN AMPING PARAK TIMUR</b>			
TPS 02	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 4 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 5, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 4).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 5 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-119 PT-299
<b>KECAMATAN LENGAYANG</b> <b>KELURAHAN KAMBANG TIMUR</b>			
TPS 10	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 8 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 12, terjadi penambahan 4 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 8).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 12 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati</li> </ol>	PT-120 PT-300

		<p>dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	
<b>KELURAHAN LAKITAN UTARA</b>			
TPS 16	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 45 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 46, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 17 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	<p>PT-121 PT-301</p>
<b>KECAMATAN RANAH PESISIR</b>			
<b>KELURAHAN NYIUR MELAMBAI PELANGI</b>			
TPS 3	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 17, terjadi penambahan 17 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 0).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 17 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat</p>	<p>PT-122 PT-302</p>

		Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.	
TPS 8	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 23, terjadi penambahan 23 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 0).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 23 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-123 PT-302
<b>KELURAHAN PELANGI</b>			
TPS 4	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 24 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 30, terjadi penambahan 6 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 0).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 30 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat</li> </ol>	PT-124 PT-303

		<p>Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	
--	--	---	--

**KELURAHAN KOTO VIII PELANGI**

TPS 8	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 48 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 49, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 48).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 49 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-125 PT-304
-------	---	---	------------------

**KECAMATAN IV JURAI****KELURAHAN SALIDO**

TPS 11	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 7 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 8, terjadi</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 7).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut</p>	PT-126 PT-305
--------	---	--	------------------

	penambahan suara.	1	ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 8 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.  4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.  5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	
--	-------------------	---	--	--

**KELURAHAN LOMPO**

TPS 2	Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 2 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 45, terjadi penambahan 43 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.  2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 2).  3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 45 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.  4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.  5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	PT-127 PT-306
-------	--	---	------------------

Tabel 9

**Bantahan Pihak Terkait atas Dalil Pemohon Mengenai Penambahan Suara PAN di Kabupaten Sijunjung Sebanyak 236 Suara**

<b>KABUPATEN SIJUNJUNG KECAMATAN IV NAGARI</b> <b>KELURAHAN KOTO BARU</b>			
<b>TPS</b>	<b>DALIL PEMOHON</b>	<b>BANTAHAN PIHAK TERKAIT</b>	<b>BUKTI</b>
TPS 6	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 30 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 31, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 30).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 31 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-128 PT-307
TPS 4	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 33 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 43, terjadi penambahan 10 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 43 suara.</li> <li>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau</li> </ol>	PT-129 PT-307

		ditandatangani oleh para saksi.	
TPS 2	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 15 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 75, terjadi penambahan 60 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 15).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 75 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-130 PT-307

**KECAMATAN SIJUNJUNG**  
**KELURAHAN KANDANG BARU**

TPS 7	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 48, terjadi penambahan 48 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 0).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 48 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> </ol>	PT-131 PT-308
-------	---	--	------------------

		<p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.</p>	
TPS 6	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 21, terjadi penambahan 21 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 0).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 21 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-132 PT-308

**KELURAHAN AIA ANGEK**

TPS 6	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 10 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 17, terjadi penambahan 7 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 17 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau</p>	PT-133 PT-309
-------	---	---	------------------

		ditandatangani oleh para saksi.	
<b>KELURAHAN PEMATANG PANJANG</b>			
TPS 8	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 43 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 50, terjadi penambahan 7 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 43).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 50 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-134 PT-310
<b>KELURAHAN DURIAN GADANG</b>			
TPS 2	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 20 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 30, terjadi penambahan 10 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 28).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 30 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> </ol>	PT-135 PT-311

		<p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	
<b>KECAMATAN LUBUK TAROK</b> <b>KELURAHAN BULUH KASOK</b>			
TPS 1	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 10 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 20, terjadi penambahan 10 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 20 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-136 PT-312
<b>KELURAHAN LATANG</b>			
TPS 2	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 7, terjadi penambahan 7 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 TIDAK DI ISI</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 7 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1)</p>	PT-137 PT-313

		dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.	
<b>KELURAHAN LUBUK TAROK</b>			
TPS 6	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 64 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 65, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 64).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 65 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-138 PT-314
<b>KECAMATAN KAMANG BARU</b>			
<b>KELURAHAN SUNGAI LANGSEK</b>			
TPS 2	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 13 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 14, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 13).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 14 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat</li> </ol>	PT-139 PT-315

		<p>Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	
<b>KELURAHAN MUARO TAKUNG</b>			
TPS 8	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 83 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 84, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 84 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-140 PT-316
<b>KELURAHAN PADANG TAROK</b>			
TPS 3	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 25 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 30, terjadi penambahan 5 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 25).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 30 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat</p>	PT-141 PT-317

		Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.	
TPS 4	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 29 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 30, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 29).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 30 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-142 PT-317
<b>KELURAHAN KAMANG</b>			
TPS 35	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 7 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 8, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 7).</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 8 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat</li> </ol>	PT-143 PT-318

		<p>Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.</p>	
<b>KECAMATAN KUPITAN</b>			
		<b>KELURAHAN DESA KAMPUNG BARU</b>	
TPS 2	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 1, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 0).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 1 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-144 PT-319
<b>KECAMATAN TANJUNG GADANG</b>			
	<b>KELURAHAN TANJUNG GADANG</b>		
TPS 5	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 35 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 35).</p>	PT-145 PT-320

	menjadi 36, terjadi penambahan 1 suara.	<p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 36 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	
TPS 16	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 20 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 24, terjadi penambahan 4 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 20).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 24 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-146 PT-320
TPS 28	Suara PAN pada dokumen C1	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p>	PT-147 PT-320

	<p>tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 28, terjadi penambahan 28 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 TIDAK DI ISI</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 28 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	
TPS 9	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 7, terjadi penambahan 7 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 TIDAK DI ISI</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 7 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga</li> </ol>	PT-148 PT-320

		disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.	
<b>KELURAHAN PULASAN</b>			
TPS 5	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 2, terjadi penambahan 2 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 2 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-149 PT-321
TPS 6	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 17 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 19, terjadi penambahan 2 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 17).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 19 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-150 PT-321
<b>KECAMATAN SUMPUR KUDUS</b> <b>KELURAHAN TANJUNG BONAI AUR SELATAN</b>			
TPS 7	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human</p>	PT-151 PT-322

	<p>73 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 74, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 73).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 74 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Sijunjung (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	
--	---	--	--

Tabel 10

**Bantahan Pihak Terkait atas Dalil Pemohon Mengenai Penambahan Suara PAN di Kabupaten Tanah Datar Sebanyak 223 Suara**

<b>KABUPATEN TANAH DATAR KECAMATAN SUNGAI TARAB NAGARI RAO-RAO</b>			
<b>TPS</b>	<b>DALIL PEMOHON</b>	<b>BANTAHAN PIHAK TERKAIT</b>	<b>BUKTI</b>
12	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 13 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 33, terjadi penambahan 20 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 33 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Tanah Datar (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-152 PT-323

**NAGARI PASIA LAWEH**

TPS 5	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 16 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 66, terjadi penambahan 50 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 66 suara.</li> <li>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Tanah Datar (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-153 PT-324
-------	---	--	------------------

**KECAMATAN PARIANGAN****NAGARI TABEK**

TPS 3	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 58 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 60, terjadi penambahan 2 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 60 suara.</li> <li>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Tanah Datar (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-154 PT-325
-------	---	--	------------------

**KECAMATAN RAMBATAN****NAGARI BELIMBING**

TPS 11	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 65 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 75, terjadi penambahan 10 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 75 suara.</li> <li>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Tanah Datar (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</li> </ol>	PT-155 PT-326
TPS 7	Suara PAN pada dokumen C1	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.	PT-156 PT-326

	<p>tertulis sebanyak 26 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 76, terjadi penambahan 50 suara.</p>	<p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 76 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Tanah Datar (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	
--	--	---	--

**KECAMATAN PADANG GANTING**  
**NAGARI PADANG GANTING**

TPS 12	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 25 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 63, terjadi penambahan 38 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 63 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Tanah Datar (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-157 PT-327
TPS 19	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 30 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 31, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 31 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Tanah Datar (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-158 PT-327

**KECAMATAN TANJUNG BARU**  
**NAGARI TANJUNG ALAM**

TPS 13	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 14 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak</p>	PT-159 PT-328
--------	--	--	------------------

	Pada dokumen Model DAA1 menjadi 24, terjadi penambahan 10 suara.	24 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Tanah Datar (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	
<b>KECAMATAN SALIMPUNG</b>			
<b>NAGARI SUMANIK</b>			
TPS 16	Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 15 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 55, terjadi penambahan 40 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 55 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Tanah Datar (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	PT-160 PT-329
<b>KECAMATAN SUNGAYANG</b>			
<b>NAGARI MINANGKABAU</b>			
TPS 4	Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 67 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 68, terjadi penambahan 1 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 68 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Tanah Datar (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	PT-161 PT-330
TPS 5	Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 93 suara.  Pada dokumen Model DAA1 menjadi 94,	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Faktanya, saat rekapitulasi berjenjang dan manual di tingkat Kabupaten Tanah Datar saksi-saksi Partai Politik menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara (DB1)	PT-368 PT-371 PT-370

	terjadi penambahan suara. 1	3. Pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi Partai Politik.	
--	-----------------------------	---	--

Tabel 11

**BANTAHAN PIHAK TERKAIT ATAS DALIL PEMOHON MENGENAI PENAMBAHAN SUARA PAN DI KABUPATEN SOLOK SEBANYAK 169 SUARA**

<b>KABUPATEN SOLOK KECAMATAN GUNUNG TALANG NAGARI AIR BATUMBUK</b>			
<b>TPS</b>	<b>DALIL PEMOHON</b>	<b>BANTAHAN PIHAK TERKAIT</b>	<b>BUKTI</b>
TPS 2	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 32 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 33, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 33 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-162 PT-331
5	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 16 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 30, terjadi penambahan 46 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 46 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-163 PT-331
<b>KELURAHAN CUPAK</b>			
TPS 28	Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada</p>	PT-164 PT-332

	<p>31 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 32, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 32 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	
TPS 32	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 36 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 2, terjadi penambahan 38 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 38 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-165 PT-332
TPS 13	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 16 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 17, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 17 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-166 PT-332
<b>KECAMATAN X KOTO SINGKARAK</b>			
<b>KELURAHAN SANIANG BAKA</b>			
TPS 3	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 71 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 103,</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 103 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat</p>	PT-167 PT-333

	terjadi penambahan 31 suara.	berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	
<b>KECAMATAN JUNJUNG SIRIH KELURAHAN PANINGGAHAN</b>			
TPS 3	Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 35 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 36, terjadi penambahan 1 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 36 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	PT-168 PT-334
<b>KECAMATAN X KOTO DIATAS KELURAHAN SULIT AIR</b>			
TPS 23	Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 11 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 16, terjadi penambahan 5 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 11). 3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 16 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1. 4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi. 5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	PT-169 PT-335

		saksi.	
<b>KECAMATAN KUBUNG</b>			
<b>KELURAHAN KOTO BARU</b>			
TPS 37	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 15 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 25, terjadi penambahan 10 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 25 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-170 PT-336
TPS 15	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 34 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 46, terjadi penambahan 12 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 46 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-171 PT-336
<b>KELURAHAN SELAYO</b>			
TPS 31	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 9, terjadi penambahan 9 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan/penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 disilang semua (tertulis xxx).</p> <p>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN seharusnya mendapatkan suara sebanyak 9 suara yang langsung diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh</p>	PT-172 PT-337

		<p>semua sksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para sksi.</p>	
<b>KECAMATAN BUKIT SUNDI</b>			
<b>KELURAHAN PARAMBAHAN</b>			
TPS 2	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 50 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 51, terjadi penambahan 1 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 51 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-173 PT-338
<b>KELURAHAN KINARI</b>			
TPS 3	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 26 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 56, terjadi penambahan 20 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 56 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.</p>	PT-174 PT-339
<b>KELURAHAN MUARO PANEH</b>			
TPS 23	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 45, terjadi</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Jumlah suara PAN pada dokumen C1 sama dengan dokumen DAA1 yaitu sebanyak 64 suara.</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat</p>	PT-175 PT-340

	penambahan 45 suara.	berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Solok (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi.	
--	----------------------	--	--

Tabel 12

**BANTAHAN PIHAK TERKAIT ATAS DALIL PEMOHON MENGENAI  
PENAMBAHAN SUARA PAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA SEBANYAK  
1433 SUARA**

<b>KABUPATEN DHARMASRAYA KECAMATAN KOTO BARU</b>				
<b>NAGARI KOTO BARU</b>	<b>TPS</b>	<b>DALIL PEMOHON</b>	<b>BANTAHAN PIHAK TERKAIT</b>	<b>KODE</b>
	TPS 08	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen Model DAA1 menjadi 19, terjadi penambahan 19 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 0)</li> <li>3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 19 suara yang langsung dikoreksi pada formulir C1 dan diperbaiki pada formulir DAA 1.</li> <li>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh saksi partai politik.</li> <li>5. Rekapitulasi manual dan berjengang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Dharmasraya (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</li> </ol>	PT-176 PT-341
	TPS 09	<p>Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 0 suara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</li> <li>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 15</li> </ol>	PT-177 PT-341

	Pada dokumen DAA1 menjadi 15, terjadi penambahan 15 suara.	suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Dharmasraya (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	
TPS 11	Suara PAN pada dokumen C1 tertulis sebanyak 11 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 12, terjadi penambahan 1 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 12 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Dharmasraya (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-178 PT-341
TPS 27	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 31, terjadi penambahan 31 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 31 suara 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Dharmasraya (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik.	PT-179 PT-341
TPS 38	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 32, terjadi penambahan	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 0). 3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat	PT-180 PT-341

	32suara	<p>Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 32 suara yang langsung diperbaiki pada formulir C1 dan formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua sksi.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Dharmasraya (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik.</p>	
--	---------	---	--

**KECAMATAN KOTO BESAR**  
**NAGARI BONJOL**

TPS 01	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 8 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 11, terjadi penambahan 3 suara</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 31 suara</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Dharmasraya (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	PT-181 PT-342
--------	--	---	------------------

**KELURAHAN KOTO GADANG**

TPS 08	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 280, terjadi penambahan 280 suara</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penjumlahan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 0).</p> <p>3. Kesalahan penjumlahan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 28 suara yang langsung dikoreksi pada formulir C1 dan</p>	PT-182 PT-343
--------	---	--	------------------

		<p>diperbaiki pada formulir DAA 1.</p> <p>4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh saksi partai politik.</p> <p>5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Dharmasraya (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	
--	--	--	--

**KECAMATAN PULAU PUNJUNG**  
**NAGARI SUNGAI KAMBUT**

TPS 11	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 22 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 25, terjadi penambahan 3 suara</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 25 suara</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Dharmasraya (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik</p>	PT-183 PT-344
TPS 12	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 19 suara.</p> <p>Pada dokumen DAA1 menjadi 29, terjadi penambahan 10 suara</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 29 suara</p> <p>3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Dharmasraya (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik.</p>	PT-184 PT-344
TPS 22	<p>Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 7 suara.</p>	<p>1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN.</p> <p>2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan</p>	PT-185 PT-344

	Pada dokumen DAA1 menjadi 21, terjadi penambahan 14 suara	Dokumen DAA 1 sebanyak 21suara 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Dharmasraya (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	
--	---	--	--

**KECAMATAN SITIUNG****NAGARI SIGUNTUR**

TPS 15	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 35 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 36, terjadi penambahan 1 suara.	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Yang terjadi adalah human error atau kesalahan penulisan oleh petugas KPPS pada C 1 (tertulis 35). 3. Kesalahan penulisan tersebut ditemukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 36 suara yang langsung diperbaiki pada formulir C1 dan formulir DAA 1. 4. Perbaikan pada tingkat Kecamatan tersebut disepakati dan/atau ditandatangani oleh semua saksi. 5. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Dharmasraya (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik.	PT-186 PT-345
--------	---	---	------------------

**KECAMATAN SUNGAI RUMBIAI****NAGARI KURNIA SELATAN**

TPS 18	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 16 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 17, terjadi	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 17 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat	PT-187 PT-346
--------	---	---	------------------

	penambahan suara.	1	berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Dharmasraya (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	
--	-------------------	---	---	--

**KECAMATAN TIMPEH**  
**NAGARI TARATAK TINGGI**

TPS 09	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 16 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 17, terjadi penambahan 1 suara	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 17 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Dharmasraya (DB 1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-188 PT-347
--------	--	---	------------------

**NAGARI PANYUBARANGAN**

TPS 09	Suara PAN pada dokumen C1 sebanyak 0 suara.  Pada dokumen DAA1 menjadi 21, terjadi penambahan 21 suara	1. Tidak benar terjadi penambahan suara PAN. 2. Perolehan suara PAN pada dokumen C1 sama dengan Dokumen DAA 1 sebanyak 21 suara. 3. Rekapitulasi manual dan berjenjang pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat Kabupaten Dharmasraya (DB1), Provinsi Sumatera Barat (DC1) dan Nasional (DD1) juga disepakati dan/atau ditandatangani oleh para saksi partai politik	PT-189 PT-348
--------	--	--	------------------

Bahwa berdasarkan fakta dan data yang kami temukan, ternyata Pemohon dalam Permohonannya telah menggunakan data Form C1 yang diambil dari data Sistim Informasi Perhitungan (Situng) situs Komisi Pemilihan Umum. Data C1 dari Situng yang digunakan tersebut tidak dikonfirmasi dan/atau tidak diuji kebenarannya oleh Pemohon dengan data-data lainnya yaitu DAA-1 (Rekapitulasi manual setiap TPS tingkat kecamatan; DA-1 (Rekapitulasi setiap

kelurahan di wilayah kecamatan); DB-1 (Rekapitulasi setiap kecamatan di wilayah kabupaten/kota); DC-1 (Rekapitulasi setiap kabupaten/kota di wilayah provinsi; dan DD-1 (Rekapitulasi setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional). Jika Pemohon melakukan konfirmasi data C1 yang digunakannya tersebut dengan data lainnya tersebut, kami yakin Pemohon tidak akan memasukkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini. Pasalnya, beberapa data yang digunakan oleh Pemohon tersebut memang terjadi *human error* seperti salah penjumlahan, salah pencatatan dan/atau adanya ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dengan jumlah suara partai politik, dan semua *human error* itu dikoreksi dengan membuka kembali C.1 Plano pada saat dilakukannya rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hasil pleno rekapitulasi tersebut ditandatangani oleh semua saksi, termasuk saksi Pemohon. Saksi-saksi Pemohon pada rekapitulasi berjengang berikutnya (kabupaten/kota, provinsi dan nasional) juga menandatangani hasil rekapitulasi tanpa keberatan.

### **III. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 untuk pengisian keanggotaan DPR;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR di daerah pemilihan Sumatera Barat 1 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI AMANAT NASIONAL	261.007
2.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	86.423

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-372 sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-01, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-19, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-33, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-05, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-16, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-30, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-17, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-5, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-16, Kelurahan Lubuk

- Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-22, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-24, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-01, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
  13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-24, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
  14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-29, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
  15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-38, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
  16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-01, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
  17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-35, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
  18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-36, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
  19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-38, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
  20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-44, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
  21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-46, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
  22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-04, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-19, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-01, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-09, Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-08, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-09, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-10, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-05, Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-04, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-06, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-12, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-10, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-19, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-12, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-19, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera

- Barat
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-26, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-08, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-12, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-04, Kelurahan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-18, Kelurahan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-19, Kelurahan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-03, Kelurahan Batuang Tabah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-04, Kelurahan Batuang Tabah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-11, Kelurahan Batuang Tabah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-01, Kelurahan Tanjung Aua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-22, Kelurahan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-03, Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-12, Kelurahan Penggambiran Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-30, Kelurahan

- Penggambiran Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-12, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-3, Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-5, Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-6, Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-10, Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-15, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-01, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-07, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-33, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-33, Kelurahan Dadok Tungkul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-18, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-08, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-10, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

64. Bukti PT-64 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-21, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-5, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-24, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-32, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-2, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-17, Kelurahan Konto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-01, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-07, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-09, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-16, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-03, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-15, Kelurahan Gurun Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-04, Kelurahan Simpang Lama, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
77. Bukti PT-77 : **TIDAK ADA ALAT BUKTI FISIK (diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**

78. Bukti PT-78 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-8, Kelurahan Muaro Sakai, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-2, Kelurahan Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-4, Kelurahan Durian Seribu, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-1, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-5, Kelurahan Sungai Pulai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-3, Kelurahan Kapelgam, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-7, Kelurahan Kapujan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-2, Kelurahan Kubang Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-2, Kelurahan Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-2, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-11, Kelurahan Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-7, Kelurahan Muara Gadang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-2, Kelurahan Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-4, Kelurahan Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten

- Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-3, Kelurahan Taluak Tigo Sakato, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-20, Kelurahan IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-26, Kelurahan IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-3, Kelurahan Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-5, Kelurahan Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-8, Kelurahan Koto Nan Duo IV Koto, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-9, Kelurahan Koto Nan Duo IV Koto, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-6, Kelurahan Taratak Tempatih, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-1, Kelurahan Barung-Barung Balantai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-4, Kelurahan Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-3, Kelurahan Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-11, Kelurahan Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-12, Kelurahan Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

105. Bukti PT-105 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-2, Kelurahan Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
106. Bukti PT-106 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-1, Kelurahan Siguntur Tua, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
107. Bukti PT-107 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-9, Kelurahan Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-4, Kelurahan Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-14, Kelurahan Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
110. Bukti PT-110 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-1, Kelurahan Duku Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
111. Bukti PT-111 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-05, Kelurahan Duku Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-6, Kelurahan Duku Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-7, Kelurahan Pulau Karam Kambang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-3, Kelurahan Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
115. Bukti PT-115 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-12, Kelurahan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
116. Bukti PT-116 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-4, Kelurahan Gantiang Mudik Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
117. Bukti PT-117 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-2, Kelurahan Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-01, Kelurahan Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan,

- Provinsi Sumatera Barat
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-02, Kelurahan Amping Parak Timur, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
120. Bukti PT-120 : **TIDAK ADA ALAT BUKTI FISIK (diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**
121. Bukti PT-121 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-16, Kelurahan Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
122. Bukti PT-122 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-3, Kelurahan Nyiur Melambai Pelangi, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-8, Kelurahan Nyiur Melambai Pelangi, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
124. Bukti PT-124 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-4, Kelurahan Pelangi, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
125. Bukti PT-125 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-8, Kelurahan Koto VIII Pelangi, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
126. Bukti PT-126 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-11, Kelurahan Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
127. Bukti PT-127 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-2, Kelurahan Lombo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
128. Bukti PT-128 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-6, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
129. Bukti PT-129 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-4, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
130. Bukti PT-130 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-2, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
131. Bukti PT-131 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-7, Kelurahan Kandang Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
132. Bukti PT-132 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-6, Kelurahan Kandang Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung,

- Provinsi Sumatera Barat
133. Bukti PT-133 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-6, Kelurahan Aia Angek, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
134. Bukti PT-134 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-8, Kelurahan Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
135. Bukti PT-135 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-2, Kelurahan Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
136. Bukti PT-136 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-1, Kelurahan Buluh Kasok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
137. Bukti PT-137 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-2, Kelurahan Latang, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
138. Bukti PT-138 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-6, Kelurahan Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-2, Kelurahan Sungai Langsek, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
140. Bukti PT-140 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-8, Kelurahan Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
141. Bukti PT-141 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-3, Kelurahan Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
142. Bukti PT-142 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-4, Kelurahan Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
143. Bukti PT-143 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-35, Kelurahan Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
144. Bukti PT-144 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-2, Kelurahan Desa Kampung Baru, Kecamatan Kutipan, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
145. Bukti PT-145 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-5, Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
146. Bukti PT-146 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-16, Kelurahan

- Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
147. Bukti PT-147 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-28, Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
148. Bukti PT-148 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-9, Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
149. Bukti PT-149 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-5, Kelurahan Pulasan, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
150. Bukti PT-150 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-6, Kelurahan Pulasan, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
151. Bukti PT-151 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-7, Kelurahan Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
152. Bukti PT-152 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-12, Kelurahan Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
153. Bukti PT-153 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-5, Kelurahan Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
154. Bukti PT-154 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-3, Kelurahan Nagari Tabek, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
155. Bukti PT-155 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-11, Kelurahan Nagari Belimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
156. Bukti PT-156 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-7, Kelurahan Nagari Belimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
157. Bukti PT-157 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-12, Kelurahan Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
158. Bukti PT-158 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-19, Kelurahan Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
159. Bukti PT-159 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-13, Kelurahan Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

160. Bukti PT-160 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-16, Kelurahan Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
161. Bukti PT-161 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-4, Kelurahan Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
162. Bukti PT-162 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-2, Kelurahan Nagari Air Batumbuk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
163. Bukti PT-163 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-5, Kelurahan Nagari Air Batumbuk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
164. Bukti PT-164 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-28, Kelurahan Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
165. Bukti PT-165 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-32, Kelurahan Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
166. Bukti PT-166 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-13, Kelurahan Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
167. Bukti PT-167 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-3, Kelurahan Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
168. Bukti PT-168 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-3, Kelurahan Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
169. Bukti PT-169 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-23, Kelurahan Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
170. Bukti PT-170 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-37, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
171. Bukti PT-171 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-15, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
172. Bukti PT-172 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-31, Kelurahan Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
173. Bukti PT-173 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-2, Kelurahan Parambahana, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok,

- Provinsi Sumatera Barat
174. Bukti PT-174 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-3, Kelurahan Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
175. Bukti PT-175 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-23, Kelurahan Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
176. Bukti PT-176 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-08, Kelurahan Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
177. Bukti PT-177 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-09, Kelurahan Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
178. Bukti PT-178 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-11, Kelurahan Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
179. Bukti PT-179 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-27, Kelurahan Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
180. Bukti PT-180 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-38, Kelurahan Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
181. Bukti PT-181 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-01, Kelurahan Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
182. Bukti PT-182 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-08, Kelurahan Nagari Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
183. Bukti PT-183 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-11, Kelurahan Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
184. Bukti PT-184 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-12, Kelurahan Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
185. Bukti PT-185 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-22, Kelurahan Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
186. Bukti PT-186 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-15, Kelurahan Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
187. Bukti PT-187 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-18, Kelurahan

- Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
188. Bukti PT-188 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-09, Kelurahan Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
189. Bukti PT-189 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-09, Kelurahan Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
190. Bukti PT-190 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-25, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
191. Bukti PT-191 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-7, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
192. Bukti PT-192 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-54, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
193. Bukti PT-193 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-81, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
194. Bukti PT-194 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-4, Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
195. Bukti PT-195 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-15, Kelurahan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
196. Bukti PT-196 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-2, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
197. Bukti PT-197 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-6, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
198. Bukti PT-198 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-39, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
199. Bukti PT-199 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-22, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
200. Bukti PT-200 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-23, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
201. Bukti PT-201 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-7, Kelurahan

- Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang,  
Provinsi Sumatera Barat
202. Bukti PT-202 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-1, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
203. Bukti PT-203 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-01, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
204. Bukti PT-204 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-5, Kelurahan Indrapura Tengah, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
205. Bukti PT-205 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-1, Kelurahan Indrapura Barat, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
206. Bukti PT-206 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-6, Kelurahan Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
207. Bukti PT-207 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-1, Kelurahan Batu Hampa, Kecamatan XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
208. Bukti PT-208 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-6, Kelurahan Kapuh Utara, Kecamatan XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
209. Bukti PT-209 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-7, Kelurahan Air Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
210. Bukti PT-210 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-16, Kelurahan Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
211. Bukti PT-211 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-10, Kelurahan Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
212. Bukti PT-212 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-14, Kelurahan Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
213. Bukti PT-213 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-7, Kelurahan Salido/Desa Balai Lamo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
214. Bukti PT-214 : **TIDAK ADA ALAT BUKTI FISIK (diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**
215. Bukti PT-215 : **TIDAK ADA ALAT BUKTI FISIK (diparaf Kuasa PT**

**tanggal 08 Juli 2019)**

- 216. Bukti PT-216 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-4, Kelurahan Tanjung Kaliang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
- 217. Bukti PT-217 : **TIDAK ADA ALAT BUKTI FISIK (diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**
- 218. Bukti PT-218 : **TIDAK ADA ALAT BUKTI FISIK (diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**
- 219. Bukti PT-219 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-8, Kelurahan Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
- 220. Bukti PT-220 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-18, Kelurahan Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
- 221. Bukti PT-221 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-28, Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
- 222. Bukti PT-222 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-5, Kelurahan Pulasan, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
- 223. Bukti PT-223 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-12, Kelurahan Paninggaahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
- 224. Bukti PT-224 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-5, Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
- 225. Bukti PT-225 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-13, Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
- 226. Bukti PT-226 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-25, Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
- 227. Bukti PT-227 : Fotokopi Formulir Model C1 DPR, TPS-13, Kelurahan Panyangkalan, Kecamatan Kubang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
- 228. Bukti PT-228 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- 229. Bukti PT-229 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- 230. Bukti PT-230 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Sungai

Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

- 231. Bukti PT-231 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- 232. Bukti PT-232 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- 233. Bukti PT-233 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- 234. Bukti PT-234 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- 235. Bukti PT-235 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- 236. Bukti PT-236 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- 237. Bukti PT-237 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- 238. Bukti PT-238 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- 239. Bukti PT-239 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- 240. Bukti PT-240 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- 241. Bukti PT-241 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- 242. Bukti PT-242 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- 243. Bukti PT-242A : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- 244. Bukti PT-243 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

245. Bukti PT-244 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
246. Bukti PT-245 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
247. Bukti PT-246 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
248. Bukti PT-247 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Batuang Tabah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
249. Bukti PT-248 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Tanjung Aua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
250. Bukti PT-249 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
251. Bukti PT-250 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
252. Bukti PT-251 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Penggambiran Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
253. Bukti PT-252 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
254. Bukti PT-253 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
255. Bukti PT-254 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
256. Bukti PT-255 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
257. Bukti PT-256 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
258. Bukti PT-257 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang,

- Provinsi Sumatera Barat
259. Bukti PT-258 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
260. Bukti PT-259 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
261. Bukti PT-260 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
262. Bukti PT-261 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Konto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
263. Bukti PT-262 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
264. Bukti PT-263 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
265. Bukti PT-264 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
266. Bukti PT-265 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Gurun Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
267. Bukti PT-266 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Simpang Lama, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
268. Bukti PT-267 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Muaro Sakai, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
269. Bukti PT-268 : **TIDAK ADA DI DAFTAR BUKTI DAN ALAT BUKTI FISIK  
(diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**
270. Bukti PT-269 : **TIDAK ADA DI DAFTAR BUKTI DAN ALAT BUKTI FISIK  
(diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**
271. Bukti PT-270 : **TIDAK ADA DI DAFTAR BUKTI DAN ALAT BUKTI FISIK  
(diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**
272. Bukti PT-271 : **TIDAK ADA DI DAFTAR BUKTI DAN ALAT BUKTI FISIK  
(diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**
273. Bukti PT-272 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Kapelgam, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi

## Sumatera Barat

274. Bukti PT-273 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Kapujan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
275. Bukti PT-274 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Kubang Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
276. Bukti PT-275 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
277. Bukti PT-276 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
278. Bukti PT-277 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
279. Bukti PT-278 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Muara Gadang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
280. Bukti PT-279 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
281. Bukti PT-280 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
282. Bukti PT-281 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Taluak Tigo Sakato, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
283. Bukti PT-282 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
284. Bukti PT-283 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
285. Bukti PT-284 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Koto Nan Duo IV Koto, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
286. Bukti PT-285 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Taratak Tempatih, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
287. Bukti PT-286 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Barung-

- Barung Balantai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
288. Bukti PT-287 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
289. Bukti PT-288 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
290. Bukti PT-289 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
291. Bukti PT-290 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Siguntur Tua, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
292. Bukti PT-291 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
293. Bukti PT-292 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Duku Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
294. Bukti PT-293 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Pulau Karam Kambang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
295. Bukti PT-294 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
296. Bukti PT-295 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
297. Bukti PT-296 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Gantiang Mudik Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
298. Bukti PT-297 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
299. Bukti PT-298 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
300. Bukti PT-299 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Amping Parak Timur, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

301. Bukti PT-300 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
302. Bukti PT-301 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
303. Bukti PT-302 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Nyiur Melambai Pelangi, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
304. Bukti PT-303 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Pelangi, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
305. Bukti PT-304 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Koto VIII Pelangi, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
306. Bukti PT-305 : **TIDAK ADA ALAT BUKTI FISIK (diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**
307. Bukti PT-306 : **TIDAK ADA ALAT BUKTI FISIK (diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**
308. Bukti PT-307 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
309. Bukti PT-308 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Kandang Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
310. Bukti PT-309 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Aia Angek, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
311. Bukti PT-310 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
312. Bukti PT-311 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
313. Bukti PT-312 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Buluh Kasok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
314. Bukti PT-313 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Latang, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
315. Bukti PT-314 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Lubuk

- Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
316. Bukti PT-315 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Sungai Langsek, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
317. Bukti PT-316 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
318. Bukti PT-317 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
319. Bukti PT-318 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
320. Bukti PT-319 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Desa Kampung Baru, Kecamatan Kutipan, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
321. Bukti PT-320 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
322. Bukti PT-321 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Pulasan, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
323. Bukti PT-322 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
324. Bukti PT-323 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
325. Bukti PT-324 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
326. Bukti PT-325 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Nagari Tabek, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
327. Bukti PT-326 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Nagari Belimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
328. Bukti PT-327 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

329. Bukti PT-328 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
330. Bukti PT-329 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
331. Bukti PT-330 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
332. Bukti PT-331 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Nagari Air Batumbuk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
333. Bukti PT-332 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
334. Bukti PT-333 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
335. Bukti PT-334 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Paninggaahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
336. Bukti PT-335 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
337. Bukti PT-336 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
338. Bukti PT-337 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
339. Bukti PT-338 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Parambahana, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
340. Bukti PT-339 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
341. Bukti PT-340 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
342. Bukti PT-341 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya,

- Provinsi Sumatera Barat
343. Bukti PT-342 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
344. Bukti PT-343 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Nagari Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
345. Bukti PT-344 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
346. Bukti PT-345 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
347. Bukti PT-346 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
348. Bukti PT-347 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
349. Bukti PT-348 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
350. Bukti PT-349 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
351. Bukti PT-350 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
352. Bukti PT-351 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
353. Bukti PT-352 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
354. Bukti PT-353 : **DROP, TIDAK ADA DI DAFTAR BUKTI DAN ALAT BUKTI FISIK (diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**
355. Bukti PT-354 : **DROP, TIDAK ADA DI DAFTAR BUKTI DAN ALAT BUKTI FISIK (diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**
356. Bukti PT-355 : **DROP, TIDAK ADA DI DAFTAR BUKTI DAN ALAT BUKTI FISIK (diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**
357. Bukti PT-356 : **DROP, TIDAK ADA DI DAFTAR BUKTI DAN ALAT BUKTI**

**FISIK (diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**

358. Bukti PT-357 : **DROP, TIDAK ADA DI DAFTAR BUKTI DAN ALAT BUKTI FISIK (diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**
359. Bukti PT-358 : **DROP, TIDAK ADA DI DAFTAR BUKTI DAN ALAT BUKTI FISIK (diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**
360. Bukti PT-359 : **DROP, TIDAK ADA DI DAFTAR BUKTI DAN ALAT BUKTI FISIK (diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**
361. Bukti PT-360 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Tanjung Kaliang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
362. Bukti PT-361 : **TIDAK ADA ALAT BUKTI FISIK (diparaf Kuasa PT tanggal 08 Juli 2019)**
363. Bukti PT-362 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Aia Amo, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
364. Bukti PT-363 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
365. Bukti PT-364 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPR, Kelurahan Panyakalan, Kecamatan Kubang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
366. Bukti PT-365 : Fotokopi Formulir Model DB1 DPR, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
367. Bukti PT-366 : Fotokopi Formulir Model DB1 DPR, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
368. Bukti PT-367 : Fotokopi Formulir Model DB1 DPR, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
369. Bukti PT-368 : Fotokopi Formulir Model DB1 DPR, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
370. Bukti PT-369 : Fotokopi Formulir Model DB1 DPR, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
371. Bukti PT-370 : Fotokopi Formulir Model DB1 DPR, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
372. Bukti PT-371 : Fotokopi Formulir Model DC1 DPR, Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Provinsi Sumatera Barat
373. Bukti PT-372 : Fotokopi Formulir Model DD1 DPR, Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Provinsi Sumatera Barat

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019

yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, pukul 11.22 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 08-03-03/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang selanjutnya diperbaiki dengan keterangan Bawaslu bertanggal 4 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, pukul 14.55 WIB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **Keterangan atas Pokok Permohonan**

1. **Keterangan Tertulis Permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Nomor Register Perkara 73-03-03/PHP.DPR-DPRD/XVII/2019**

#### **Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPR**

##### **1) Kota Padang**

1. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “*Terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 1.336 (Seribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam) suara di Kota Padang pada 75 (tujuh puluh lima) TPS di 39 (tiga puluh sembilan) Kelurahan yang tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan di Kota Padang*”, Bawaslu Kota Padang memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a) Dalam pengawasan 75 (tujuh puluh lima) PTPS tersebut Pengawas TPS mendapatkan salinan Formulir Model C1-DPR (Formulir Model C1-DPR – **Bukti PK.4.13-7**), dengan hasil sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PDI-P	PAN
1	TPS 01 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji	1	51
2	TPS 19 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji	4	38
3	TPS 33 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji	5	68
4	TPS 05 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji	7	41
5	TPS 16 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji	0	28
6	TPS 30 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji	2	19
7	TPS 17 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji	6	44

8	TPS 05 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji	4	20
9	TPS 16 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji	5	67
10	TPS 22 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji	1	36
11	TPS 24 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji	4	33
12	TPS 01 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji	8	52
13	TPS 24 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji	2	125
14	TPS 29 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji	2	115
15	TPS 38 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji	11	11
16	TPS 01 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji	3	39
17	TPS 35 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji	2	22
18	TPS 36 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji	2	24
19	TPS 38 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji	1	34
20	TPS 44 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji	0	24
21	TPS 46 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji	0	48
22	TPS 04 Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji	5	33
23	TPS 19 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji	4	13
24	TPS 01 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji	6	18
25	TPS 09 Kelurahan Ranah Parak Rumbio Kecamatan Padang Selatan	4	11
26	TPS 08 Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan	6	76
27	TPS 09 Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan	29	95
28	TPS 10 Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan	17	76
29	TPS 05 Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan	34	17
30	TPS 04 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan	28	34
31	TPS 06 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur	3	19
32	TPS 12 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur	5	26
33	TPS 10 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur	4	32
34	TPS 19 Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur	1	46
35	TPS 12 Kelurahan Ganting Parak Gadang	8	22

	Kecamatan Padang Timur		
36	TPS 19 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur	8	56
37	TPS 26 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh	4	14
38	TPS 08 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung	8	46
39	TPS 12 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung	7	31
40	TPS 04 Kelurahan Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung	2	23
41	TPS 18 Kelurahan Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung	27	19
42	TPS 19 Kelurahan Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung	9	38
43	TPS 03 Kelurahan Batung Taba Kecamatan Lubuk Begalung	0	79
44	TPS 04 Kelurahan Batung Taba Kecamatan Lubuk Begalung	10	21
45	TPS 11 Kelurahan Batung Taba Kecamatan Lubuk Begalung	7	40
46	TPS 01 Kelurahan Tanjuang Aua Kecamatan Lubuk Begalung	1	54
47	TPS 22 Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung	7	33
48	TPS 03 Kelurahan Kampung Jua Kecamatan Lubuk Begalung	5	73
49	TPS 12 Kelurahan Penggambiran Ampalu Kecamatan Lubuk Begalung	5	52
50	TPS 30 Kelurahan Penggambiran Ampalu Kecamatan Lubuk Begalung	5	36
51	TPS 12 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Lubuk Begalung	3	66
52	TPS 03 Kelurahan Cengkeh Kecamatan Lubuk Begalung	7	85
53	TPS 05 Kelurahan Cengkeh Kecamatan Lubuk Begalung	10	116
54	TPS 06 Kelurahan Cengkeh Kecamatan Lubuk Begalung	2	85
55	TPS 10 Kelurahan Cengkeh Kecamatan Lubuk Begalung	5	55
56	TPS 15 Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung	8	89
57	TPS 01 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah	4	12
58	TPS 07 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah	8	11
59	TPS 33 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah	3	23

60	TPS 33 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah	5	18
61	TPS 18 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan	2	30
62	TPS 08 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan	17	60
63	TPS 10 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan	3	29
64	TPS 21 Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan	0	44
65	TPS 05 Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan	1	89
66	TPS 24 Kelurahan Banda Buek Kecamatan Lubuk Kilangan	2	25
67	TPS 32 Kelurahan Banda Buek Kecamatan Lubuk Kilangan	2	17
68	TPS 02 Kelurahan Banda Buek Kecamatan Lubuk Kilangan	2	43
69	TPS 17 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan	3	8
70	TPS 01 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo	6	69
71	TPS 07 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo	8	22
72	TPS 09 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo	11	36
73	TPS 16 Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo	4	30
74	TPS 03 Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara	8	22
75	TPS 15 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara	2	27

b) Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Padang Utara pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan. Hasil pengawasan menjelaskan sebagai berikut: (Formulir Model A – **Bukti PK.4.13-8**)

**a) Kecamatan Kuranji**

- Kelurahan Pasar Ambacang.** Pada TPS 01 Pasar Ambacang saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR terdapat selisih hasil perolehan suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih, maka Panwaslu Kecamatan Kuranji merekomendasikan untuk membuka Formulir Model C1.Plano-DPR. Setelah membuka Formulir Model C1.Plano-DPR maka dilakukan perbaikan terhadap data yang tidak sesuai. Adapun perbaikan terhadap perolehan suara Calon Anggota DPR dari PKS sedangkan partai yang lainnya tidak ada perbaikan. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 19 Kelurahan Pasar Ambacang saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat kesalahan penjumlahan oleh KPPS untuk PAN yang seharusnya tertulis 38 (tiga puluh delapan) namun tertulis 37 (tiga puluh tujuh) di Salinan Formulir Model C1-DPR yang dimiliki Saksi. Dilakukan perbaikan dengan membuka kotak suara untuk menyandingkan Formulir Model C1.Plano-DPR. Pada Formulir Model C1.Plano-DPR jumlah perolehan suara untuk PAN adalah 38 (tiga puluh delapan). Hasil perbaikan tersebut dimasukkan ke dalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 33 Kelurahan Pasar Ambacang saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat kesalahan perolehan suara sah dan suara tidak sah dan pengguna hak pilih, dilakukan perbaikan dengan membuka kotak suara, untuk menyandingkan dengan

Formulir Model C1.Plano-DPR. Walaupun telah dilakukan penyandingan terhadap Formulir Model C1.Plano-DPR sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masih merah tanda ketidaksesuaian data. Oleh karenanya PPK Kuranji melakukan Penghitungan Suara Ulang. Penghitungan suara Ulang pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan tersebut terdapat perbaikan dengan adanya perubahan perolehan suara untuk PKB, Partai Gerindra, PDI-P, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, Partai Hanura dan Partai Demokrat. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

2. **Kelurahan Kalumbuk.** Pada TPS 5 Kalumbuk saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berwarna merah. Panwaslu Kecamatan Kuranji meminta untuk menyesuaikan data yang ada sebelumnya. Setelah dilakukan penelitian data ditemukan bahwa ketidaksesuaian data pada data pemilih dan pengguna hak pilih serta data suara sah dan tidak sah. Oleh karenanya dilakukan perbaikan data pemilih dan pengguna hak pilih, terkait perbaikan tersebut perolehan suara partai politik tidak ada perubahan. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 16 Kalumbuk saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data yang menjadikan sistem menjadi merah. Oleh karenanya dilakukan perbaikan dengan membuka kotak suara dengan menyandingkan dengan

Formulir Model C1.Plano-DPR. Atas perbaikan dimaksud ditemukanlah kesalahan pada penjumlahan perolehan suara Partai Gerindra dan PAN namun tidak mempengaruhi hasil akhir jumlah suara sah dan suara tidak sah. Di mana perolehan suara PAN sebelumnya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) menjadi 28 (dua puluh delapan) dan Partai Gerindra yang sebelumnya 41 (empat puluh satu) menjadi 81 (delapan puluh satu). Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 30 Kalumbuk saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat kesalahan penjumlahan oleh KPSS pada Formulir Model C1-DPR Hologram, sehingga sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK menjadi merah. Panwaslu Kecamatan Kuranji meminta dilakukannya perbaikan dengan dilakukan penelitian berkas yang dimiliki sehingga didapatkan hasil perolehan suara PAN menjadi 19 (sembilan belas) suara yang mana sebelumnya tertulis 18 (delapan belas) dan perbaikan pada data suara sah dan tidak sah. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

3. **Kelurahan Sungai Sapih.** Pada TPS 17 Sungai Sapih saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data karena sistem di komputer menjadi merah. Oleh karenanya dilakukan perbaikan dengan menyandingkan Formulir Model C1.Plano-DPR. Dengan telah menyandingkan Formulir Model C1.Plano-DPR masih tidak adanya kesesuaian data, sehingga dilakukanlah Penghitungan Suara Ulang dan

menimbulkan perubahan perolehan suara hanya untuk PAN saja, dari 39 (tiga puluh sembilan) suara menjadi 44 (empat puluh empat) suara. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

4. **Kelurahan Lubuk Lintah.** Pada TPS 05 saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data pengguna hak pilih dan hasil suara sah dan tidak sah. Dilakukan perbaikan dengan menyandingkan Formulir Model C1.Plano-DPR. Namun sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masih merah. Sehingga dilakukan Penghitungan Suara Ulang yang menyebabkan berubahnya perolehan suara untuk Partai Gerindra, PKS, Perindo dan PAN. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 16 saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat kesalahan penjumlahan pada PAN yang jumlahnya 67 (enam puluh tujuh) ditulis 17 (tujuh belas), sehingga sistem muncul tanda merah. Panwaslu Kecamatan Kuranji meminta dilakukan penelitian. Setelah dilakukan penelitian berkas ternyata mengakibatkan perubahan pada data pemilih dan jumlah perolehan suara PAN dan Partai Demokrat. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 22 Lubuk Lintah saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat kesalahan penjumlahan dan selisih hasil suara sah dan tidak sah dengan munculnya tanda merah pada sistem. Dilakukan

perbaikan dengan menyandingkan Formulir Model C1.Plano-DPR. Hasil penyandingan tersebut terdapat perubahan untuk data pengguna hak pilih dan perolehan suara partai politik yaitu Partai Nasdem dan PAN. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 24 Lubuk Lintah saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat kesalahan pencatatan pada data pemilih sehingga dilakukan perbaikan oleh PPK. Panwaslu Kecamatan meminta untuk dilakukan perbaikan secara langsung, namun untuk data perolehan suara partai tidak ada terjadi perbaikan ataupun perubahan. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

5. **Kelurahan Kuranji.** Pada TPS 01 Kuranji saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat selisih suara sah dan tidak sah yang disebabkan oleh kesalahan KPPS dalam menjumlahkan di Formulir Model C1-DPR, serta ada data yang tidak tersalin maka dilakukan perbaikan dengan menyandingkan Formulir Model C1.Plano-DPR. Dengan penyandingan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR tersebut, dilakukan penyesuaian data kembali dengan yang ada dalam Formulir Model C1.Plano-DPR yang menjadikan perbaikan terhadap data pemilih dan perolehan suara sah PAN serta data suara sah dan tidak sah. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 24 Kuranji saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat kesalahan penjumlahan yang dilakukan oleh KPPS untuk perolehan suara sah PAN yang seharusnya tertulis 127 (seratus dua puluh tujuh) ditulis 125 (seratus dua puluh lima). Panwaslu Kecamatan Kuranji meminta untuk dilakukan perbaikan. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 38 Kuranji saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terjadi selisih perolehan suara sah dan tidak sah yang mengakibatkan sistem menjadi merah. Dilakukan perbaikan dengan menyandingkan Formulir Model C1.Plano-DPR, perbaikan tersebut menjadikan perbedaan selisih perolehan suara pada Partai Nasdem dan Partai Berkarya di Formulir Model C1-DPR. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

6. **Kelurahan Gunung Sarik.** Pada TPS 01 Gunung Sarik saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, terdapat Salinan Formulir Model C1-DPR yang ada pada Saksi dan Panwaslu Kecamatan banyak coretan. Dilakukan perbaikan dengan menyandingkan Formulir Model C1.Plano-DPR. Atas perbaikan tersebut terdapat perubahan terhadap data pemilih, data pengguna surat suara, jumlah perolehan suara Partai Nasdem dan jumlah perolehan suara PAN. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 36 Gunung Sarik saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPR, terjadi 2 (dua) kali karena TPS 36 Gunung Sarik terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU) sehingga yang dibacakan tersebut ada 2 (dua) buah yaitu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebelum Pemungutan Suara Ulang dan setelah Pemungutan Suara Ulang. Dalam hal ini tidak terjadi kejadian khusus dan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibacakan tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir.

Pada TPS 44 Gunung Sarik saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, pada Salinan Formulir Model C1-DPR milik Panwaslu Kecamatan terdapat kotak yang kosong tidak disilang oleh KPPS, untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak ada perbaikan, sedangkan kejadian khusus maupun keberatan para Saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak ada.

Pada TPS 46 Gunung Sarik saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah, sehingga pada sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK menjadi merah. Dilakukan perbaikan dengan menyandingkan Formulir Model C1.Plano-DPR. Adapun hasil penyandingan Formulir Model C1.Plano-DPR tersebut yaitu perbaikan pada data pemilih dan data suara sah dan tidak sah sedangkan untuk perolehan suara partai tidak ada perubahan sama sekali. Terhadap

perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

7. **Kelurahan Anduring.** Pada TPS 04 Anduring saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat sistem menjadi merah, yang menyatakan adanya ketidaksesuaian data. Kemudian dilakukan perbaikan dengan dibukanya Formulir Model C1.Plano-DPR untuk melihat kebenaran data. Setelah melihat Formulir Model C1.Plano-DPR didapati hasil bahwa terjadi perbaikan hanya pada data pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.
8. **Kelurahan Korong Gadang.** Pada TPS 19 Korong Gadang saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, ditemukan kesalahan dalam pencatatan pada penulisan di Formulir Model C1-DPR serta terdapatnya selisih jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih. Untuk memastikan kesesuaian data, maka PPK melakukan pembukaan kotak suara untuk menyandingkan Formulir Model C1.Plano-DPR. Setelah menyandingkan Formulir Model C1.Plano-DPR, hasil yang diperoleh yaitu terjadi perbaikan pada data pemilih serta perolehan suara untuk PAN. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Untuk TPS Kelurahan lain yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan yang ada di Kecamatan Kuranji tidak terjadi perbaikan atau kejadian khusus yang

mengakibatkan perubahan perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

**b) Kecamatan Padang Selatan**

1. **Kelurahan Ranah Parak Rumbio.** Pada TPS 09 Ranah Parak Rumbio saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, Panwaslu Kecamatan hanya mendapatkan Salinan Formulir Model C1-DPR yang hanya memiliki stempel pada halaman depan. Di mana terdapat kekeliruan jumlah surat suara pada Salinan Formulir Model C1-DPR yang dimiliki oleh Saksi PAN sedangkan Salinan Formulir Model C1-DPR yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Padang Selatan tidak berisi. Karena adanya perbedaan Salinan Formulir Model C1-DPR yang dimiliki oleh Saksi PAN dengan Formulir Model C1-DPR Hologram yang dibacakan oleh PPK, maka Saksi mengajukan keberatan untuk membuka kotak suara dan melihat Formulir Model C1.Plano-DPR. Setelah melihat Salinan Formulir Model C1.Plano-DPR didapatkan perubahan jumlah perolehan suara untuk PAN. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.
2. **Kelurahan Batang Arau.** Pada TPS 08 Batang Arau saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian Salinan Formulir Model C1-DPR yang dimiliki oleh para saksi peserta pemilu, maka setelah dikoreksi oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan ternyata hanya salah melakukan penjumlahan yang dibuat oleh KPPS TPS 08. Setelah melakukan koreksi, didapat perbaikan data perolehan suara pada PPP dan PAN. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi

Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 09 Batang Arau saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat adanya kekeliruan pada perolehan suara sah di Salinan Formulir Model C1-DPR dari Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS dan PAN. Namun pada Salinan Formulir Model C1-DPR yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan dalam kondisi kosong, di mana tidak ada perolehan suara yang dimiliki oleh partai maupun Calon Anggota DPR pada Salinan Formulir Model C1-DPR tersebut. Karena kondisi tersebut, dilakukan perbaikan dengan menyandingkan Formulir Model C1.Plano-DPR agar memastikan kebenaran Formulir Model C1-DPR yang kosong tersebut dengan disaksikan oleh semua saksi yang hadir. Oleh karenanya atas perbaikan tersebut hanya adanya perolehan suara untuk Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS dan PAN. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 10 Batang Arau saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat kesalahan penulisan di Formulir Model C1-DPR pada bagian data pemilih dan pada perolehan suara PAN terjadi kesalahan penjumlahan. Dilakukan perbaikan terhadap data yang salah tersebut. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

3. **Kelurahan Seberang Palinggam.** Pada TPS 5 saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR,

terdapat kekosongan pengisian Salinan Formulir Model C1-DPR yang dimiliki oleh Saksi PKS dan PAN. Karena tidak menyalin data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Salinan Formulir Model C1-DPR, sehingga pada Salinan Formulir Model C1-DPR yang dimiliki oleh saksi didapati semua kolom dalam keadaan kosong. Oleh karena itu Saksi PAN dan PKS menyampaikan keberatan agar PPK kembali membuka kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Setelah menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR, perbaikan tersebut berpedoman pada Formulir Model C1.Plano-DPR Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

4. **Kelurahan Alang Laweh.** Pada TPS 4 Alang Laweh saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data dengan munculnya tanda merah pada sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Dilakukan perbaikan dengan membuka kotak suara untuk menyandingkan Formulir Model C1.Plano-DPR. Dengan adanya perbaikan perolehan suara pada PDI-P, PAN dan PBB terdapat perubahan pada perolehan suara sah dan tidak sah. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Untuk TPS Kelurahan lain yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan yang ada di Kecamatan Padang Selatan tidak terjadi perbaikan atau kejadian khusus yang mengakibatkan perubahan perolehan suara pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

**c) Kecamatan Padang Timur**

1. **Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah.** Pada TPS 06 Kubu Dalam Parak Karakah saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data dengan munculnya tanda merah pada sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK. Dilakukan pembukaan kotak suara untuk menyandingkan Formulir Model C1.Plano-DPR. Hasil perbaikan tersebut didapati perbaikan pada data pemilih, pengguna hak pilih, data pengguna surat suara dan perubahan perolehan suara partai. Dalam hal ini terdapat kesalahan pada penulisan perolehan suara pada Partai Golkar dan untuk PAN terjadi kesalahan dalam penjumlahan pada Formulir Model C1-DPR. Pada data suara sah dan tidak sah juga dilakukan perbaikan. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 12 Kubu Dalam Parak Karakah saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat Formulir Model C1-DPR yang tidak berstempel dari KPPS TPS 12 Kubu Dalam Parak Karakah dan terdapat kesalahan pada penjumlahan total perolehan suara pada sistem sehingga dilakukan perbaikan dengan membuka kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Hasil perbaikan dengan menyandingkan Formulir Model C1.Plano-DPR didapatkan kesalahan jumlah perolehan suara pada PAN, PPP, Partai Hanura dan pada jumlah suara sah dan tidak sah. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua

Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 10 Kubu Dalam Parak Karakah saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data pada sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan munculnya tanda merah, dilakukan perbaikan dengan pembukaan kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Hasil perbaikan tersebut dilakukan pada jumlah data pemilih dan jumlah perolehan suara partai yaitu PAN serta jumlah suara sah dan tidak sah. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

2. **Kelurahan Parak Gadang Timur.** Pada TPS 19 Kelurahan Parak Gadang Timur saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, perolehan suara DPR-RI terdapat kesalahan penjumlahan perolehan suara sah Partai PAN yang dilakukan oleh KPPS pada Salinan Formulir Model C1-DPR. Kesalahan tersebut langsung dilakukan perbaikan dan Panwaslu Kecamatan Padang timur. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.
3. **Kelurahan Ganting Parak Gadang.** Pada TPS 12 Kelurahan Ganting Parak Gadang saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat kesalahan penulisan dan penjumlahan suara sah pada PAN untuk itu langsung dilakukan perbaikan. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

4. **Kelurahan Jati.** Pada TPS 19 Kelurahan Jati saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat kesalahan penghitungan perolehan suara hanya pada PDI-P. Kemudian dilakukan perbaikan. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Untuk TPS Kelurahan lain yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan yang ada di Kecamatan Padang Selatan tidak terjadi perbaikan atau kejadian khusus yang mengakibatkan perubahan perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

d) **Kecamatan Pauh**

**Kelurahan Limau Manis Selatan.** Pada TPS 26 Limau Manis Selatan saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara sehingga munculnya tanda merah pada sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Kemudian Panwaslu Kecamatan Pauh merekomendasikan untuk membuka kotak guna menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Setelah disandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR tersebut dilakukanlah pencocokan data dan didapati perolehan suara untuk PAN di Formulir Model C1.Plano-DPR adalah 17 (tujuh belas) sementara di Formulir Model C1-DPR Hologram dan Salinan Formulir Model C1-DPR yang ada pada Panwaslu Kecamatan dan Saksi Peserta Pemilu adalah 14 (empat belas). Kemudian dilakukan perbaikan sesuai dengan apa yang tertulis di Formulir Model C1.Plano-DPR. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

**e) Kecamatan Lubuk Begalung**

1. **Kelurahan Gurun Laweh.** Pada TPS 08 Gurun Laweh saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, dilakukan perbaikan jumlah perolehan suara pada PKS dan PAN, karena tidak sesuaiya jumlah perolehan suara Calon Anggota DPR dengan jumlah keseluruhan suara sah Partai. Kemudian PPK melakukan perbaikan. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 12 Gurun Laweh saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, muncul ketidaksesuaian data dan perbedaan jumlah rekapitulasi yang diterima oleh saksi. Dilakukan perbaikan dengan menyandingkan Formulir Model C1.Plano-DPR. Oleh karenanya perbaikan dilakukan pada data pemilih dan jumlah perolehan suara Partai Nasdem serta perbaikan pada data suara sah dan tidak sah. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

2. **Kelurahan Parak Laweh.** Pada TPS 04 Kelurahan Parak Laweh saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data Salinan Formulir Model C1-DPR. Panwaslu Kecamatan Lubuk Begalung meminta untuk melakukan penelitian berkas yang ada sebelum membuka Formulir Model C1.Plano-DPR. PPK melakukan penelitian dan ditemukan ada kesalahan penjumlahan suara sah pada Partai Golkar pada di Salinan Formulir Model C1-DPR dan dilakukan perbaikan dengan cara renvoi. Perbaikan juga terjadi

pada suara sah dan tidak sah. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 18 Kelurahan Parak Laweh saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, perolehan suara sah dan tidak sah terjadi ketidaksesuaian data, dilakukan perbaikan dengan membuka kotak untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR atas permintaan Saksi Peserta Pemilu yang hadir. Atas penyandingan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR itu terjadi perbaikan dan perubahan data pada jumlah data pemilih serta jumlah perolehan suara sah partai yaitu Partai Gerindra dan PAN. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan..

Pada TPS 19 Kelurahan Parak Laweh saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data pada sistem. Sehingga dilakukan perbaikan dengan membuka kotak untuk menyandingkan Formulir Model C1.Plano-DPR. Oleh karena perbaikan tersebut terdapat perubahan pada jumlah data pemilih, jumlah suara sah dan tidak sah dan jumlah perolehan suara sah pada PKS dan PAN. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

3. **Kelurahan Batuang Taba.** Pada TPS 03 Kelurahan Batuang Taba saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, Panwaslu Kecamatan Lubuk Begalung memiliki Salinan Formulir Model C1-DPR yang berstempel pada bagian depan saja yang diberikan oleh

KPPS TPS 03 Batuang Taba. Pada saat rekapitulasi tersebut dilakukan perbaikan pada data pemilih dan pengguna hak pilih langsung oleh PPK, sedangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai tidak ada perubahan/perbaikan. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 04 Kelurahan Batuang Taba saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat perbaikan terhadap jumlah perolehan suara PAN yang disebabkan oleh kesalahan penulisan pada Salinan Formulir Model C1-DPR, dan langsung dilakukan perbaikan oleh PPK. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 11 Kelurahan Batuang Taba saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data karena salah dalam penjumlahan di dalam rekapitulasi Salinan Formulir Model C1-DPR. Dilakukan perbaikan dengan meneliti berkas yang ada. Hasil penelitian tersebut adalah adanya perbaikan data pemilih, pengguna hak suara dan perolehan suara sah PAN. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

4. **Kelurahan Tanjuang Aua.** Pada TPS 01 Kelurahan Tanjuang Aua saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR terdapat ketidaksesuaian data, di mana kesalahan penjumlahan saja. Dilakukan perbaikan dengan penelitian terhadap berkas oleh PPK. Hasil

perbaikan tersebut yaitu perbaikan pada data pengguna hak pilih, perbaikan suara partai pada PAN dan Partai Demokrat. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

5. **Kelurahan Pampangan.** Pada TPS 22 Kelurahan Pampangan saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian perolehan suara partai politik sehingga dilakukan pengecekan terhadap Formulir Model C1.Plano-DPR. Hasil perbaikan tersebut terjadi perubahan pada perolehan suara PAN. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.
6. **Kelurahan Kampung Jua.** Pada TPS 03 Kelurahan Kampung Jua saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian jumlah perolehan suara pada PAN. Sehingga dilakukan pembukaan kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Hasil penyandingan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR tersebut diketahui memang terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara sah PAN, kemudian dilakukan perbaikan. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.
7. **Kelurahan Penggambiran Ampalu Nan XX.** Pada TPS 12 Kelurahan Penggambiran Ampalu Nan XX saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat perbedaan di Salinan Formulir Model C1-DPR yang diterima oleh saksi. Dilakukan perbaikan dengan

membuka kotak untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Hasil penyandingan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR terdapat adanya perbaikan terhadap perolehan suara calon dari Partai Golkar dan Partai Demokrat. Perbaikan tersebut mempengaruhi total seluruh suara sah dan tidak sah. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

8. **Kelurahan Kampung Baru.** Pada TPS 12 Kelurahan Kampung Baru saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data. Kemudian Saksi Peserta Pemilu menyampaikan kepada PPK agar dilakukan pembukaan kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Setelah dilakukan penyandingan Formulir Model C1.Plano-DPR, ditemukan ketidaksesuaian data antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih. Penyandingan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR tersebut juga memperlihatkan kekeliruan penjumlahan perolehan suara PAN. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.
9. **Kelurahan Cengkeh.** Pada TPS 03 Kelurahan Cengkeh saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat keberatan dari beberapa saksi yang disebabkan oleh perbedaan Salinan Formulir Model C1-DPR yang diterima oleh saksi. Kemudian saksi mengusulkan untuk memperbaiki dengan berpedoman kepada Formulir Model C1-DPR Hologram milik PPK. Dilakukan perbaikan dengan penjumlahan ulang secara bersama-sama tanpa membuka kotak suara, sehingga diperoleh hasil

perbaikan untuk perolehan suara PAN sebanyak 88 (delapan puluh delapan) suara. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 06 Kelurahan Cengkeh saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat keberatan dari beberapa saksi yang disebabkan oleh perbedaan Salinan Formulir Model C1-DPR yang diterima oleh saksi. Kemudian saksi meminta untuk memperbaiki dengan pembukaan kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Formulir Model C1-DPR yang diserahkan Pengawas TPS ke Panwaslu Kecamatan terdapat suara sah PAN berjumlah 85 (delapan puluh lima). Kemudian kotak suara dibuka dikarenakan suara Formulir Model C1-DPR PAN yang ada ditangan saksi berjumlah 10 (sepuluh) suara, sedangkan yang ada di Panwaslu Kecamatan hanya 9 (sembilan) suara. Hal ini kemudian menjadikan menjadikan suara PAN menjadi 86 (delapan puluh enam). Perbaikan ini disahkan dan disalin dalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 10 Kelurahan Cengkeh saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data hanya pada Partai Gerindra. Sehingga dilakukan perbaikan perolehan suara pada Partai Gerindra. Hasil Perbaikan tersebut dimasukkan ke dalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap perbaikan tersebut diterima

oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

10. **Kelurahan Banuaran.** Pada TPS 15 Kelurahan Banuaran saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR terjadi kesalahan penjumlahan suara sah Partai PAN pada Formulir Model C1-DPR, kemudian dilakukan perbaikan langsung tanpa menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Hasil perbaikan rekapitulasi tersebut dituangkan dalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Untuk TPS Kelurahan lain yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan yang ada di Kecamatan Lubuk Begalung tidak terjadi perbaikan atau kejadian khusus yang mengakibatkan perubahan perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

f) **Kecamatan Koto Tangah**

1. **Kelurahan Lubuk Minturun.** Pada TPS 01 Kelurahan Lubuk Minturun saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data yang ada pada salinan Formulir Model C1-DPR dan Formulir Model C1.Plano-DPR. Hal ini dikarenakan dalam hal melakukan tali penentuan perolehan suara ada yang salah, di mana persepsi KPPS dalam memasukkan perolehan suara partai saat itu ternyata dalam satu kolom apabila ada terclobos di partai dan nama calon legislatif maka dihitung dua suara. Padahal seharusnya jadi satu suara yaitu untuk suara calon. Sehingga dilakukan perbaikan dengan Penghitungan Suara Ulang terhadap TPS 1 Kelurahan Lubuk Minturun. Setelah dilakukan

Penghitungan Suara Ulang hasilnya dituangkan ke dalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

2. Kelurahan **Balai Gadang**. Pada TPS 33 Kelurahan Balai Gadang saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data. Kemudian dilakukan perbaikan dengan membuka kotak untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Setelah menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR, terjadi perbaikan pada jumlah perolehan suara sah partai PAN serta jumlah suara sah dan tidak sah. Hasilnya dituangkan ke dalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Untuk TPS Kelurahan lain yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan yang ada di Kecamatan Koto Tangah tidak terjadi perbaikan atau kejadian khusus yang mengakibatkan perubahan perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

#### **g) Kecamatan Lubuk Kilangan**

1. **Kelurahan Batu Gadang**. Pada TPS 18 Kelurahan Batu Gadang saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian jumlah suara sah dan tidak sah. Dilakukan perbaikan dengan membuka kotak untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 08 Kelurahan Batu Gadang dan TPS 10 Kelurahan Batu Gadang saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan tidak ada kejadian khusus yang terjadi. Dalam penginputan data yang ada pada Formulir Model C1-DPR Hologram tidak ditemukan perbedaan perolehan suara yang ada. Hasil perolehan suara dimasukkan ke dalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK. Terhadap hasil penghitungan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

2. **Kelurahan Padang Besi.** Pada TPS 05 Kelurahan Padang Besi saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan tidak ada kejadian khusus yang terjadi. Dalam penginputan data yang ada dalam Formulir Model C1-DPR Hologram tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan suara. Hasil perolehan suara dimasukkan ke dalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK. Terhadap penghitungan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.
3. **Kelurahan Banda Buek.** Pada TPS 24 Kelurahan Banda Buek saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat selisih antara suara sah dengan suara tidak sah. Maka dilakukan perbaikan berdasarkan penelitian dokumen. Kemudian hasil perbaikan tersebut dimasukkan ke dalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap

perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 32 Kelurahan Banda Buek saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat beberapa partai yang tidak diisi penjumlahan perolehan suaranya oleh KPPS dan ada beberapa coretan. Dilakukan perbaikan untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

4. **Kelurahan Koto Lalang.** Pada TPS 17 Kelurahan Koto Lalang saat rekapitulasi di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data, dilakukan pembukaan kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Hasil perbaikan tersebut dituangkan ke dalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Untuk TPS Kelurahan lain yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan yang ada di Kecamatan Lubuk Kilangan tidak terjadi perbaikan atau kejadian khusus yang mengakibatkan perubahan perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

#### **h) Kecamatan Nanggalo**

1. **Kelurahan Gurun Laweh.** Pada TPS 01 Kelurahan Gurun Laweh saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian angka pada sistem oleh PPK. Kemudian Panwaslu Kecamatan Nanggalo meminta untuk melakukan pembukaan kotak

untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Ditemukan kesalahan terhadap jumlah perolehan suara partai politik, hal ini terjadi pada Partai Gerindra, PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, PPP, PAN, Partai Hanura dan Partai Demokrat. Perbaikan pun terjadi pada data suara sah dan tidak sah. Hasil perbaikan ini dituangkan kedalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 07 Kelurahan Gurun Laweh saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, muncul tanda merah tanda ketidaksesuaian data. Kemudian dilakukan perbaikan dengan membuka kotak untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Penyandingan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR tersebut menyesuaikan data dan perolehan suara yang ada pada Formulir Model C1.Plano-DPR. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 09 Kelurahan Gurun Laweh saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data. Dilakukan pembukaan kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Hasil perbaikan terdapat pada data pemilih, pengguna hak pilih dan perolehan suara PAN. Hasil dari penyandingan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR tersebut dituangkan kedalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap

perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

**2. Kelurahan Tabing Banda Gadang.** Pada TPS 16 Kelurahan Tabiang Banda Gadang saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data. Kemudian dilakukan perbaikan dengan membuka kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Setelah melihat Formulir Model C1.Plano-DPR dilakukanlah perbaikan perolehan suara untuk PAN dan dituangkan didalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Untuk TPS Kelurahan lain yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan yang ada di Kecamatan Nanggalo tidak terjadi perbaikan atau kejadian khusus yang mengakibatkan perubahan perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

**i) Kecamatan Padang Utara**

**Kelurahan Air Tawar Timur.** Pada TPS 03 saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat kesalahan penjumlahan pada PAN, kemudian Saksi Peserta Pemilu yang hadir meminta untuk dilakukan pembukaan kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Hasil dari penyandingan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR terdapat kekeliruan pada pengisian pada Formulir Model C1-DPR Hologram, jumlah suara sah untuk Calon Anggota DPR dari PAN atas nama Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH tertulis jumlahnya 3 (tiga). Yang semestinya adalah 13 (tiga belas).

Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Untuk TPS Kelurahan lain yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan yang ada di Kecamatan Padang Utara tidak terjadi perbaikan atau kejadian khusus yang mengakibatkan perubahan perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

Sehingga dari hasil pengawasan tersebut, Panwaslu Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Padang Utara memperoleh Formulir Model DAA1-DPR (**Bukti PK.4.13-9**), dapat diketahui perolehan suara perbaikan sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PDI-P	PAN
1	TPS 01 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji	1	51
2	TPS 19 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji	4	38
3	TPS 33 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji	5	68
4	TPS 05 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji	7	41
5	TPS 16 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji	0	28
6	TPS 30 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji	2	19
7	TPS 17 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji	6	44
8	TPS 05 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji	4	20
9	TPS 16 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji	5	67
10	TPS 22 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji	1	36
11	TPS 24 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji	4	33
12	TPS 01 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji	8	52
13	<b>TPS 24 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji</b>	<b>2</b>	<b>127</b>
14	TPS 29 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji	2	115
15	TPS 38 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji	11	11
16	<b>TPS 01 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji</b>	<b>3</b>	<b>40</b>

17	TPS 35 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji	2	22
18	<b>TPS 36 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji</b>	17	<b>72</b>
19	TPS 38 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji	1	34
20	TPS 44 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji	0	24
21	TPS 46 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji	0	48
22	TPS 04 Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji	5	33
23	<b>TPS 19 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji</b>	4	<b>23</b>
24	TPS 01 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji	6	18
25	TPS 09 Kelurahan Ranah Parak Rumbio Kecamatan Padang Selatan	4	11
26	TPS 08 Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan	6	76
27	TPS 09 Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan	29	95
28	TPS 10 Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan	17	76
29	TPS 05 Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan	34	17
30	TPS 04 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan	28	34
31	TPS 06 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur	3	19
32	<b>TPS 12 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur</b>	5	<b>27</b>
33	TPS 10 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur	4	32
34	TPS 19 Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur	1	46
35	<b>TPS 12 Kelurahan Gantiang Parak Gadang Kecamatan Padang Timur</b>	8	<b>23</b>
36	TPS 19 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur	8	56
37	<b>TPS 26 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh</b>	4	<b>17</b>
38	TPS 08 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung	8	46
39	TPS 12 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung	7	31
40	TPS 04 Kelurahan Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung	2	23
41	TPS 18 Kelurahan Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung	27	19
42	<b>TPS 19 Kelurahan Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung</b>	9	<b>48</b>

43	TPS 03 Kelurahan Batung Taba Kecamatan Lubuk Begalung	0	79
44	<b>TPS 04 Kelurahan Batung Taba Kecamatan Lubuk Begalung</b>	10	71
45	TPS 11 Kelurahan Batung Taba Kecamatan Lubuk Begalung	7	40
46	TPS 01 Kelurahan Tanjuang Aua Kecamatan Lubuk Begalung	1	54
47	TPS 22 Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung	7	33
48	TPS 03 Kelurahan Kampuang Jua Kecamatan Lubuk Begalung	5	73
49	TPS 12 Kelurahan Pengambiran Ampalu Kecamatan Lubuk Begalung	5	52
50	TPS 30 Kelurahan Pengambiran Ampalu Kecamatan Lubuk Begalung	5	36
51	TPS 12 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Lubuk Begalung	3	66
52	<b>TPS 03 Kelurahan Cengkeh Kecamatan Lubuk Begalung</b>	7	88
53	TPS 05 Kelurahan Cengkeh Kecamatan Lubuk Begalung	10	116
54	<b>TPS 06 Kelurahan Cengkeh Kecamatan Lubuk Begalung</b>	3	86
55	TPS 10 Kelurahan Cengkeh Kecamatan Lubuk Begalung	5	55
56	TPS 15 Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung	8	89
57	<b>TPS 01 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah</b>	4	13
58	TPS 07 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah	8	11
59	TPS 33 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah	3	23
60	TPS 33 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah	5	18
61	<b>TPS 18 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan</b>	2	32
62	TPS 08 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan	17	60
63	TPS 10 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan	3	29
64	TPS 21 Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan	0	44
65	TPS 05 Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan	1	89
66	<b>TPS 24 Kelurahan Banda Buek Kecamatan Lubuk Kilangan</b>	2	65
67	<b>TPS 32 Kelurahan Banda Buek Kecamatan</b>	2	27

<b>Lubuk Kilangan</b>			
68	TPS 02 Kelurahan Banda Buek Kecamatan Lubuk Kilangan	2	43
69	<b>TPS 17 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan</b>	3	18
70	<b>TPS 01 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo</b>	2	69
71	TPS 07 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo	8	22
72	<b>TPS 09 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo</b>	11	36
73	TPS 16 Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo	4	30
74	TPS 03 Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara	8	22
75	TPS 15 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara	2	27

2. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “*Terjadi pengurangan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 36 (tiga puluh enam) suara di Kota Padang pada 13 (tiga belas) TPS di 10 (sepuluh) Kelurahan yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan*”, Bawaslu Kota Padang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Dalam pengawasan pada 13 (tiga belas) TPS tersebut Pengawas TPS mendapatkan salinan Formulir Model C1-DPR (Formulir Model C1-DPR – **Bukti PK.4.13-10**), dengan hasil sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PDI-P	PAN
1	TPS 25 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji	13	32
2	TPS 07 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji	9	46
3	TPS 54 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji	8	27
4	TPS 81 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji	5	16
5	TPS 04 Kelurahan Air Manis Kecamatan Padang Selatan	3	55
6	TPS 15 Kelurahan Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung	7	53
7	TPS 02 Kelurahan Koto baru Kecamatan Lubuk Begalung	7	107
8	TPS 06 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah	4	21

9	TPS 39 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah	5	12
10	TPS 22 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah	9	29
11	TPS 23 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur	5	55
12	TPS 07 Kelurahan Padang Basi Kecamatan Lubuk Kilangan	7	31
13	TPS 01 Kelurahan Gurun Lawas Kecamatan Nanggalo	6	50

b) Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Koto Tangah, Padang Timur, Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Nanggalo dalam melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A – **Bukti PK.4.13-8** dan **Bukti PK.4.13-11**). Hasil pengawasan jelaskan:

a. **Kecamatan Kuranji:**

Pada TPS 7 Kelurahan Kuranji saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat selisih jumlah perolehan suara Calon Anggota DPR sejumlah 14 (empat belas) suara dari jumlah pengguna hak pilih. Kemudian Panwaslu Kecamatan Kuranji merekomendasikan untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang. Dari hasil Penghitungan Suara Ulang tersebut didapatkan hasil sebagai berikut: Partai Demokrat dan PDIP berkurang 1 (satu) suara, kemudian PKS dan Gerindra berkurang 5 (lima) suara sedangkan PAN berkurang 2 (dua) suara dari yang tertulis di dalam Salinan Formulir Model C1-DPR. Hasil perbaikan tersebut dimasukkan ke dalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap

perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 54 Kelurahan Kuranji saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data antara perolehan suara sah dan tidak sah sehingga memunculkan tanda merah pada sistem rekapitulasi PPK. Dilakukan perbaikan dengan pembukaan kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Dari penyandingan tersebut jumlah suara partai untuk PDIP di Formulir Model C1-DPR adalah 8 (delapan) suara dan di Formulir Model C1.Plano-DPR adalah 7 (tujuh) suara. Hasil perbaikan tersebut dimasukkan ke dalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 81 Kelurahan Kuranji saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat ketidaksesuaian data dengan pengguna hak pilih sehingga muncul tanda merah. Dilakukan Penghitungan Suara Ulang oleh PPK. Hasil Penghitungan Suara Ulang untuk Calon Anggota DPR adalah PKS berkurang 4 (empat) suara, Gerindra berkurang 5 (lima) suara, Partai Demokrat berkurang 3 (tiga) suara, PDIP dan Partai Nasdem berkurang 1 (satu) suara. Hasil perbaikan tersebut dimasukkan ke dalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Untuk TPS Kelurahan lain yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan yang ada di Kecamatan Kuranji

tidak terjadi perbaikan atau kejadian khusus yang mengakibatkan perubahan perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

**b. Kecamatan Padang Selatan**

Untuk TPS di Kecamatan Padang Selatan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan yang menyatakan berkurangnya jumlah perolehan suara pemohon yang ada di Kecamatan Padang Selatan tidak terjadi persoalan atau kejadian khusus yang mengakibatkan perubahan perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

**c. Kecamatan Lubuk Begalung**

1. **Kelurahan Parak Laweh.** Pada TPS 15 Kelurahan Parak Laweh saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terdapat Saksi Peserta Pemilu yang mengajukan keberatan terhadap penjumlahan-penjumlahan angka karena ada ketidaksesuaian data di masing-masing Salinan Formulir Model C1-DPR yang dimiliki saksi. Dilakukan perbaikan dengan membuka kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Namun setelah dilakukan penyandingan masih terdapat kekeliruan, sehingga Saksi Peserta Pemilu yang hadir meminta untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang dan hal tersebut disetujui oleh PPK. Kemudian dilakukan Penghitungan Suara Ulang, terdapat perubahan perolehan suara hampir pada seluruh Partai Politik kecuali Partai Garuda, PSI dan PKPI serta perubahan suara sah dan suara tidak sah. Hasil tersebut dimasukkan ke dalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap

perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

2. **Kelurahan Koto Baru.** Pada TPS 2 koto baru saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, Saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menerima dengan angka-angka yang disampaikan PPK karena banyak partai yang merasa dirugikan. Kemudian dilakukan kesepakatan antara PPK dan saksi yang hadir untuk dilakukannya Penghitungan suara ulang. Formulir Model C1.Plano-DPR Kecamatan menyetujui kesepaktan PPK dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir untuk dilakukannya Penghitungan Suara Ulang, terdapat perubahan perolehan suara peserta pemilu, hasil penghitungan itu dituangkan kedalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Untuk TPS Kelurahan lain yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan yang ada di Kecamatan Lubuk Begalung tidak terjadi perbaikan atau kejadian khusus yang mengakibatkan perubahan perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

#### **d. Kecamatan Koto Tangah**

1. **Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.** Pada TPS 06 Dadok Tunggul Hitam saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terjadi ketidaksesuaian data dan muncul tanda merah pada sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Dilakukan perbaikan dengan membuka kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Namun setelah disandingkan, ternyata sistem rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK masih muncul tanda merah, sehingga dilakukan Penghitungan Suara Ulang, yang terdapat perubahan hasil pada data pemilih dan semua perolehan suara kecuali Partai Garuda, Partai Berkarya, PBB dan PKPI. Hasil perbaikan tersebut dimasukkan ke dalam sistem. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Pada TPS 39 Dadok Tungkul Hitam saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terjadi ketidaksesuaian data dan muncul tanda merah pada sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Dilakukan perbaikan dengan membuka kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Setelah penyandingan, ternyata sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK masih muncul tanda merah, sehingga dilakukan Penghitungan Suara Ulang, terdapat perubahan hasil pada semua perolehan suara kecuali partai Garuda, dan PKPI. Hasil perbaikan tersebut dimasukkan ke dalam sistem. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

2. **Kelurahan Bungo Pasang,** Pada TPS 22 kelurahan bungo pasang saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara Calon Anggota DPR, terjadi Penghitungan Suara Ulang dikarenakan sebelumnya di TPS terdapat penghitungan, di mana ada terjadi terhitung 2 suara untuk suara perolehan. Hasil dari Penghitungan Suara Ulang tersebut menjadi berubahnya perolehan suara di hampir seluruh partai peserta pemilu 2019, kecuali Partai PKB, HANURA,

PKPI. Hasil penghitungan suara ulang tersebut dimasukkan ke dalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Untuk TPS Kelurahan lain yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan yang ada di Kecamatan Koto Tangah tidak terjadi perbaikan atau kejadian khusus yang mengakibatkan perubahan perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

**e. Kecamatan Padang timur**

**Kelurahan Andalas.** Pada TPS 23 Kelurahan Andalas saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada Calon Anggota DPR terjadi Penghitungan Suara Ulang karena menurut Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Andalas, ada kesalahan pada saat melakukan penghitungan suara Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta DPRD Kota pada Formulir Model C1.Plano. Kemudian dilakukan Penghitungan Suara Ulang, yang mengakibatkan berubahnya perolehan jumlah suara sah dan tidak sah serta jumlah perolehan suara partai politik peserta pemilu. Hasil penghitungan suara ulang ini di tuangkan dalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Untuk TPS Kelurahan lain yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan yang ada di Kecamatan Padang Timur tidak terjadi perbaikan atau kejadian khusus yang mengakibatkan perubahan perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

**f. Kecamatan Lubuk Kilangan**

**Kelurahan Padang Besi.** Pada TPS 7 kelurahan Padang Besi saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada rekapitulasi perolehan suara Calon Anggota DPR tidak terjadi kejadian khusus. Bahwa kemudian atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon di TPS 7 Kelurahan Padang Besi baru diketahui terjadi perbedaan jumlah perolehan suara untuk PDI-P yaitu pada dokumentasi Formulir Model C1.Plano-DPR dan Formulir Model C1-DPR Hologram dan Salinan tertulis 7 (tujuh) suara akan tetapi pada Formulir Model DAA1-DPR tertulis 1 (satu) suara. Hal ini baru diketahui pada saat permohonan diajukan di Mahkamah Konstitusi (pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi tidak ada keberatan dari Saksi Peserta Pemilu).

Untuk TPS Kelurahan lain yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan yang ada di Kecamatan Lubuk Kilangan tidak terjadi perbaikan atau kejadian khusus yang mengakibatkan perubahan perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

**g. Kecamatan Nanggalo**

**Kelurahan Gurun Laweh.** Pada TPS 01 Kelurahan Gurun Laweh saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada perolehan suara Calon Anggota DPR terjadi ketidaksesuaian angka pada sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, sehingga dilakukan perbaikan dengan membuka kotak untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Setelah penyandingan tersebut ditemukan kesalahan terhadap jumlah perolehan suara partai politik, hal ini terjadi pada Partai Gerindra, PDI-P, Partai Golkar, Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya,

PKS, PPP ,PAN, Partai Hanura dan Partai Demokrat.

Hasil dari perbaikan ini dituangkan kedalam sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK. Terhadap perbaikan tersebut diterima oleh semua Saksi Partai Politik dan tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Untuk TPS Kelurahan lain yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan yang ada di Kecamatan Nanggalo tidak terjadi perbaikan atau kejadian khusus yang mengakibatkan perubahan perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

Sehingga dari hasil pengawasan tersebut, Panwaslu Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung,Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Nanggalo memperoleh Formulir Model DAA1-DPR (**Bukti PK.4.13-9** dan **Bukti PK.4.13-12**), dapat diketahui perolehan suara perbaikan sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PDI-P	PAN
1	TPS 25 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji	13	32
2	<b>TPS 07 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji</b>	8	46
3	<b>TPS 54 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji</b>	7	26
4	TPS 81 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji	5	16
5	TPS 04 Kelurahan Air Manis Kecamatan Padang Selatan	3	55
6	TPS 15 Kelurahan Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung	7	53
7	<b>TPS 02 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Lubuk Begalung</b>	5	56
8	TPS 06 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah	4	21
9	TPS 39 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah	5	12
10	TPS 22 Kelurahan Bungo Pasang	9	29

	Kecamatan Koto Tangah		
11	<b>TPS 23 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur</b>	<b>5</b>	<b>56</b>
12	<b>TPS 07 Kelurahan Padang Basi Kecamatan Lubuk Kilangan</b>	<b>1</b>	<b>31</b>
13	<b>TPS 01 Kelurahan Gurun Lawas Kecamatan Nanggalo</b>	<b>2</b>	<b>69</b>

## 2) Kabupaten Pesisir Selatan

1. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “*Terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 495 (empat ratus sembilan puluh lima) suara di Kabupaten Pesisir Selatan pada 52 (lima puluh dua) TPS di 41 (empat puluh satu) Desa/Kelurahan yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan*”, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a) Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 52 (lima puluh dua) TPS di 41 (empat puluh satu) Desa/Kelurahan yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A – **Bukti PK.4.1-13**). Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh 52 (lima puluh dua) PTPS pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, diketahui tidak ada kejadian khusus yang tertuang ataupun keberatan yang disampaikan oleh Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu. Dalam pengawasan oleh 52 (lima puluh dua) PTPS tersebut Pengawas TPS mendapatkan salinan Formulir Model C1-DPR (Formulir Model C1-DPR – **Bukti PK.4.1-14**), dengan hasil sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PDI-P	PAN
1.	TPS 4 Nagari Simpang Lama Kecamatan Pancung Soal	19	10
2.	TPS 6 Nagari Simpang Lama Kecamatan Pancung Soal	14	8
3.	TPS 8 Nagari Muaro sakai Kecamatan Pancung Soal	2	6

4.	TPS 2 Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut	35	28
5.	TPS 4 Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut	9	16
6.	TPS 1 Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut	32	42
7.	TPS 5 Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut	7	25
8.	TPS 3 Nagari Kapelgam Kecamatan Bayang	2	12
9.	TPS 7 Nagari Kapuan Kecamatan Bayang	3	4
10.	TPS 2 Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang	1	16
11.	TPS 2 Nagari Talaok Kecamatan Bayang	1	6
12.	TPS 2 Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang	0	3
13.	TPS 11 Nagari Kapeh Panji Talaok Kecamatan Bayang	0	6
14.	TPS 7 Nagari Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti	1	5
15.	TPS 2 Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti	1	14
16.	TPS 4 Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti	3	22
17.	TPS 3 Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas	1	12
18.	TPS 20 Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas	2	15
19.	TPS 26 Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas	4	26
20.	TPS 3 Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas	4	8
21.	TPS 5 Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas	5	17
22.	TPS 8 Nagari Koto Nan Duo IV Koto Kecamatan Batang Kapas	6	26
23.	TPS 9 Nagari Koto Nan Duo IV Koto Kecamatan Batang Kapas	11	17
24.	TPS 6 Nagari Taratak Tempatih IV Koto Kecamatan Batang Kapas	1	6
25.	TPS 1 Nagari Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan	1	26
26.	TPS 3 Nagari Jinang Kampung Pasar Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan	5	43
27.	TPS 4 Nagari Jinang Kampung Pasar Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan	10	27
28.	TPS 11 Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan	0	21
29.	TPS 12 Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan	4	44
30.	TPS 2 Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan	0	33
31.	TPS 1 Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan	5	32
32.	TPS 4 Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI	4	17

	Tarusan		
33.	TPS 9 Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan	3	27
34.	TPS 14 Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan	6	15
35.	TPS 1 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan 3	2	28
36.	TPS 5 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan	3	0
37.	TPS 6 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan	7	51
38.	TPS 7 Nagari Pulau Karam Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan	0	28
39.	TPS 3 Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan	7	31
40.	TPS 12 Nagari Surantih Kecamatan Sutera	3	0
41.	TPS 4 Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera	1	5
42.	TPS 2 Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera	0	7
43.	TPS 1 Nagari Taratak Kecamatan Sutera	4	6
44.	TPS 2 Nagari Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera	9	5
45.	TPS 10 Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	5	12
46.	TPS 16 Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang	5	46
47.	TPS 3 Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	0	17
48.	TPS 8 Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	6	23
49.	TPS 5 Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	2	30
50.	TPS 8 Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	2	49
51.	TPS 11 Nagari Salido Kecamatan IV Jurai	0	8
52.	TPS 2 Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai	1	45

b) Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Silaut, Kecamatan Bayang, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan IV Jurai di Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A – **Bukti PK.4.1-15**). Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) Panwaslu Kecamatan tersebut di atas tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan yang disampaikan oleh Saksi Peserta Pemilu. Dalam hasil pengawasan tersebut:

- a. Pada TPS 8 Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal, terdapat kesalahan penulisan jumlah perolehan suara di Salinan Formulir Model C1-DPR. PPL Nagari Muara Sakai lalu merekomendasikan kepada PPS agar melakukan perbaikan dengan melihat kembali Salinan Formulir Model C1.Plano-DPR. Setiap perbaikan diparaf oleh PPS setelah sebelumnya disetujui saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan Pancung Soal. Perolehan suara diperbaiki di Formulir Model DAA1-DPR. Selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Nagari Muara Sakai dihadiri oleh Saksi PKS, Partai Golkar, Perindo dan PDI-Perjuangan. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pancung Soal tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tidak ada keberatan yang diajukan saksi partai politik terkait hasil perbaikan Formulir Model DAA1-DPR Nagari Muara Sakai;
- b. Pada TPS 4 Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut, telah dilakukan perbaikan saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan karena terdapat salah penjumlahan suara PAN pada Salinan Formulir Model C1-DPR dan Formulir C1-DPR Hologram. Jumlah suara PAN adalah 80 (delapan puluh) suara, yang tertulis pada Salinan Formulir Model C1-DPR suara PAN berjumlah 16 (enam belas) suara. Jumlah

- suara PAN diperbaiki di Formulir Model DAA1-DPR menjadi 80 (delapan puluh) suara;
- c. Pada TPS 5 Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut, terdapat perbedaan jumlah suara pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DPR PAN. Panwaslu Kecamatan Silaut meminta PPS untuk menghitung ulang jumlah suara yang diperoleh PAN. Setelah dilakukan Penghitungan Suara Ulang perolehan suara menjadi PAN 35 (tiga puluh lima) suara. Perbaikan suara PAN dari 25 (dua puluh lima) suara menjadi 35 (tiga puluh lima) suara disetujui oleh semua Saksi Peserta Pemilu yang hadir. Tidak ada keberatan yang dilakukan Saksi Peserta Pemilu. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Silaut tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan yang diajukan saksi partai politik terkait hasil Formulir Model DAA1-DPR Nagari Sungai Pulai;
  - d. Pada TPS 3 Nagari Kapelgam Kecamatan Bayang, telah dilakukan perbaikan dengan dibuka Formulir Model C1.Plano-DPR untuk menyandingkan dengan Formulir C1-DPR Hologram dan Salinan dan masih ditemukan perbedaan maka dilakukan Penghitungan Suara Ulang. Setiap perbaikan diparaf oleh KPPS di Formulir Model DAA1-DPR;
  - e. Pada TPS 7 Nagari Kapujan Kecamatan Bayang, telah dilakukan perbaikan dengan membuka kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR, namun masih ditemukan perbedaan maka dilakukan Penghitungan Suara Ulang. Setiap perbaikan diparaf oleh KPPS di Formulir Model DAA1-DPR;
  - f. Pada TPS 2 Nagari Talaok Kecamatan Bayang, telah dilakukan perbaikan dengan membuka kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR,

namun masih ditemukan perbedaan maka dilakukan Penghitungan Suara Ulang. Setiap perbaikan diparaf oleh KPPS di Formulir Model DAA1-DPR;

- g. Pada TPS 3 Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas, telah dilakukan perbaikan saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan karena terdapat salah penjumlahan pada suara PAN, di mana jumlah suara PAN adalah 16 (enam belas) suara, yang tertulis pada Salinan Formulir Model C1-DPR suara PAN berjumlah 12 (dua belas) suara. Maka jumlah suara untuk PAN diperbaiki di Formulir Model DAA1-DPR yaitu 16 (enam belas) suara;
- h. Pada TPS 6 Nagari Taratak Tempatih IV Koto Kecamatan Batang Kapas, telah dilakukan perbaikan saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan karena terdapat salah penjumlahan suara PAN. Jumlah suara PAN adalah 9 (sembilan) suara, yang tertulis pada Salinan Formulir Model C1-DPR suara PAN berjumlah 6 (enam) suara. Maka jumlah suara untuk PAN diperbaiki di Formulir Model DAA1-DPR yaitu 9 (sembilan) suara;
- i. Pada TPS 5 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan, Saksi PAN menyampaikan keberatan karena Salinan Formulir Model C1-DPR PAN tidak diisi. Saksi partai politik yang hadir dan Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan meminta agar dibuka kembali Formulir C1.Plan-DPR untuk mengisi Salinan Formulir Model C1-DPR yang tidak diisi. Jumlah suara diperbaiki di Formulir Model DAA1-DPR;
- j. Pada TPS 12 Nagari Surantih Kecamatan Sutera, telah dilakukan perbaikan perolehan suara untuk PAN saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dengan di buka kembali Formulir Model

- C1. Plano-DPR dan jumlah suara diperbaiki di Formulir Model DAA1-DPR;
- k. Pada TPS 2 Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera, telah dilakukan perbaikan saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan dan diperbaiki di Formulir Model DAA1-DPR. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sutera tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan yang diajukan saksi partai politik terkait hasil perbaikan terhadap Formulir Model DAA1-DPR Nagari Ampiang Parak;
  - l. Pada TPS lainnya tidak terdapat perbaikan perolehan suara saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan untuk perolehan suara Calon Anggota DPR.

Hasil pengawasan tersebut di atas Pengawas Pemilu memperoleh Formulir Model DAA1-DPR (**Bukti PK.4.1-16**), dapat diketahui perolehan suara sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PDI-P	PAN
1.	TPS 4 Nagari Simpang Lama Kecamatan Pancung Soal	19	10
2.	TPS 6 Nagari Simpang Lama Kecamatan Pancung Soal	14	8
3.	<b>TPS 8 Nagari Muaro Sakai Kecamatan Pancung Soal</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
4.	TPS 2 Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut	35	28
5.	<b>TPS 4 Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut</b>	<b>9</b>	<b>80</b>
6.	TPS 1 Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut	32	42
7.	<b>TPS 5 Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut</b>	<b>7</b>	<b>35</b>
8.	<b>TPS 3 Nagari Kapelgam Kecamatan Bayang</b>	<b>2</b>	<b>22</b>
9.	<b>TPS 7 Nagari Kapujan Kecamatan Bayang</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
10.	TPS 2 Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang	1	16
11.	<b>TPS 2 Nagari Talaok Kecamatan Bayang</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
12.	TPS 2 Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang	0	3

13.	TPS 11 Nagari Kapeh Panji Talaok Kecamatan Bayang	0	6
14.	<b>TPS 7 Nagari Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
15.	TPS 2 Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti	1	14
16.	TPS 4 Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti	3	22
17.	<b>TPS 3 Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
18.	TPS 20 Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas	2	15
19.	TPS 26 Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas	4	26
20.	TPS 3 Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas	4	8
21.	TPS 5 Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas	5	17
22.	TPS 8 Nagari Koto Nan Duo IV Koto Kecamatan Batang Kapas	6	26
23.	TPS 9 Nagari Koto Nan Duo IV Koto Kecamatan Batang Kapas	11	17
24.	<b>TPS 6 Nagari Taratak Tempatih IV Koto Kecamatan Batang Kapas</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
25.	TPS 1 Nagari Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan	1	26
26.	TPS 3 Nagari Jinang Kampung Pasar Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan	5	43
27.	TPS 4 Nagari Jinang Kampung Pasar Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan	10	27
28.	TPS 11 Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan	0	21
29.	TPS 12 Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan	4	44
30.	<b>TPS 2 Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan</b>	<b>1</b>	<b>33</b>
31.	TPS 1 Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan	5	32
32.	TPS 4 Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan	4	17
33.	TPS 9 Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan	3	27
34.	TPS 14 Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan	6	15
35.	TPS 1 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan	2	28
36.	<b>TPS 5 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan</b>	<b>3</b>	<b>29</b>
37.	TPS 6 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI	7	51

	Tarusan		
38.	TPS 7 Nagari Pulau Karam Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan	0	28
39.	TPS 3 Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan	7	31
40.	<b>TPS 12 Nagari Surantih Kecamatan Sutera</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
41.	TPS 4 Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera	1	5
42.	<b>TPS 2 Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
43.	TPS 1 Nagari Taratak Kecamatan Sutera	4	6
44.	TPS 2 Nagari Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera	9	5
45.	TPS 10 Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	5	12
46.	TPS 16 Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang	5	46
47.	TPS 3 Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	0	17
48.	TPS 8 Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	6	23
49.	TPS 5 Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	2	30
50.	TPS 8 Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	2	49
51.	TPS 11 Nagari Salido Kecamatan IV Jurai	0	8
52.	TPS 2 Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai	1	45

2. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “*Terjadi pengurangan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara di Kabupaten Pesisir Selatan pada 11 (sebelas) TPS di 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan*”, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 11 (sebelas) TPS di 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A PTPS–**Bukti PK.4.1-7**). Bahwa hasil dari pengawasan 11 (sebelas) PTPS pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, diketahui tidak

ada kejadian khusus yang tertuang ataupun keberatan dari Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu.

Dalam pengawasan 11 (sebelas) PTPS tersebut Pengawas TPS mendapatkan salinan Formulir Model C1-DPR (Formulir Model C1-DPR – **Bukti PK.4.1-18**), dengan hasil sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PDI-P	PAN
1	TPS 1 Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal	17	9
2	TPS 5 Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal	25	10
3	TPS 1 Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal	7	39
4	TPS 6 Nagari Koto Barapak Kecamatan Bayang	1	2
5	TPS 1 Nagari Batu Hampa Kecamatan Koto XI Tarusan	4	15
6	TPS 6 Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan	4	10
7	TPS 7 Nagari Air Duri Surantih Kecamatan Sutera	5	6
8	TPS 16 Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera	1	6
9	TPS 10 Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	5	4
10	TPS 14 Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	5	4
11	TPS 7 Nagari Salido Kecamatan IV Jurai	2	7

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Bayang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang dan Kecamatan IV Jurai di Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A – **Bukti PK.4.1-15**). Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh 6 (enam) Panwaslu Kecamatan tersebut di atas tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan yang disampaikan

oleh Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu. Dalam hasil pengawasan tersebut dapat disampaikan:

- a. Pada TPS 1 Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal terjadi kesalahan pejumlahan namun telah dilakukan perbaikan perolehan suara untuk PDIP ditingkat kecamatan dan diperbaiki di Formulir Model DAA1-DPR. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pancung Soal proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan dihadiri oleh Saksi PKS, PDI-Perjuangan, Partai Nasdem dan PAN. Tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi saat rekapitulasi tersebut di TPS 1 Nagari Inderapura dan tidak ada keberatan yang diajukan saksi partai politik terkait hasil perbaikan Formulir Model DAA1-DPR Nagari Inderapura. Bahwa kemudian atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon di TPS 1 Nagari Inderapura baru diketahui terjadi perbedaan jumlah perolehan suara untuk PDI-P yaitu pada dokumentasi Formulir Model C1.Plan-DPR dan Formulir Model C1-DPR Hologram dan Salinan tertulis 17 (tujuh belas) suara akan tetapi pada Formulir Model DAA1-DPR tertulis 13 (tiga belas) suara. Hal ini baru diketahui pada saat permohonan diajukan di Mahkamah Konstitusi (pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi tidak ada keberatan dari Saksi Peserta Pemilu).
- b. Pada TPS 5 Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal, Formulir Model C1-DPR belum diisi oleh KPPS, maka saksi dan Panwaslu Kecamatan Pancung Soal meminta untuk diisi Formulir Model C1-DPR Hologram dengan menyandingkan Formulir Model C1.Plan-DPR. Setelah diperbaiki perolehan suara juga diperbaiki di Formulir Model DAA1-DPR. Selama proses

- rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Nagari Inderapura Tengah dihadiri oleh saksi PKS, Partai Golkar, Perindo dan PDI-Perjuangan. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pancung Soal tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses rekapitulasi suara tersebut dan tidak ada keberatan yang diajukan saksi partai politik terkait perbaikan Formulir Model DAA1-DPR Nagari Inderapura Tengah;
- c. Pada TPS 1 Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal terdapat kesalahan penjumlahan oleh KPPS di Formulir Model C1-DPR hologram. Di mana penjumlahan Suara Partai dan Suara Calon Anggota DPR seharusnya dijumlahkan kebawah namun KPPS menjumlahkan kesamping, setelah itu dilakukan perbaikan dan diperbaiki di Formulir Model DAA1-DPR. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pancung Soal tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan yang diajukan saksi partai politik terkait hasil perbaikan Formulir Model DAA1-DPR Nagari Inderapura Barat;
  - d. Pada TPS 7 Nagari Salido Kecamatan IV Jurai, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Peserta Pemilu dan selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada TPS 7 Nagari Salido tidak ditemukan dugaan Pelanggaran. Saat penandatanganan Formulir Model DA1-DPR dan Formulir Model DAA1-DPR tidak ada keberatan yang diajukan Saksi Peserta Pemilu yang hadir, saksi partai politik yang hadir saat penandatangan yaitu saksi dari PAN, PDI-P, Partai Hanura, Partai Berkarya, Partai Demokrat dan PKS. Semua saksi partai politik tersebut menandatangani Formulir Model DA1-DPR dan Formulir Model DAA1-DPR;

- e. Pada TPS lainnya tidak terdapat perbaikan perolehan suara saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk perolehan suara Calon Anggota DPR.

Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Bayang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang dan Kecamatan IV Jurai di Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Formulir Model DAA1-DPR, adapun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPR (**Bukti PK.4.1-16** dan **Bukti PK.4.1-19**), adalah sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PDI-P	PAN
1	<b>TPS 1 Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
2	<b>TPS 5 Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal</b>	<b>24</b>	<b>10</b>
3	<b>TPS 1 Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal</b>	<b>8</b>	<b>20</b>
4	TPS 6 Nagari Koto Barapak Kecamatan Bayang	1	2
5	TPS 1 Nagari Batu Hampa Kecamatan Koto XI Tarusan	4	15
6	<b>TPS 6 Nagari Kapuh Utara Kecamatan Kecamatan Koto XI Tarusan</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
7	TPS 7 Nagari Air Duri Surantih Kecamatan Sutera	5	6
8	TPS 16 Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera	1	6
9	<b>TPS 10 Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
10	TPS 14 Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	5	4
11	<b>TPS 7 Nagari Salido Kecamatan IV Jurai</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

### 3) Kabupaten Sijunjung

1. Bahwa berkenan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan suara Partai Amanat

*Nasional sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) suara di Kabupaten Sijunjung di 24 (dua puluh empat) TPS di 16 (enam belas) Desa/Kelurahan yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Sijunjung”, Bawaslu Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut:*

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS di 24 (dua puluh empat) TPS di 16 (enam belas) Desa/Kelurahan yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A PTPS – **Bukti PK.4.3-20**), dengan hasil pengawasan sebagai berikut:
  - Bahwa hasil pengawasan oleh 24 (dua puluh empat) PTPS pada rapat tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara, diketahui hanya pada TPS 6 Nagari Aia Angek yang terdapat kejadian khusus yaitu KPPS di TPS 6 Nagari Aia Angek salah dalam melakukan pengisian penghitungan suara ke Formulir Model C.Plano-DPR, Formulir Model C1-DPR Hologram dan salinan untuk semua pemilihan. Kejadian khusus tersebut langsung dilakukan perbaikan di TPS dengan melakukan penghitungan suara ulang (Formulir Model C2 – **Bukti PK.4.3-21**);
  - Dalam pengawasan yang dilakukan oleh 24 (dua puluh empat) PTPS tersebut Pengawas TPS mendapatkan salinan Formulir Model C1-DPR (Formulir Model C1-DPR – (**Bukti PK.4.3-22**), dengan hasil sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PDI-P	PAN
1	TPS 6 Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari	3	31
2	TPS 4 Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari	3	43
3	TPS 2 Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari	8	75

4	TPS 7 Nagari Kandang Baru Kecamatan Sijunjung	5	0
5	TPS 6 Nagari Kandang Baru Kecamatan Sijunjung	3	21
6	TPS 6 Nagari Aia Angek Kecamatan Sijunjung	4	17
7	TPS 8 Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung	2	50
8	TPS 2 Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung	8	28
9	TPS 1 Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok	8	20
10	TPS 2 Nagari Latang Kecamatan Lubuk Tarok	2	7
11	TPS 6 Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok	1	31
12	TPS 2 Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru	8	13
13	TPS 8 Nagari Muaro takung Kecamatan Kamang Baru	24	84
14	TPS 3 Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru	14	30
15	TPS 4 Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru	13	30
16	TPS 35 Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru	12	8
17	TPS 2 Nagari Kampung Baru Kecamatan Kupitan	5	1
18	TPS 5 Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang	5	36
19	TPS 16 Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang	2	24
20	TPS 28 Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang	5	28
21	TPS 9 Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang	9	7
22	TPS 5 Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang	0	2
23	TPS 6 Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang	7	17
24	TPS 7 Nagari Tanjung Bonai Sur Selatan Kecamatan Sumpur Kudus	7	74

- b) Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan di 7 (tujuh) Kecamatan Kabupaten Sijunjung yaitu, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Sijunjung,

Kecamatan Lubuk Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Sumpur Kudus, dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A – **Bukti PK.4.3-23**), dapat dijelaskan hasil pengawasan Sebagai berikut:

**a) Kecamatan IV Nagari**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan IV Nagari pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Nagari Koto Baru pada TPS 6 Nagari Koto Baru tidak sesuai jumlah suara sah yang tertuang di Formulir Model C1-DPR Hologram dan Salinan Formulir C1-DPR yang dimiliki oleh Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu, sehingga dilakukan pembukaan kotak suara dan mencocokkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR, namun masih ditemukan tidak ada kesesuaian jumlah suara sah yang ada di Formulir Model C1-DPR Hologram dan Salinan Formulir Model C1-DPR yang dimiliki oleh Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu dengan Formulir Model C1.Plano-DPR. Oleh karena itu dilakukanlah perbaikan dengan Penghitungan Suara Ulang di rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan IV Nagari di TPS 2 Nagari Koto Baru pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Nagari Koto Baru juga terdapat jumlah suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah pemilih, setelah dilakukan perbaikan dengan membuka kotak suara, ternyata pada Formulir Model C1.Plano-DPR tidak ada penjumlahan total perolehan suara pada Partai Amanat Nasional.

**b) Kecamatan Sijunjung**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sijunjung di 6 (enam) nagari di Kecamatan Sijunjung proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk Nagari Kandang Baru terdapat beberapa kejadian dan perbaikan di TPS 6 Nagari Aie Angek. Perbaikan dilakukan terhadap Salinan Formulir Model C1-DPR karena adanya kesalahan penulisan angka pada penjumlahan perolehan suara.

**c) Kecamatan Lubuk Tarok**

Pada saat pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Panwaslu Nagari se Kecamatan Lubuk Tarok di TPS 1 Nagari Buluh Kasok ditemukan selisih penjumlahan dalam Salinan Formulir Model C1-DPR Saksi Peserta Pemilu untuk perolehan suara PDI-P dengan jumlah suara 20 (dua puluh) sedangkan Formulir Model C1-DPR Hologram dengan jumlah suara 17 (tujuh belas). Oleh karena itu dilakukan pembukaan kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR.

Pada TPS 2 Nagari Latang terdapat perbedaan Salinan Formulir Model C1-DPR yang dipegang Pengawas TPS untuk perolehan Suara Partai Amanat Nasional sebanyak 7 (tujuh) suara dengan Formulir Model C1.Plano-DPR, di Salinan Formulir Model C1-DPR oleh Saksi Partai Amanat Nasional berjumlah 0 (nol) suara setelah dicocokkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR suara PAN untuk DPR berjumlah 7 (tujuh) suara.

Pada TPS 06 Nagari Lubuk Tarok terjadi perbedaan antara Salinan Formulir Model C1-DPR yang dimiliki oleh saksi partai politik sebanyak 64 (enam puluh empat) suara dengan Salinan Formulir Model C1-DPR

yang dimiliki Pengawas Pemilu. Terhadap perbedaan tersebut dilakukan pencocokan dengan membuka kembali Formulir Model C1.Plano-DPR dengan jumlah perolehan suara partai PAN sebanyak 65 (enam puluh Lima) suara.

Pada TPS 1 Nagari Buluh Kasok terdapat perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam Salinan Formulir Model C1-DPR yang dimiliki saksi sebanyak 20 (dua puluh) suara dengan Salinan Formulir Model C1-DPR yang dimiliki Pengawas TPS. Sehingga dilakukan pencocokan dengan Formulir Model C1.Plano-DPR, perolehan suara dalam Salinan Formulir Model C1-DPR adalah sama dengan Formulir Model C1.Plano-DPR yaitu sebanyak 20 (dua puluh) suara.

**d) Kecamatan Kamang Baru**

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kamang Baru pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS 18 Nagari Kamang Panwaslu Kecamatan Kamang Baru menemukan ketidaksesuaian Formulir Model C1.Plano dan Formulir Model C1 Hologram dalam kolom jumlah suara Partai di Salinan Formulir Model C1 DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dilakukanlah perbaikan dengan membuka kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano. Hasil penyandingan data tersebut tidak ditemukan kesesuaian Formulir satu dengan formulir yang lainnya, sehingga Panwaslu Kecamatan Kamang Baru memberikan saran agar dilakukan Penghitungan Suara Ulang untuk ketiga jenis surat suara tersebut dan dilakukan perbaikan pada Formulir Model C1.Plano dan Formulir Model C1 hologram.

**e) Kecamatan Kupitan**

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Kupitan. Pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Desa Kampung Baru di TPS 2 Desa Kampung Baru terdapat perbaikan terhadap perolehan suara Calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional atas nama Ir. H. Shadiq Pasadigue, SH. Terdapat keberatan oleh saksi PAN terhadap Formulir Model C1-DPR di mana didapati suara Calon Anggota DPR 0 (nol) suara, dan kemudian untuk memastikan perolehan suara tersebut Formulir Model C1.Plano-DPR dibuka kembali. Kemudian pada Formulir Model C1.Plano-DPR, perolehan suara untuk Calon Anggota DPR atas nama Ir. H. Shadiq Pasadigue, SH mendapatkan perolehan 1 (satu) suara. Kemudian Salinan Formulir Model C1-DPR diparaf oleh PPK dan Saksi Partai.

**f) Kecamatan Tanjung Gadang**

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Gadang pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Nagari tanjung Gadang terjadi kesalahan penulisan jumlah seluruh suara sah, terbalik dengan jumlah suara yang tidak sah. Terhadap kesalahan penulisan tersebut diperbaiki dengan membuka kembali Formulir Model C1.Plano-DPR dan selanjutnya diperbaiki oleh PPS di Formulir Model C1.Plano-DPR.

Pada TPS 05 Nagari Pulasan, untuk penghitungan suara DPR terjadi kesalahan penjumlahan pengguna hak pilih oleh KPPS, dari jumlah 30 (tiga puluh) menjadi 31 (tiga puluh satu) karena kesalahan penjumlahan pada Salinan Formulir Model C1-DPR. Terhadap hal ini langsung dilakukan perbaikan dengan mencocokkan Formulir

Model C1.Plano-DPR pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tanjung Gadang yang disaksikan oleh saksi partai politik.

Pada TPS 06 Nagari Pulasan terdapat kesalahan dalam penulisan pada kolom penjumlahan pengguna hak pilih dalam DPT di Salinan Formulir Model C1-DPR, setelah itu dilakukan perbaikan dengan melihat Formulir Model C1.Plano-DPR. Kemudian langsung dilakukan perbaikan oleh PPS dan disaksikan oleh saksi partai politik serta ditandatangani oleh saksi yang hadir.

#### **g) Kecamatan Sumpur Kudus**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumpur Kudus dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS 07 Tanjung Bonai Aur Selatan, perolehan suara Partai Gerindra yang seharusnya 25 (dua puluh lima) namun tertulis 26 (dua puluh enam) suara. Kemudian dilakukan perbaikan pada Salinan Formulir Model C1-DPR oleh PPK disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Sumpur Kudus.

Dengan demikian hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Lubuk Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Sumpur Kudus dalam Formulir Model DAA1-DPR (**Bukti PK.4.3-24**), diketahui perolehan suara perbaikan sebagai berikut:

No	Kecamatan	PEROLEHAN SUARA		
		TPS	PDI-P	PAN
1	IV Nagari	TPS 6 Nagari Koto Baru	3	31
		TPS 4 Nagari Koto Baru	3	43
		<b>TPS 2 Nagari Koto baru</b>	<b>2</b>	<b>75</b>
2	Sijunjung	<b>TPS 7 Nagari Kandang Baru</b>	<b>5</b>	<b>48</b>
		TPS 6 Nagari Kandang Baru	3	21
		TPS 6 Nagari Aia Angek	4	17
		TPS 8 Nagari Pematang panjang	2	50
		<b>TPS 2 Nagari Durian Gadang</b>	<b>8</b>	<b>30</b>

3	Lubuk Tarok	TPS 1 Nagari Buluh Kasok	8	20
		<b>TPS 2 Nagari Latang</b>	<b>38</b>	<b>7</b>
		<b>TPS 6 Nagari Lubuk Tarok</b>	<b>2</b>	<b>65</b>
4	Kamang Baru	<b>TPS 2 Nagari Sungai Lansek</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
		TPS 8 Nagari Muaro Takung	24	84
		TPS 3 Nagari Padang Tarok	14	30
		<b>TPS 4 Nagari Padang tarok</b>	<b>13</b>	<b>40</b>
		TPS 35 Nagari Kamang	12	8
5	Kupitan	TPS 2 Nagari Kampung Baru	5	1
6	Tanjung Gadang	<b>TPS 5 Tanjung Gadang</b>	<b>2</b>	<b>36</b>
		TPS 16 Nagari Tanjung Gadang	2	24
		TPS 28 Nagari Tanjung Gndang	5	28
		TPS 9 Nagari Tanjung Gandng	9	7
		TPS 5 Nagari Pulasan	0	2
		<b>TPS 6 Nagari Pulasan</b>	<b>7</b>	<b>19</b>
7	Sumpur Kudus	<b>TPS 7 Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan</b>	<b>5</b>	<b>74</b>

2. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “*Terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) suara di 9 (sembilan) TPS di 8 (delapan) Desa/Kelurahan yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Sijunjung*”, Bawaslu Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 9 (sembilan) TPS di 8 (delapan) Desa/Kelurahan yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Sijunjung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A PTPS – **Bukti PK.4.3-25**). Dapat disampaikan pada TPS 4 Tanjung Kaliang dan TPS 5 Aia Amo Kecamatan Kamang Baru terdapat kejadian khusus yaitu Pemungutan Suara Ulang karena terdapat pemilih menggunakan hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT, DPK dan DPTb.

Pada TPS di Kecamatan Lubuk Tarok dan Kecamatan Sumpur Kudus, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang disampaikan oleh Pengawas TPS tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan yang disampaikan oleh Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu.

Perolehan dalam Salinan Formulir Model C1-DPR (Formulir Model C1-DPR – **Bukti PK.4.3-26**) yang diperoleh oleh 9 (sembilan) PTPS adalah sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PDI - P	PAN
1	TPS 4 Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk tarok	10	9
2	TPS 11 Nagari Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru	36	1
3	TPS 4 Nagari Tanjung Kaling Kecamatan Kamang Baru	69	1
4	TPS 6 Nagari Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru	85	13
5	TPS 5 Nagari Aia Amo Kecamatan Kamang Baru	17	4
6	TPS 8 Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru	30	5
7	TPS 18 Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru	18	2
8	TPS 28 Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang	5	28
9	TPS 5 Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang	0	36

- b) Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lubuk Tarok, Kecamatan Kamang Baru dan Kecamatan Tanjung Gadang dalam melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A – **Bukti PK.4.3-23**), adalah sebagai berikut: Di Kecamatan Lubuk Tarok, Kecamatan Kamang Baru dan Kecamatan Tanjung Gadang pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan tidak ada keberatan dari Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan serta juga tidak ada dilakukan perbaikan perolehan suara dari Formulir Model C1-DPR ke Formulir Model DAA1-DPR. Namun di TPS 4 Nagari Tanjung Kaliang dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2019, saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

untuk TPS dimaksud Panwaslu Kecamatan Kamang Baru tidak memperoleh Formulir Model DAA1-DPR.

Dari hasil pengawasan tersebut Panwaslu Kecamatan Kecamatan IV Nagari, Sijunjung, Kecamatan Lubuk Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Sumpur Kudus memperoleh Formulir Model DAA1-DPR (Bukti PK.4.3-24 dan Bukti PK.4.3-27), rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk 9 (sembilan) TPS tersebut di atas sebagai berikut:

No	Kecamatan	PEROLEHAN SUARA		
		TPS	PDI-P	PAN
1	Lubuk Tarok	TPS 4 Nagari Buluh Kasok	10	9
2	Kamang Baru	<b>TPS 11 Nagari Muaro Takung</b>	<b>33</b>	<b>1</b>
		<b>TPS 4 Nagari Tanjung Kaliang</b>	-	-
		<b>TPS 6 Nagari Kunangan parit rantang</b>	<b>51</b>	<b>7</b>
		<b>TPS 5 Nagari Aia Amo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TPS 8 Nagari Kamang</b>	<b>20</b>	<b>5</b>
3	Tanjung Gadang	<b>TPS 18 Nagari Kamang</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
		TPS 28 Nagari Tanjung Gadang	5	28
		<b>TPS 5 Nagari Pulasan</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

#### 4) Kabupaten Tanah Datar

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “*Terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) suara di Kabupaten Tanah Datar pada 11 (sebelas) TPS di 8 (delapan) Desa/Kelurahan yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan*”, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 11 (sebelas) TPS di 8 (delapan) Desa/Kelurahan yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A PTPS – **Bukti PK.4.4-28**).

Bahwa hasil pengawasan 11 (sebelas) PTPS pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Peserta Pemilu. Dalam pengawasan 11 (sebelas) PTPS tersebut Pengawas TPS mendapatkan salinan Formulir Model C1-DPR (Formulir Model C1-DPR – **Bukti PK.4.4-29**), dengan hasil sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PDI-P	PAN
1	TPS 12 Kelurahan/ Desa/ Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab	32	33
2	TPS 05 Kelurahan/ Desa/ Nagari Pasia Laweh Kecamatan Sungai Tarab	1	66
3	TPS 03 Kelurahan/ Desa/ Nagari Tabek Kecamatan Pariangan	1	8
4	TPS 11 Kelurahan/ Desa/ Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan	1	75
5	TPS 07 Kelurahan/ Desa/ Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan	3	76
6	TPS 12 Kelurahan/ Desa/ Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting	4	63
7	TPS 19 Kelurahan/ Desa/ Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting	8	31
8	TPS 13 Kelurahan/ Desa/ Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru	2	24
9	TPS 16 Kelurahan/ Desa/ Nagari Sumanjak Kecamatan Salimpaung	10	55
10	TPS 04 Kelurahan/ Desa/ Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang	5	68
11	TPS 05 Kelurahan/ Desa/ Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang	0	94

2. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Salimpaung dan Kecamatan Sungayang pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A – **Bukti PK.4.4-30**), dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Tarab pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak terdapat keberatan dari saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu;
- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pariangan pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak terdapat keberatan saksi dari Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu, namun terjadi perbaikan pada TPS 03 Nagari Tabek karena adanya kesalahan penyalinan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Formulir Model C1.Plano-DPR kedalam Formulir Model C1-DPR untuk Partai Amanat Nasional. Perolehan suara partai dan calon seharusnya adalah 60 (enam puluh) suara, yang tertulis 8 (delapan) suara, untuk calon nomor urut 6 dan 7 masing-masing 1 (satu) suara tidak ditulis kedalam Salinan Formulir Model C1-DPR. Setelah membuka Formulir Model C1.Plano-DPR (**Bukti PK.4.4-31**), didapatkan perolehan suara partai politik sebanyak 2 (dua) suara, calon nomor urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, calon nomor urut 2 sebanyak 0 (nol) suara, calon nomor urut 3 sebanyak 56 (lima puluh enam) suara, calon nomor urut 4 sebanyak 0 (nol) suara, calon nomor urut 5 sebanyak 0 (nol) suara, calon nomor urut 6 sebanyak 1 (satu) suara dan calon nomor urut 7 sebanyak 1 (satu) suara dan calon nomor urut 8 sebanyak 0 (nol) suara. Dengan demikian, jumlah suara partai (A.1) ditambah dengan suara calon (A.2) berjumlah 60 (enam puluh) suara, dan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara perbaikan dibacakan kemudian ditandatangani oleh PPK dan Saksi Peserta Pemilu. Pada saat rekapitulasi hasil

- penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan tidak ada keberatan dari Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu;
- c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rambatan pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPR dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak terdapat keberatan saksi dari Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu. Namun terjadi perbaikan pada TPS 07 Nagari Balimbing, karena jumlah perolehan suara masing-masing calon Partai Amanat Nasional, dalam Formulir Model C1-DPR Hologram dengan Salinan Formulir Model C1-DPR Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu terdapat perbedaan. Jumlah perolehan suara masing-masing calon tidak sesuai, karena adanya kesalahan penulisan perolehan suara untuk salah satu Calon Anggota DPR, namun jumlah total di Formulir Model C1-DPR Hologram dengan Salinan Formulir Model C1-DPR Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu sudah sama yakni sebanyak 76 (tujuh puluh enam) suara. Atas ketidaksesuaian tersebut dilakukanlah pencocokan dengan membuka Formulir Model C1.Plano-DPR, kemudian didapatkan jumlah suara Partai Amanat Nasional adalah 76 (tujuh puluh enam) suara, di mana suara calon nomor urut 3 yakni Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH dalam Salinan Formulir Model C1-DPR saksi dan pengawas pemilu sebanyak 9 (sembilan) suara, namun pada Formulir Model C1.Plano-DPR berjumlah 59 (lima puluh sembilan) suara;
  - d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Padang Ganting pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPR dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak terdapat keberatan dari saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu, namun terjadi perbaikan pada

TPS 19 Nagari Padang Ganting, di mana terdapat perbedaan 1 (satu) suara antara jumlah akhir dengan jumlah perolehan suara masing-masing calon partai, sehingga dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat Formulir Model C1.Plano-DPR (**Bukti PK.4.4-32**). Kemudian didapatkan jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) dengan rincian jumlah suara partai 0 (nol), jumlah suara calon nomor urut 1 sebanyak 4 (empat), jumlah suara calon nomor urut 2 sebanyak 1 (satu), jumlah suara calon nomor urut 3 sebanyak 25 (dua puluh lima) dan jumlah suara calon nomor urut 4 sebanyak 1 (satu) dan calon nomor urut 5 sampai dengan 8 masing-masing mendapat 0 (nol);

- e) Bawa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Baru pada rapat rekapitulasi penghitungan suara Calon Anggota DPR dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak terdapat keberatan dari saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu, namun ada melakukan perbaikan pada TPS 13 Nagari Tanjung Alam, di mana ada perbedaan pada Salinan Formulir Model C1-DPR Saksi dan Formulir Model C1-DPR Hologram milik KPPS yakni perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk Calon Anggota DPR Nomor Urut 3 atas nama Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH tertulis perolehan suara pada Salinan Formulir Model C1-DPR Saksi dan Formulir Model C1-DPR Hologram tertulis sebanyak 6 (enam) suara, sementara pada Formulir Model C1-DPR yang dimiliki Panwaslu Kecamatan berjumlah 16 (enam belas) suara. Sehingga membuka kembali Formulir Model C1.Plano-DPR (**Bukti PK.4.4-33**) dan diketahui perolehan suara di Formulir Model C1.Plano-DPR Partai Amanat Nasional Calon Anggota DPR Nomor Urut 3 atas nama Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH sebanyak 16 (enam belas) suara, kemudia PPS melakukan

perbaikan, sehingga jumlah suara Partai Amanat Nasional sebanyak 24 (dua puluh empat) suara;

- f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Salimpaung pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPR dari setiap TPS di wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak terdapat keberatan dari saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu;
- g) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungayang pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPR dari setiap TPS di wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 juga tidak terdapat keberatan dari saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu.

Dari hasil pengawasan tersebut di atas, Panwaslu Kecamatan Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Salimpaung dan Kecamatan Sungayang memperoleh Formulir Model DAA1-DPR (**Bukti PK.4.4-34**), dapat diketahui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara perbaikan sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa/Nagari	TPS	PEROLEHAN SUARA	
				PDI-P	PAN
1	Sungai Tarab	Rao-Rao	12	32	33
		Pasie Laweh	05	1	66
2	<b>Pariangan</b>	<b>Tabek</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>60</b>
3	Rambatan	Balimbings	11	1	75
			07	3	76
4	Padang Ganting	Padang Ganting	12	4	63
			19	8	31
5	Tanjung Baru	Tanjung Alam	13	2	24
6	Salimpaung	Sumanik	16	10	55
7	Sungayang	Minangkabau	04	5	68
			05	0	94

### 5) Kabupaten Solok

1. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “*Terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) suara di Kabupaten Solok pada 14 (empat belas) TPS di 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan*”, Bawaslu Kabupaten Solok memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 14 (empat belas) TPS di 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Kelurahan/Desa yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A PTPS – **Bukti PK.4.2-35**).

Bahwa hasil pengawasan 14 (empat belas) PTPS pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, diketahui pada 14 (empat belas) TPS tersebut tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Peserta Pemilu.

Dalam pengawasan 14 (empat belas) PTPS tersebut Pengawas TPS mendapatkan salinan Formulir Model C1-DPR (Formulir Model C1-DPR – **Bukti PK.4.2-36**), dengan hasil sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PDI-P	PAN
1	TPS 2 Aia Batumbuk, Kecamatan Gunung Talang	5	33
2	TPS 5 Kelurahan/Desa Aie Batumbuak, Kecamatan Gunung Talang	1	46
3	TPS 28 Kelurahan/Desa Cupak Kecamatan Gunung Talang	0	32
4	TPS 32 Kelurahan/Desa Cupak Kecamatan Gunung Talang	1	38
5	TPS 13 Kelurahan/Desa Cupak Kecamatan Gunung Talang	0	17
6	TPS 3 Kelurahan/Desa Saning Baka Kecamatan X Koto Singkarak	1	72
7	TPS 3 Kelurahan/Desa Paninggaan Kecamatan Junjung Sirih	0	36
8	TPS 23 Kelurahan/Desa Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas	4	16

9	TPS 37 Kelurahan/Desa Koto Baru Kecamatan Kubung	3	25
10	TPS 15 Kelurahan/Desa Koto Baru Kecamatan Kubung	1	46
11	TPS 31 Kelurahan/Desa Selayo Kecamatan Kubung	0	0
12	TPS 2 Kelurahan/Desa Parambahani Kecamatan Bukit Sundi	2	51
13	TPS 3 Kelurahan/Desa Kinari Kecamatan Bukit Sundi	11	56
14	TPS 23 Kelurahan/Desa Muaro Panah Kecamatan Bukit Sundi	3	64

- b) Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan Junjung Sirih, Kecamatan X Koto Diatas, Kecamatan Kubung, dan Kecamatan Bukit Sundi dalam melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A – **Bukti PK.4.2-37**). Berdasarkan hasil pengawasan tersebut dapat disampaikan atas hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kubung pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Kubung tidak ada keberatan dari Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan Kubung. Namun pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan tersebut telah dilakukan pembukaan kotak dan penghitungan suara ulang karena jumlah keseluruhan suara sah partai politik dan Calon Anggota DPR yang didapatkan melebihi jumlah surat suara sah dan suara tidak sah yang digunakan, dengan telah dilakukannya perbaikan dengan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang tersebut maka hasil penghitungan suara telah sesuai antara jumlah keseluruhan suara sah partai politik dan Calon Anggota DPR dengan jumlah surat suara sah dan suara tidak sah yang digunakan.
- Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan

Junjung Sirih, Kecamatan X Koto Diatas, dan Kecamatan Bukit Sundi pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan serta juga tidak ada dilakukan perbaikan perolehan suara dari Formulir Model C1-DPR ke Formulir Model DAA1-DPR.

Dari hasil pengawasan tersebut Panwaslu Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan Junjung Sirih, Kecamatan X Koto Diatas, Kecamatan Kubung, dan Kecamatan Bukit Sundi memperoleh Formulir Model DAA1-DPR (**Bukti PK.4.2-38**), rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara perbaikan untuk 14 (empat belas) TPS tersebut di atas sebagai berikut:

No	Kelurahan	TPS	PEROLEHAN SUARA	
			PDI-P	PAN
1	Kelurahan Aia Batumbuk	TPS 2	5	33
		TPS 5	1	46
2	Kelurahan Cupak	TPS 28	0	32
		TPS 32	1	38
		TPS 13	0	17
3	Kelurahan Saniangbaka	TPS 3	1	72
4	Kelurahan Paninggahan	TPS 3	0	36
5	Kelurahan Sulit Air	TPS 23	4	16
6	Kelurahan Koto Baru	TPS 37	3	25
		TPS 15	1	46
7	Kelurahan Selayo	<b>TPS 31</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
8	Kelurahan Parambahana	TPS 2	2	51
9	Kelurahan Kinari	TPS 3	11	56
10	Kelurahan Muaro Paneh	TPS 23	3	64

Bahwa kemudian atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon di TPS 23 Sulit Air X Koto Diatas baru diketahui terjadi perbedaan jumlah perolehan suara untuk PAN yaitu pada dokumentasi Formulir Model C1.Plano-DPR tertulis 11 (sebelas) suara akan tetapi pada Formulir Model C1-DPR Hologram yang dimiliki oleh KPPS, Salinan Formulir Model C1-DPR oleh Pengawas Pemilu tertulis 16 (enam belas) suara. Hal ini baru diketahui pada saat permohonan diajukan

di Mahkamah Konstitusi (pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi tidak ada keberatan dari Saksi Peserta Pemilu).

2. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 12 (dua belas) suara di Kabupaten Solok pada 5 (lima) TPS di 3 (tiga) Desa/Kelurahan yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan”, Bawaslu Kabupaten Solok memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a) Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 5 (lima) TPS di 3 (tiga) Desa/Kelurahan yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan Kelurahan/Desa yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A PTPS – **Bukti PK.4.2-39**).

Bahwa hasil pengawasan 5 (lima) PTPS pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, diketahui pada kelima TPS tersebut tidak terdapat kejadian khusus yang tertuang ataupun keberatan dari Saksi Peserta Pemilu.

Dalam pengawasan 5 (lima) TPS tersebut Pengawas TPS mendapatkan salinan Formulir Model C1-DPR (Formulir Model C1-DPR – **Bukti PK.4.2-40**), dengan hasil sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PDI-P	PAN
1	TPS 12 Kelurahan/Desa Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih	0	10
2	TPS 5 Kelurahan/Desa Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya	2	56
3	TPS 13 Kelurahan/Desa Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya	6	66
4	TPS 25 Kelurahan/Desa Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya	0	39
5	TPS 13 Kelurahan/Desa Panyakalan Kecamatan Kubung	8	41

b) Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Junjung Sirih, Kecamatan Kubung dan Kecamatan Lembang Jaya dalam melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A – **Bukti PK.4.2-37** dan **Bukti PK.4.2-41**).

Berdasarkan hasil pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan Junjung Sirih dan Kecamatan Lembang Jaya pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara **tingkat Kecamatan tidak ada keberatan dari Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.**

Dari hasil pengawasan tersebut, Panwaslu Kecamatan Junjung Sirih, Kecamatan Kubung dan Kecamatan Lembang Jaya memperoleh Formulir Model DAA1-DPR (**Bukti PK.4.2-38** dan **Bukti PK.4.2-42**), dapat diketahui perolehan suara perbaikan untuk 5 (lima) TPS tersebut di atas sebagai berikut:

No	Kelurahan	TPS	PEROLEHAN SUARA	
			PDI-P	PAN
1	Kelurahan Paninggaan	TPS 12	0	10
2	Kelurahan Koto Gadang Koto Anau	TPS 5	2	56
		TPS 13	6	66
		TPS 25	0	39
3	Kelurahan Panyakalan	TPS 13	8	41

## 6) Kabupaten Dharmasraya

1. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “*Terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) suara di Kabupaten Dharmasraya pada 14 (empat belas) TPS di 8 (delapan) Desa/Kelurahan yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan*”, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a) Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 14 (empat belas) TPS di 8 (delapan) Desa/Kelurahan yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil

Pengawasan (Formulir Model A PTPS – **Bukti PK.4.10-43**).

Sebagai berikut:

Bahwa hasil pengawasan 14 (empat belas) Pengawas TPS pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu pada 14 (empat belas) TPS tersebut.

Dalam pengawasan 14 (empat belas) TPS tersebut Pengawas TPS mendapatkan salinan Formulir Model C1-DPR (Formulir Model C1-DPR – **Bukti PK.4.10-44**), dengan hasil sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PDI-P	PAN
1	TPS 08 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru	8	19
2	TPS 09 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru	20	15
3	TPS 11 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru	16	12
4	TPS 27 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru	13	31
5	TPS 38 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru	13	32
6	TPS 01 Desa/Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar	5	8
7	TPS 08 Desa/Nagari Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar	48	28
8	TPS 11 Desa/Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung	15	25
9	TPS 12 Desa/Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung	18	29
10	TPS 22 Desa/Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung	9	21
11	TPS 15 Desa/Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung	17	36
12	TPS 18 Desa/Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai	75	17
13	TPS 09 Desa/Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh	47	17
14	TPS 09 Desa/Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh	64	21

- b) Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Timpeh, dalam melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A–**Bukti PK.4.10-45**). Hasil pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Kecamatan Koto Baru: terdapat perbedaan jumlah pada Salinan Formulir Model C1-DPR di TPS 38 Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru dan sudah diperbaiki pada Fomulir Model DAA1-DPR pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, terhadap hal ini tidak ada keberatan dari para pihak;
  - Kecamatan Sungai Rumbai: terdapat perbedaan jumlah Salinan Formulir Model C1-DPR pada TPS 18 Nagari Kurnia Selatan, Kacamatan Sungai Rumbai dan sudah diperbaiki pada Fomulir Model DAA1-DPR pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, terhadap hal ini tidak ada keberatan dari para pihak;
  - Kecamatan Timpeh terdapat perbedaan jumlah Salinan Formulir Model C1-DPR pada TPS 09 Nagari Taratak Tinggi, Kacamatan Timpeh dan sudah diperbaiki pada Fomulir Model DAA1-DPR pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, terhadap hal ini tidak ada keberatan dari para pihak.

Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak ada perbedaan antara Formulir Model C1-DPR dan Formulir Model DAA1-DPR. Terhadap hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Pulau Punjung,

Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Timpeh memperoleh Formulir Model DAA1-DPR (**Bukti PK.4.10-46**), sehingga perbaikan tersebut dapat dilihat/diketahui dari tabel perolehan suara dari Formulir Model DAA1-DPR sebagai berikut:

No	Kecamatan	PEROLEHAN SUARA	
		PDI-P	PAN
1	TPS 08 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru	8	19
2	TPS 09 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru	20	15
3	TPS 11 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru	16	12
4	TPS 27 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru	13	31
5	TPS 38 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru	15	32
6	<b>TPS 01 Desa/Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
7	TPS 08 Desa/Nagari Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar	48	28
8	TPS 11 Desa/Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung	15	25
9	TPS 12 Desa/Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung	18	29
10	TPS 22 Desa/Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung	9	21
11	TPS 15 Desa/Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung	17	36
12	<b>TPS 18 Desa/Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai</b>	<b>73</b>	<b>17</b>
13	<b>TPS 09 Desa/Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh</b>	<b>44</b>	<b>17</b>
14	TPS 09 Desa/Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh	64	21

Terhadap pokok permohonan Pemohon di 14 (empat belas) TPS yang tersebar di 8 (delapan) Nagari oleh Panwaslu Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Timpeh tidak ditemukan dan/atau

tidak terdapat Laporan dugaan pelanggaran terkait adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional.

2. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “*Terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara di Kabupaten Dharmasraya pada 1 (satu) TPS di 1 (satu) Desa/Kelurahan yang ada di 1 (satu) Kecamatan*”, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a) Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A PTPS – **Bukti PK.4.10-47**).

Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada terdapat kejadian khusus yang terjadi pada TPS tersebut. Dalam pengawasan tersebut Pengawas TPS mendapatkan Formulir Model C1-DPR (Formulir Model C1-DPR – **Bukti PK.4.10-48**), dengan hasil sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PDI-P	PAN
1	TPS 05 Desa/Nagari Gunung Medan, Kecamantan Sitiung	6	19

- b) Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sitiung dalam melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A – **Bukti PK.4.10-49**). Hasil pengawasan tersebut Panwaslu Kecamatan Sitiung memperoleh Formulir Model DAA1-DPR dari PPK Sitiung (**Bukti PK.4.10-50**), dapat dilihat/diketahui dari tabel perolehan suara dari Formulir Model DAA1-DPR sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PDI-P	PAN
1	TPS 05 Desa/Nagari Gunung Medan, Kecamantan Sitiung	6	19

Terhadap pokok permohonan Pemohon terhadap TPS 05 Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung tidak ditemukan dan/atau tidak terdapat Laporan dugaan pelanggaran terkait adanya pengurangan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

#### A. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

##### Keterangan Tertulis Permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

- 1) Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan di Kabupaten Tanah Datar:
  - a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Tanah Datar yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A - **Bukti PK.4.4-45**), terdapat perubahan data perolehan suara yaitu untuk Calon DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk Partai Gerindra nomor urut 7 atas nama Nedi Erman dinyatakan sebagai suara partai karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Perubahan perolehan suara juga terjadi pada Calon DPD dengan nomor urut 1 Atas Nama H. Afrizal, S.E dinyatakan tidak sah dikarenakan yang bersangkutan telah meninggal dunia. Pada Kecamatan Lima Kaum terjadi perdebatan antara Saksi PKS dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lima Kaum yang tidak terima hasil salinan DA.1 dari PPK Kecamatan Lima Kaum, yang mana adanya perubahan pada suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dari Partai PAN atas nama Felly Endara dengan Harsah Kusma, S.S terjadi kesalahan

- penulisan dan diubah kembali oleh PPK Lima Kaum tanpa memberikan salinan perubahan kepada Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan Lima Kaum. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyarankan agar KPU Kabupaten Tanah Datar untuk menyelesaikan dengan Saksi PKS yang menjelaskan bahwa yang telah ditulis oleh PPK Lima Kaum sudah sesuai. Untuk Saksi dari PAN tidak ada keberatan terhadap hasil yang diganti oleh PPK Kecamatan Lima Kaum dikarenakan tidak merubah hasil dari perolehan suara Partai, namun saksi partai lain tidak menerima dikarenakan tidak ada salinan perubahan dan berita acara atas perubahan untuk suara tersebut;
- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat, didapatkan bahwa dalam penyampaian hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang berbentuk Formulir Model DB-KPU, Formulir Model DB.1 DPR, Formulir Model DB.1 DPD dan Formulir Model DB.1 DPRD Provinsi KPU Tanah Datar, ada beberapa permasalahan muncul terkait data yang tidak sesuai antara Data Pemilih yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), sehingga Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mempertanyakan perbedaan data-data tersebut, termasuk juga ada beberapa kritikan dari saksi peserta pemilu. Namun dalam menjelaskan dan memperbaiki data-data yang tidak sesuai tersebut, KPU Kabupaten Tanah Datar tidak melakukan perbaikan pada Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sehingga Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menunda dan memberi waktu tambahan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar untuk menyiapkan dokumen untuk menyesuaikan perbedaan data-data yang ada di Formulir Model DB.1 DPR, Formulir Model DB.1 DPD

dan Formulir Model DB.1 DPRD Provinsi. Dan KPU Kabupaten Tanah Datar melakukan perbaikan data yang tidak sesuai tersebut dan atas perbaikan tersebut diterima oleh Saksi Peserta Pemilu 2019. Data perbaikan tersebut diparaf langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat dan Saksi Peserta Pemilu 2019, serta disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar (**Bukti PK. 4.4-46**).

- 2) Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya;  
Tidak ada diterima Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.4.13-1 sampai dengan bukti PK.4.4-46, sebagai berikut:

1. Bukti PK.4.13-1 : 1. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji;
2. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 19 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji;
3. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 33 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji;
4. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 5 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji;
5. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 16 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji;
6. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 30 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji;
7. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 17 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji;
8. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 5 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji;
9. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 16 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji;
10. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 22 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji;
11. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 24 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji;
12. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji;
13. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 24 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji;
14. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 29 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji;
15. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 38 Kelurahan

- Kuranji Kecamatan Kuranji;
16. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji;
  17. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 35 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji;
  18. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 36 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji;
  19. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 38 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji;
  20. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 44 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji;
  21. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 46 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji;
  22. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 4 Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji;
  23. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 19 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji;
  24. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji;
  25. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 9 Kelurahan Ranah Parak Rumbio Kecamatan Padang Selatan;
  26. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 8 Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan;
  27. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 9 Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan;
  28. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 10 Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan;
  29. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 5 Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan;
  30. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 4 Kelurahan Alah Laweh Kecamatan Padang Selatan;
  31. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 6 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur;
  32. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 12 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur;
  33. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 10 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur;
  34. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 19 Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur;
  35. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 12 Kelurahan Gantiang Parak Gadang Kecamatan Padang Timur;
  36. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 19 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur;
  37. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 26 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh;
  38. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 8 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung;
  39. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 12 Kelurahan Gurun Laweh Lubuk Begalung;
  40. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 4 Kelurahan Parak Laweh Lubuk Begalung;
  41. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 18 Kelurahan

- Parak Laweh Lubuk Begalung;
- 42. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 19 Kelurahan Parak Laweh Lubuk Begalung;
  - 43. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 3 Kelurahan Batuang Taba Kecamatan Lubuk Begalung;
  - 44. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 4 Kelurahan Batuang Taba Kecamatan Lubuk Begalung;
  - 45. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 11 Kelurahan Batuang Taba Kecamatan Lubuk Begalung;
  - 46. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 01 Kelurahan Tanjung Aua Kecamatan Lubuk Begalung;
  - 47. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 22 Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung;
  - 48. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 3 Kelurahan Kampung Jua Kecamatan Lubuk Begalung;
  - 49. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 12 Kelurahan Penggambiran Ampalu Kecamatan Lubuk Begalung;
  - 50. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 30 Kelurahan Penggambiran Ampalu Kecamatan Lubuk Begalung;
  - 51. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 12 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Lubuk Begalung;
  - 52. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 3 Kelurahan Cengkeh Kecamatan Lubuk Begalung;
  - 53. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 5 Kelurahan Cengkeh Kecamatan Lubuk Begalung;
  - 54. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 6 Kelurahan Cengkeh Kecamatan Lubuk Begalung;
  - 55. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 10 Kelurahan Cengkeh Kecamatan Lubuk Begalung;
  - 56. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 15 Kelurahan Banuaran Kecamatan Lubuk Begalung;
  - 57. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 01 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah;
  - 58. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 7 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah;
  - 59. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 33 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah;
  - 60. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 33 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah;
  - 61. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 18 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan;
  - 62. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 8 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan;
  - 63. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 10 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan;
  - 64. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 21 Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan;
  - 65. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 5 Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan;
  - 66. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 24 Kelurahan Banda Buek Kecamatan Lubuk Kilangan;
  - 67. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 32 Kelurahan Banda Buek Kecamatan Lubuk Kilangan;
  - 68. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 2 Kelurahan

- Banda Buek Kecamatan Lubuk Kilangan;
69. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 17 Kelurahan  
Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan;
70. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 1 Kelurahan  
Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo;
71. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 7 Kelurahan  
Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo;
72. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 9 Kelurahan  
Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo;
73. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 16 Kelurahan  
Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo;
74. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 03 Kelurahan Air  
Tawar Timur Kecamatan Padang Utara;
75. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 15 Kelurahan  
Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara.

2. Bukti PK.4.13-2 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Kuranji:  
 Nomor: 14.09.069/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.09.070/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.09.071/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.09.073/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.09.074/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.09.075/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.09.076/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.09.077/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.09.078/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.09.079/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.09.081/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.09.082/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.09.083/LHP/PM.00.02/IV/2019
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Padang Selatan, yaitu:  
 Nomor: 14/01/086/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14/01/087/LHP/PM.00.02/IV/2019
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Padang Timur, yaitu:  
 Nomor: 02.116/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 02.115/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 02.114/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 02.111/LHP/PM.00.02/IV/2019
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Pauh, yaitu:  
 Nomor: 14.08.115/LHP/PM.00.02/IV/2019
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Lubuk Begalung, yaitu:  
 Nomor: 14.06.107/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.06.108/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.06.111/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.06.112/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.06.105/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.06.100/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.06.109/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.06.104/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.06.101/LHP/PM.00.02/IV/2019

- Nomor: 14.06.102/LHP/PM.00.02/IV/2019
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Koto Tangah, yaitu:  
 Nomor: 14.11.103/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 14.11.110/LHP/PM.00.02/IV/2019
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Lubuk Kilangan, yaitu:  
 Nomor: 07.113/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 07.114/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 07.126/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 07.127/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 07.115/LHP/PM.00.02/IV/2019
8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Nanggalo, yaitu:  
 Nomor: 10.78/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 10.79/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 10.80/LHP/PM.00.02/IV/2019
9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Padang Utara, yaitu:  
 Nomor: 04.111/LHP/PM.00.02/IV/2019  
 Nomor: 04.116/LHP/PM.00.02/IV/2019
3. Bukti PK.4.13-3 : 1. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji;  
 2. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji;  
 3. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji;  
 4. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji;  
 5. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji;  
 6. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji;  
 7. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji;  
 8. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji;  
 9. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji;  
 10. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Ranah Parak Rumbio Kecamatan Padang Selatan;  
 11. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan;  
 12. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan;  
 13. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan;  
 14. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur;  
 15. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur;  
 16. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur;

17. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur;
18. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh;
19. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung;
20. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung;
21. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Batung Taba Kecamatan Lubuk Begalung;
22. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Tanjuang Aua Kecamatan Lubuk Begalung;
23. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung;
24. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Kampuang Jua Kecamatan Lubuk Begalung;
25. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Penggambiran Ampalu Kecamatan Lubuk Begalung;
26. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Lubuk Begalung;
27. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Cengkeh Kecamatan Lubuk Begalung
28. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung;
29. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah;
30. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah;
31. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah;
32. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan;
33. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan;
34. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Banda Buek Kecamatan Lubuk Kilangan;
35. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan;
36. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo;
37. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Tabiang Banda Gadang Kecamatan Nanggalo;
38. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara;
39. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara;
4.      Bukti PK.4.13.4    :    1. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 25 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji;
2. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 7 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji;
3. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 54 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji;

- 4. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 81 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji;
  - 5. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 4 Kelurahan Air Manis Kecamatan Padang Selatan;
  - 6. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 15 Kelurahan Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung;
  - 7. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 02 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Lubuk Begalung;
  - 8. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 06 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah;
  - 9. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 39 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah;
  - 10. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 22 Kelurahan Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah;
  - 11. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 23 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur;
  - 12. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 7 Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan.
5. Bukti PK.4.13-5 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Koto Tangah:  
Nomor: 14.11.115/LHP/PM.00.02/V/2019;  
Nomor: 14.11.112/LHP/PM.00.02/IV/2019;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Lubuk Kilangan Nomor: 07.110/LHP/PM.00.02/IV/2019;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Lubuk Begalung Nomor: 14.06.113/LHP/PM.00.02/IV/2019.
6. Bukti PK.4.13-6 : 1. Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Air Manis Kecamatan Padang Selatan;
2. Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Koto Baru Kecamatan Lubuk Begalung;
3. Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah;
4. Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur.
7. Bukti PK.4.1-7 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 4 Nagari Simpang Lama Kecamatan Pancung Soal Nomor: 11.07.04.01/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 6 Nagari Simpang Lama Kecamatan Pancung Soal Nomor: 11.07.06.05/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 8 Nagari Muaro Sakai Kecamatan Pancung Soal Nomor: 11.06.08.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Nomor: 15.04.02.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 4 Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Nomor:

- 15.02.04.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 1 Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut Nomor: 15.01.01.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 5 Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Nomor: 15.07.05.05/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 3 Nagari Kapelgam Kecamatan Bayang Nomor: 02.09.03.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 7 Nagari Kapujan Koto Barapak Kecamatan Bayang Nomor: 02.10.07.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang Nomor: 02.13.02.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Nagari Talaok Kecamatan Bayang Nomor: 02.16.02.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Nomor: 02.14.02.04/LHP/PM.00.02/IV/2019; Tertanggal 17 April 2019;
  13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 11 Nagari Kapeh Panji Talaok Kecamatan Bayang Nomor: 02.08.11.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 7 Nagari Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 09.07.07.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 09.09.02.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  16. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 4 Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 09.12.04.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  17. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 3 Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Nomor: 05.07.03.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  18. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 20 Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas

- Nomor: 05.01.20.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
19. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 26 Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Nomor: 05.01.26.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  20. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 3 Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Nomor: 05.06.03.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  21. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 5 Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Nomor: 05.02.05.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  22. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 8 Nagari Koto Nan Duo IV Koto Kecamatan Batang Kapas Nomor: 05.03.08.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  23. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 9 Nagari Koto Nan Duo IV Koto Kecamatan Batang Kapas Nomor: 05.03.09.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  24. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 6 Nagari Taratak Tempatih IV Koto Kecamatan Batang Kapas Nomor: 05.08.06.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  25. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 1 Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.02.01.06/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  26. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 3 Nagari Jinang Kampung Pasar Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.11.03.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  27. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 4 Nagari Jinang Kampung Pasar Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.11.04.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  28. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 11 Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.01.11.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  29. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 12 Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.01.12.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  30. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.21.02.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal

- 17 April 2019;
31. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 1 Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.20.01.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  32. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 4 Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.13.04.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  33. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 9 Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.13.09.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  34. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 14 Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.13.14.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  35. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 1 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.10.01.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  36. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 5 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.10.05.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  37. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 6 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.10.06.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  38. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 7 Nagari Pulau Karam Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.17.07.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 17 April 2019;
  39. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 3 Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.09.03.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  40. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 12 Nagari Surantih Kecamatan Sutera Nomor: 06.11.12.05/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  41. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 4 Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera Nomor: 06.05.04.05/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  42. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera Nomor: 06.01.02.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  43. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 1 Nagari Taratak Kecamatan Sutera Nomor: 06.12.01.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April

- 2019;
44. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Nagari Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera Nomor: 06.02.02.05/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  45. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 10 Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Nomor 07.03.10.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  46. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 16 Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Nomor: 07.09.16.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  47. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 3 Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Nomor: 08.02.03.01/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  48. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 8 Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Nomor: 08.02.08.01/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 18 April 2019;
  49. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 5 Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Nomor: 08.04.05.02/LHP/PM.00.02/IV/2019; Tertanggal 17 April 2019;
  50. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 8 Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Nomor: 08.01.08.01/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  51. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 11 Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Nomor: 04.14.11.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  52. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai Nomor: 04.09.02.02/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
8.     Bukti PK.4.1-8   : 1. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 4 Nagari Simpang Lama Kecamatan Pancung Soal;  
                       2. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 6 Nagari Simpang Lama Kecamatan Pancung Soal;  
                       3. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 8 Nagari Muaro Sakai Kecamatan Pancung Soal;  
                       4. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 2 Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut;  
                       5. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 4 Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut;  
                       6. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 1 Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut;  
                       7. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 5 Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut;  
                       8. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 3 Nagari

- Kapelgam Kecamatan Bayang;
9. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 7 Nagari Kapujan Kecamatan Bayang;
  10. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 2 Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang;
  11. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 2 Nagari Talaok Kecamatan Bayang;
  12. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 2 Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang;
  13. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 11 Nagari Kapeh Panji Talaok Kecamatan Bayang;
  14. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 7 Nagari Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti;
  15. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 2 Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti;
  16. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 4 Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti;
  17. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 3 Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas;
  18. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 20 Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;
  19. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 26 Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;
  20. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 3 Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas;
  21. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 5 Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas;
  22. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 8 Nagari Koto Nan Duo IV Koto Kecamatan Batang Kapas;
  23. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 9 Nagari Koto Nan Duo IV Koto Kecamatan Batang Kapas;
  24. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 6 Nagari Taratak Tempatih IV Koto Kecamatan Batang Kapas;
  25. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 1 Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan;
  26. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 3 Nagari Jinang Kampung Pasar Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan;
  27. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 4 Nagari Jinang Kampung Pasar Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan;
  28. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 11 Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan;
  29. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 12 Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan;
  30. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 2 Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan;
  31. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 1 Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan;
  32. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 4 Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan;
  33. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 9 Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan;
  34. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 14 Nagari

- Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan;

35. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 1 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan;

36. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 5 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan;

37. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 6 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan;

38. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 7 Nagari Pulau Karam Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan;

39. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 3 Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan;

40. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 12 Nagari Surantih Kecamatan Sutera;

41. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 4 Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera;

42. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 2 Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera;

43. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 1 Nagari Taratak Kecamatan Sutera;

44. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 2 Nagari Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera;

45. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 10 Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang;

46. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 16 Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang;

47. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 3 Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir;

48. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 8 Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir;

49. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 5 Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir;

50. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 8 Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir;

51. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 11 Nagari Salido Kecamatan IV Jurai;

52. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 2 Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai.

9. Bukti PK.4.1-9 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Pancung Soal:  
Nomor: 08.011.107/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.011.108/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.011.109/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.011.110/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.011.111/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.011.112/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.011.113/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Tertanggal 19 s/d 27 April 2019

2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Silaut:  
Nomor: 08.15.06/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.15.07/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.15.08/LHP/PM.00.02/IV/2019

- Nomor: 08.15.09/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.15.10/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.15.11/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Tertanggal 19 s/d 30 April 2019;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Bayang:  
Nomor: 08.02.80/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.02.81/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.02.82/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.02.83/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.02.84/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.02.85/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.02.86/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.02.87/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.02.88/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.02.89/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.02.90/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.02.91/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.02.92/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.02.93/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Tertanggal 19 s/d 30 April 2019;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Linggo Sari Baganti:  
Nomor: 08.09.80/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.09.81/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.09.82/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.09.83/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.09.84/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.09.85/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.09.86/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.09.87/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.09.88/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Tertanggal 19 s/d 30 April 2019;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Batang Kapas:  
Nomor: 08.05.107/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.05.108/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.05.109/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.05.110/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.05.111/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.05.112/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.05.113/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.05.114/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Tertanggal 19 s/d 26 April 2019;
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan:  
Nomor: 08.01.108/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.01.110/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.01.111/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.01.112/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.01.113/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.01.114/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.01.115/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.01.116/LHP/PM.00.02/IV/2019

- Nomor: 08.01.117/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.01.118/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.01.119/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.01.120/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.01.121/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Tertanggal 19 April 2019 s/d 1 Mei 2019;
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sutera Nomor:  
Nomor: 08.06.109/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.06.110/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.06.111/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.06.112/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.06.113/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.06.114/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.06.115/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.06.116/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.06.117/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.06.118/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.06.119/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.06.120/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Tertanggal 19 s/d 30 April 2019;
8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Lengayang:  
Nomor: 08.07.082/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.07.083/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.07.084/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.07.085/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.07.086/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.07.087/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.07.088/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.07.089/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.07.090/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.07.091/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.07.092/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.07.093/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Tertanggal 19 s/d 30 April 2019;
9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Ranah Pesisir:  
Nomor: 08.08.105/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.08.106/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.08.107/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.08.108/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.08.109/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.08.110/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.08.111/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.08.112/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.08.113/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.08.114/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Tertanggal 19 s/d 26 April 2019;
10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan IV Jurai:  
Nomor: 08.04.105/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.04.106/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.04.107/LHP/PM.00.02/IV/2019

Nomor: 08.04.108/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.04.109/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.04.110/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.04.111/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.04.112/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.04.113/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.04.114/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.04.115/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.04.116/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.04.117/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Nomor: 08.04.118/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Tertanggal 19 April 2019 s/d 2 Mei 2019.

10. Bukti PK.4.1-10 : 1. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Simpang Lama Kecamatan Pancung Soal;  
2. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Muaro Sakai Kecamatan Pancung Soal;  
3. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut;  
4. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut;  
5. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut;  
6. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut;  
7. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Kapelgam Kecamatan Bayang;  
8. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Kapujan Kecamatan Bayang;  
9. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang;  
10. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Talaok Kecamatan Bayang;  
11. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang;  
12. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Kapeh Panji Talaok Kecamatan Bayang;  
13. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti;  
14. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti;  
15. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti;  
16. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas;  
17. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;  
18. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas;  
19. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Koto Nan Duo IV Koto Kecamatan Batang Kapas;  
20. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Taratak Tempatih IV Koto Kecamatan Batang Kapas;

21. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan;
  22. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Jinang Kampung Pasar Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan;
  23. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan;
  24. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan;
  25. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan;
  26. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan;
  27. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan;
  28. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Pulau Karam Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan;
  29. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan;
  30. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Surantih Kecamatan Sutera;
  31. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera;
  32. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera;
  33. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Taratak Kecamatan Sutera;
  34. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera;
  35. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang;
  36. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang;
  37. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir;
  38. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir;
  39. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir;
  40. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Salido Kecamatan IV Jurai;
  41. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
11. Bukti PK.4.1-11 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 1 Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal Nomor: 11.01.01.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 5 Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Nomor: 11.04.05.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas

- TPS 1 Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung  
Soal Nomor: 11.02.01.04/LHP/PM.00.02/IV/2019  
Tertanggal 17 April 2019;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 6 Nagari Koto Barapak Kecamatan Bayang Nomor: 02.12.06.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 1 Nagari Batu Hampa Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.06.01.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 6 Nagari Kapuh Utara Kecamatan Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.14.06.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 7 Nagari Air Duri Surantih Kecamatan Sutera Nomor: 06.03.07.05/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 16 Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera Nomor: 06.10.16.05/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 10 Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Nomor: 07.03.10.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 14 Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Nomor: 07.03.14.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 7 Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Nomor: 04.14.07.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019.
12. Bukti PK.4.1-12 : 1. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 1 Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal;  
                   2. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 5 Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal;  
                   3. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 1 Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal;  
                   4. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 6 Nagari Koto Barapak Kecamatan Bayang;  
                   5. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 1 Nagari Batu Hampa Kecamatan Koto XI Tarusan;  
                   6. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 6 Nagari Kapuh Utara Kecamatan Kecamatan Koto XI Tarusan;  
                   7. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 7 Nagari Air Duri Surantih Kecamatan Sutera;  
                   8. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 16 Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera;  
                   9. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 10 Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang;

10. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 14 Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang;
11. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 7 Nagari Salido Kecamatan IV Jurai.
13. Bukti PK.4.1-13 : 1. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
2. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal.
3. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal;
4. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Koto Barapak Kecamatan Bayang;
5. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Batu Hampa Kecamatan Koto XI Tarusan;
6. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Kapuh Utara Kecamatan Kecamatan Koto XI Tarusan;
7. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Air Duri Surantih Kecamatan Sutera;
8. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera;
9. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang;
10. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Salido Kecamatan IV Jurai.
14. Bukti PK.4.3-14 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 6 Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari Nomor: 03.02.06.03/LHP/PM.00.02/IV/2019;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 4 Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari Nomor: 03.02.04.03/LHP/PM.00.02/IV/2019;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari Nomor: 03.02.02.05/LHP/PM.00.02/IV/2019;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 7 Nagari Kandang Baru Kecamatan Sijunjung Nomor: 02.02.07.02/LHP/PM.00.02/IV/2019;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 6 Nagari Kandang Baru Kecamatan Sijunjung Nomor: 02.02.06.04/LHP/PM.00.02/IV/2019;
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 6 Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung Nomor: 09.02.20/LHP/PM.00.02/IV/2019;
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 8 Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Nomor: 02.04.08.01/LHP/PM.00.02/IV/2019;
8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Nomor: 02.07.02.01/LHP/PM.00.02/IV/2019;
9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 1 Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok Nomor: 05.03.01.01/LHP/PM.00.02/IV/2019;
10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Nagari Latang Kecamatan Lubuk Tarok Nomor:

- 05.05.02.02/LHP/PM.00.02/IV/2019;
11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 6 Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok Nomor: 05.01.06.01/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Nomor: 04.01.02.02/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 8 Nagari Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru Nomor: 04.03.08.08/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 3 Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru Nomor: 04.08.03.02/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 4 Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru Nomor: 04.08.04.01/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  16. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 35 Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Nomor: 04.02.35.02/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  17. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Nagari Kampung Baru Kecamatan Kupitan Nomor: 08.04.02.03/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  18. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 5 Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang Nomor: 01.02.28.08/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  19. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 16 Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang Nomor: 01.02.16.03/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  20. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 28 Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang Nomor: 01.02.28.05/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  21. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 9 Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang Nomor: 01.02.28.07/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  22. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 5 Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Nomor: 01.04.05.03/LHP/PM.00.02/IV/2019
  23. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 6 Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Nomor: 01.04.06.03/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  24. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 7 TPS Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan Kecamatan Sumpur Kudus Nomor: 07.11.07.01/LHP/PM.00.02/IV/2019.
15. Bukti PK.4.3-15 : Fotokopi Formulir Model C.2 TPS 6 Nagari Aia Angek, Kecamatan Sijunjung
16. Bukti PK.4.3-16 :
1. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 6 Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari;
  2. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 2 Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari;
  3. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 4 Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari;
  4. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 7 Nagari Kandang Baru Kecamatan Sijunjung;

5. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 6 Nagari Kandang Baru Kecamatan Sijunjung;
  6. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 6 Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung;
  7. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 8 Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung;
  8. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 2 Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung;
  9. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 6 Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok;
  10. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 1 Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok;
  11. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 2 Nagari Latang Kecamatan Lubuk Tarok;
  12. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 8 Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru;
  13. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 35 Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru;
  14. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 3 Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru;
  15. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 4 Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru;
  16. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 2 Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru;
  17. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 2 Nagari Kampung Baru Kecamatan Kupitan;
  18. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 5 Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang;
  19. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 9 Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang;
  20. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 16 Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang;
  21. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 28 Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang;
  22. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 6 Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang;
  23. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 5 Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang;
  24. Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 7 TPS Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan Kecamatan Sumpur Kudus.
17. Bukti PK.4.3-17 :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan IV Nagari: 09.03.21/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sijunjung: 09.02.25/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sijunjung: 09.02.26/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sijunjung: 09.02.27/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sijunjung: 09.02.28/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Lubuk Tarok: 02.07.03/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu

- Kecamatan                      Lubuk                      Tarok:  
02.07.04/LHP/PM.00.02/IV/2019;
- 8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan                      Kamang                      Baru: 09.04.24/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  - 9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan                      Kamang                      Baru: 09.04.25/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  - 10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan                      Kamang                      Baru: 09.04.19/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  - 11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan                      Kamang                      Baru: 04.01.20/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  - 12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan                      Kamang                      Baru: 04.08.19/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  - 13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan                      Kamang                      Baru: 04.04.20/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  - 14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Kupitan: 09.08.23/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  - 15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Kupitan: 09.08.20/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  - 16. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan                      Tanjung                      Gadang: 09.01.22/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  - 17. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan                      Tanjung                      Gadang: 09.01.20/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  - 18. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan                      Tanjung                      Gadang: 09.01.21/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  - 19. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan                      Sumpur                      Kudus: 09.07.27 /LHP/PM.00.02/IV/2019
18. Bukti PK.4.3-18 : 1. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari;  
                           2. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Kandang Baru Kecamatan Sijunjung;  
                           3. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Aia Angek Kecamatan Sijunjung;  
                           4. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung;  
                           5. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung;  
                           6. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok;  
                           7. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Latang Kecamatan Lubuk Tarok;  
                           8. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok;  
                           9. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Sungai

- Lansek Kecamatan Kamang Baru;
10. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru;
  11. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru;
  12. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru;
  13. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Kampung Baru Kecamatan Kupitan;
  14. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang;
  15. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang;
  16. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan Kecamatan Sumpur Kudus.
19. Bukti PK.4.3-19 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 4 Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok Nomor: 05.03.04.01/LHP/PM.00.02/IV/2019;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 4 Nagari Tanjung Kaliang Kecamatan Muaro Takung Nomor: 04.07.04.02/LHP/PM.00.02/IV/2019 (Sebelum PSU);
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 4 Nagari Tanjung Kaliang Kecamatan Muaro Takung Nomor: 04.07.04.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 (Sesudah PSU);
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 18 Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Nomor: 04.02.18.02/LHP/PM.00.02/IV/2019;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 6 Nagari Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru Nomor: 04.06.06.03/LHP/PM.00.02/IV/2019;
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 11 Nagari Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru Nomor: 04.03.11.09/LHP/PM.00.02/IV/2019;
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 5 Nagari Aia Amo Kecamatan Kamang Baru Nomor: 04.04.05.02/LHP/PM.00.02/IV/2019 (Sebelum PSU);
8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 5 Nagari Aia Amo Kecamatan Kamang Baru Nomor: 04.04.05.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 (Sesudah PSU);
9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 8 Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Nomor: 04.02.08.01/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan 04.02.08.02/LHP/PM.00.02/IV/2019;
10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 5 Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Nomor: 01.04.05.02/LHP/PM.00.02/IV/2019;
11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 28 Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang Baru Nomor:

01.02.28.04/LHP/PM.00.02/IV/2019

20. Bukti PK.4.3-20 : 1. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 04 Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok;  
 2. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 04 Nagari Tanjung Kaliang Kecamatan Kamang Baru;  
 3. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 18 Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru;  
 4. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 6 Nagari Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru C1 TPS;  
 5. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 11 Nagari Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru;  
 6. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 5 Nagari Aia Amo Kecamatan Kamang Baru;  
 7. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 8 Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru;  
 8. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 5 Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang;  
 9. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 28 Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang Baru.
21. Bukti PK.4.3-21 : 1. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru;  
 2. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Tanjung Kaliang Kecamatan Kamang Baru;  
 3. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Aia Amo Kecamatan Kamang Baru.
22. Bukti PK.4.4-22 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 12 Kelurahan/Desa/Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Nomor: 12.09.12.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 17 April 2019;  
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 05 Kelurahan/Desa/Nagari Pasie Laweh Kecamatan Sungai Tarab Nomor: 12.06.5.3/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 18 April 2019;  
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Kelurahan/Desa/Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Nomor: 04.05.03.03/LHP/PM.002/IV/2019 tertanggal 17 April 2019;  
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 11 Kelurahan/Desa/Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Nomor: 05.05.11.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 17 April 2019;  
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 07 Kelurahan/Desa/Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Nomor: 05.05.07.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 17 April 2019;  
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 12 Kelurahan/Desa/Nagari Padang Ganting Kecamatan

- Padang Ganting Nomor:  
08.02.12.02/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 17 April  
2019;
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 19 Kelurahan/Desa/Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Nomor: 08.02.09.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 17 April 2019;
  8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 13 Kelurahan/Desa/Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Nomor: 14.02.13.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 17 April 2019.
  9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 16 Kelurahan/Desa/Nagari Sumanik Nomor: 13.05.16.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 18 April 2019;
  10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 04 Kelurahan/Desa/Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Nomor: 11.1.04.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 18 April 2019;
  11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 05 Kelurahan/Desa/Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Nomor: 11.1.05.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 18 April 2019.
23. Bukti PK.4.4-23 : 1. Fotokopi Model C1-DPR TPS 12 Kelurahan/Desa/Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab;
2. Fotokopi Model C1-DPR TPS 05 Kelurahan/Desa/Nagari Pasie Laweh Kecamatan Sungai Tarab;
3. Fotokopi Model C1-DPR TPS 03 Kelurahan/Desa/Nagari Tabek Kecamatan Pariangan;
4. Fotokopi Model C1-DPR TPS 11 Kelurahan/Desa/Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan;
5. Fotokopi Model C1-DPR TPS 07 Kelurahan/Desa/Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan;
6. Fotokopi Model C1-DPR TPS 12 Kelurahan/Desa/Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting;
7. Fotokopi Model C1-DPR TPS 19 Kelurahan/Desa/Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting;
8. Fotokopi Model C1-DPR TPS 13 Kelurahan/Desa/Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru;
9. Fotokopi Model C1-DPR TPS 16

- |  |                                       |                                   |  |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
|  | Kelurahan/Desa/Nagari<br>Salimpauung; | Sumanjak<br>C1-DPR<br>Minangkabau | Kecamatan<br>04<br>Kecamatan<br>Sungayang; |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
10. Fotokopi Model Kelurahan/Desa/Nagari Sungayang;
11. Fotokopi Model Kelurahan/Desa/Nagari Sungayang;
24. Bukti PK.4.4-24 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form A) Panwaslu Kecamatan Sungai Tarab Nomor:
- a. 12.12.111/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 20 April 2019;
  - b. 12.12.112/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 21 April 2019;
  - c. 12.12.113/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 22 April 2019;
  - d. 12.12.114/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019;
  - e. 12.12.115/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 24 April 2019;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form A) Panwaslu Kecamatan Pariangan Nomor:
- a. 12.04.82/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 21 April 2019;
  - b. 12.04.83/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 22 April 2019;
  - c. 12.04.84/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019;
  - d. 12.04.85/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 24 April 2019;
  - e. 12.04.86/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 25 April 2019;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form A) Panwaslu Kecamatan Rambatan Nomor:
- a. 12.05.110/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 20 April 2019;
  - b. 12.05.111/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 21 April 2019;
  - c. 12.05.112/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 22 April 2019;
  - d. 12.05.113/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019;
  - e. 12.05.114/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 24 April 2019;
  - f. 12.05.115/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 26 April 2019;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form A) Panwaslu Kecamatan Padang Ganting Nomor:
- a. 12.08.76/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 20 April 2019;
  - b. 12.08.77/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 21 April 2019;
  - c. 12.08.78/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 22 April 2019;

- d. 12.08.79/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019;
- e. 12.08.80/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 24 April 2019;
- 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form A) Panwaslu Kecamatan Tanjung Baru Nomor:
  - a. 12.14.71/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 20 April 2019;
  - b. 12.14.72/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019;
  - c. 12.14.73/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 25 April 2019;
- 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form A) Panwaslu Kecamatan Salimpaung Nomor:
  - a. 12.13.110/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 21 April 2019;
  - b. 12.13.111/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 22 April 2019;
  - c. 12.13.112/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019;
  - d. 12.13.113/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 24 April 2019;
  - e. 12.13.114/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 25 April 2019;
- 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form A) Panwaslu Kecamatan Sungayang Nomor: 12.11.08/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 26 April 2019;
- 25. Bukti PK.4.4-25 : Fotokopi Dokumentasi Model C1.Plano-DPR Partai Amanat Nasional TPS 03 Kelurahan/Desa/Nagari Tabek Kecamatan Pariangan.
- 26. Bukti PK.4.4-26 : Fotokopi Dokumentasi C1.Plano-DPR TPS 19 Kelurahan/Desa/Nagari Padang Ganting.
- 27. Bukti PK.4.4-27 : Fotokopi Dokumentasi C1.Plano-DPR TPS 13 Kelurahan/Desa/Nagari Tanjung Alam.
- 28. Bukti PK.4.4-28 :
  - 1. Fotokopi Model DAA1-DPR Kelurahan/Desa/Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab;
  - 2. Fotokopi Model DAA1-DPR Kelurahan/Desa/Nagari Pasie Laweh Kecamatan Sungai Tarab;
  - 3. Fotokopi Model DAA1-DPR Kelurahan/Desa/Nagari Tabek Kecamatan Pariangan;
  - 4. Fotokopi Model DAA1-DPR Kelurahan/Desa/Nagari Balimbang Kecamatan Rambatan;
  - 5. Fotokopi Model DAA1-DPR Kelurahan/Desa/Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting;
  - 6. Fotokopi Model DAA1-DPR Kelurahan/Desa/Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru;
  - 7. Fotokopi Model DAA1-DPR Kelurahan/Desa/Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung;
  - 8. Fotokopi Model DAA1-DPR Kelurahan/Desa/Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang;
- 29. Bukti PK.4.2-29 :
  - 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Aie Batumbuak Nomor: 03.02.02.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor:

- 03.02.02.04/LHP/PM.00.02/IV/2019;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 5 Aie Batumbuak Nomor: 03.02.05.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor: 03.02.05.02/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 28 Cupak Nomor: 03.03.28.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor: 03.03.28.04/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 32 Cupak Nomor: 03.03.32.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor: 03.03.32.04/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 13 Cupak Nomor: 03.03.13.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor: 03.03.13.04/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 3 Saniang Baka Nomor: 13.04.03.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor: 13.04.03.03/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 3 Paninggaan Nomor: 06.01.03.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor: 06.01.03.04/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 23 Sulit Air Nomor: 12.08.23.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor: 12.08.23.03/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 37 Koto Baru Nomor: 07.04.37.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor: 07.04.37.04/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 15 Koto Baru Nomor: 07.04.15.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor: 07.04.15.04/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 31 Selayo Nomor: 07.07.31.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor: 07.07.31.04/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Parambahana Nomor: 01.04.02.08/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor: 01.04.02.02/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Parambahana Nomor: 01.02.03.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor: 01.02.03.04/LHP/PM.00.02/IV/2019;
  14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 23 Muaro Paneh Nomor: 01.01.23.04/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor: 01.01.23.03/LHP/PM.00.02/IV/2019.
30. Bukti PK.4.2-30 : 1. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 2 Aie

- Batumbuak;
2. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 5 Aie Batumbuak;
  3. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 28 Cupak;
  4. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 32 Cupak;
  5. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 13 Cupak;
  6. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 3 Saning Baka;
  7. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 3 Paninggaahan;
  8. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 23 Sulit Air;
  9. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 37 Koto Baru;
  10. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 15 Koto Baru;
  11. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 31 Selayo;
  12. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 2 Parambahahan;
  13. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 3 Kinari;
  14. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 23 Muaro Paneh.
31. Bukti PK.4.2-31 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Gunung Talang Nomor 10.03.97/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan 10.03.104/LHP/PM.00.02/IV/2019;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan X Koto Singkarak Nomor 10.13.91/LHP/PM.00.02/IV/2019;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan X Koto Singkarak Nomor 10.13.92/LHP/PM.00.02/IV/2019;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Junjung Sirih Nomor 10.03.104/LHP/PM.00.02/IV/2019;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan X Koto Diatas Nomor 10.12.39/LHP/PM.00.02/IV/2019;
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Kubung Nomor 10.07.92/LHP/PM.00.02/IV/2019, Nomor 10.07.95/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor 10.07.96/LHP/PM.00.02/IV/2019;
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Bukit Sundi Nomor: 10.01.033/LHP/PM.00.02/IV/2019.
32. Bukti PK.4.2-32 : 1. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Aia Batumbuk, Kecamatan Gunung Talang;
2. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang;
3. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Saning Baka, Kecamatan X Koto Singkarak;
4. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Paninggaahan, Kecamatan Junjung Sirih;
5. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Singkarak;
6. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung;
7. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Selayo, Kecamatan Kubung;

- 8. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Parambaham, Kecamatan Bukit Sundi;
  - 9. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi;
  - 10. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi.
33. Bukti PK.4.2-33 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 12 Paninggahan Nomor 06.01.12.03/LHP/PM.00.02/IV/ 2019 dan Nomor 06.01.12.04/LHP/PM.00.02/IV/2019;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 5 Koto Gadang Koto Anau Nomor 09.04.05.03/LHP/ PM.00.02/IV/2019 dan Nomor 09.04.05.04/LHP/ PM.00.02/IV/2019;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 13 Koto Gadang Koto Anau Nomor 09.04.13.03/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor 09.04.13.04/LHP/ PM.00.02/IV/2019;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 25 Koto Gadang Koto Anau Nomor 09.04.25.03/LHP/ PM.00.02/IV/2019 dan Nomor 09.04.25.04/LHP/ PM.00.02/IV/2019;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 13 Panyakalan Nomor 07.05.13.03/LHP/PM.00.02/IV/ 2019 dan Nomor 07.05.13.04/LHP/PM.00.02/IV/2019.
34. Bukti PK.4.2-34 : 1. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 12 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
2. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 5 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
3. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 13 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
4. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 25 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
5. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 13 Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung.
35. Bukti PK.4.2-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Lembang Jaya Nomor: 10.09.067/LHP/PM.00.02/IV/2019.
36. Bukti PK.4.2-36 : 1. Formulir Model DAA1-DPR Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
2. Formulir Model DAA1-DPR Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung.
37. Bukti PK.4.10-37 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 08 Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Nomor 02.02.08.01/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 09 Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Nomor 02.02.09.01/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 11 Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Nomor 02.02.11.01/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 17 April

- 2019;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 027 Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Nomor 02.02.27.01/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 38 Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Nomor 02.02.38.01/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 01 Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Nomor 03.04.08.142/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 08 Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Nomor 03.04.08.142/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 08 Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Nomor 03.04.08.143/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 11 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Nomor 06.01.011.59 A/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 12 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Nomor 06.01.012.59.B/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019.
  11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 22 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Nomor 06.01.022.59 C/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 15 Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Nomor: 08.02.15.149/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 18 Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Nomor: 09.02.018.04/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019 dan Nomor: 09.02.018.05/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 18 April 2019;
  14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 09 Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Nomor: 10.04.09.01/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
  15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 09 Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Nomor: 10.01.09.01/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019.
38. Bukti PK.4.10-38 : 1. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 08 Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru;
2. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 09 Nagari Koto

- Baru Kecamatan Koto Baru;
3. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 11 Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru;
  4. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 27 Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru;
  5. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 38 Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru;
  6. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 01 Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar;
  7. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 08 Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar;
  8. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 11 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung;
  9. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 12 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung;
  10. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 22 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung;
  11. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 15 Nagari Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung;
  12. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 18 Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai;
  13. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 9 Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh;
  14. Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 9 Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh.
39. Bukti PK.4.10-39 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Koto Baru Nomor: 02.02.43/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 20 April 2019;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Koto Baru Nomor: 02.02.47/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 24 April 2019;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Koto Baru Nomor: 02.02.48/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 25 April 2019;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Koto Baru Nomor: 02.02.49/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 25 April 2019;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Koto Baru Nomor: 02.02.50/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 26 April 2019;
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Koto Nomor: 02.03.36/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 14 s.d 24 April 2019;
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Koto Nomor: 02.03.37/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 14 s.d 24 April 2019;
8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu

- Kecamatan Pulau Punjung Nomor: 02.06.59/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung Nomor: 02.06.65/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 23 April 2019;
  10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung Nomor: 02.06.69/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 24 April 2019;
  11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung Nomor: 02.06.74/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 25 April 2019;
  12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sitiung Nomor: 02.08.67/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 21 April 2019;
  13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sungai Rumbai Nomor: 02.09.34/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 23 April 2019;
  14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Timpeh Nomor: 02.10.41/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 23 April 2019;
  15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Timpeh Nomor: 02.10.36/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 21 April 2019.
40. Bukti PK.4.10-40 : 1. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru;
2. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar;
3. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar;
4. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung;
5. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung;
6. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai;
7. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh;
8. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh.
41. Bukti PK.4.10-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 05 Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Nomor: 08.01.05.119/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 17 s.d 18 April 2019.
42. Bukti PK.4.10-42 : Fotokopi Formulir Model C.1-DPR TPS 5 Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung.

43. Bukti PK.4.10-43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sitiung Nomor: 02.08.70/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tertanggal 22 April 2019.
44. Bukti PK.4.10-44 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung.
45. Bukti PK.4.4-45 :
  1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 12.68/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 01 Mei 2019;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 12.69/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 01 Mei 2019;
  3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 12.70/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 01 Mei 2019.
46. Bukti PK.4.4-46 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor 12.71/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu);

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (vide bukti P-1 = bukti T001-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03), dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 3, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.5]** Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo* terdapat pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum PAN sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, “*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*”. Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, “*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*” serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, “*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya*”.

Bahwa Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, “*Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.*” Kemudian Pasal 24 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, “*Mahkamah dapat menolak Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Pihak Terkait dalam persidangan yang dituangkan dalam berita acara persidangan*”.

**[3.5.2]** Bahwa berdasarkan ketentuan pada Paragraf **[3.5.1]** di atas, maka permohonan menjadi Pihak Terkait harus memenuhi ketentuan dimaksud;

**[3.5.3]** Bahwa PAN mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo* yang bukan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN melainkan oleh kuasa hukum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, pukul 08.38 WIB;

**[3.5.4]** Bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* digelar pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019;

**[3.5.5]** Bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN diterima oleh Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, pukul 11.12 WIB;

**[3.5.6]** Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5.3]** sampai dengan Paragraf **[3.5.5]** di atas, telah ternyata bahwa permohonan

sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh PAN sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan masih belum ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN, sementara itu permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN diserahkan setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dengan demikian telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5.1]. Oleh karenanya, PAN tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga eksepsi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dari PAN tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 = bukti T001-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03). Dengan demikian, 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 88-03-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei

2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan dan eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon. Pemohon tidak memberikan penjelasan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;
- 2) Pemohon tidak mencantumkan atau menjelaskan siapa nama Calon Anggota DPR RI yang perolehan suaranya dipermasalahkan oleh Pemohon;
- 3) Pemohon tidak konsisten dalam menentukan jumlah penambahan suara PAN yang diduga dilakukan oleh Termohon;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Mahkamah akan mempertimbangkan renvoi Pemohon dalam permohonannya.

**[3.11]** Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Juli 2019 yang juga dihadiri oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon [vide Pasal 37 ayat (2) PMK 2/2018];

**[3.12]** Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut sebelum Pemohon menguraikan pokok-pokok permohonannya, Pemohon telah meminta kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan renvoi pada permohonan Pemohon berupa angka perolehan suara dan nomor TPS, baik dalam uraian dalil permohonannya maupun petitum permohonan Pemohon (vide risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam permohonan *a quo* tanggal 11 Juli 2019 halaman 32 sampai dengan halaman 39) antara lain, sebagai berikut:

1. Pada halaman 5, Tabel 1.1.1. Tabel Perolehan Suara Dapil Sumatera Barat 1 [*sic!*], tertulis angka 86.642 direnvoi menjadi 86.653;
2. Pada halaman 5, Tabel 1.1.1. Tabel Perolehan Suara Dapil Sumatera Barat 1 [*sic!*], tertulis angka 258.115 direnvoi menjadi 258.104;
3. Pada halaman 5, Tabel 1.1.1. Tabel Perolehan Suara Dapil Sumatera Barat 1 [*sic!*], tertulis angka -219 direnvoi menjadi -230;
4. Pada halaman 5, Tabel 1.1.1. Tabel Perolehan Suara Dapil Sumatera Barat 1 [*sic!*], tertulis angka +2.892 direnvoi menjadi +2.903;
5. Pada halaman 5, pada uraian permohonan angka 1, tertulis angka 2.669 direnvoi menjadi 2.903;
6. Pada halaman 5, pada uraian permohonan angka 1, tertulis angka 1.336 direnvoi menjadi 1.337;
7. Pada halaman 5, pada uraian permohonan angka 1, tertulis angka 236 direnvoi menjadi 237;

8. Pada halaman 5, pada uraian permohonan angka 1, mengenai penambahan suara PAN di Kabupaten Tanah Datar yang awalnya kosong tanpa angka, direnvoi dengan menambahkan angka 223;
9. Pada halaman 5, pada uraian permohonan angka 1, tertulis angka 169 direnvoi menjadi 179;
10. Perubahan Pada halaman 5, pada uraian permohonan angka 1, tertulis angka 433 direnvoi menjadi 432;
11. Pada halaman 5, pada uraian permohonan angka 2, tertulis angka 219 direnvoi menjadi 230;
12. Pada halaman 5, pada uraian permohonan angka 2, tertulis angka 36 direnvoi menjadi 41;
13. Pada halaman 5, pada uraian permohonan angka 2, tertulis angka 29 direnvoi menjadi 35;
14. Pada halaman 6, Tabel 1.1.2. Tabel Perolehan Suara di Kota Padang, tertulis angka 19.940 direnvoi menjadi 19.945;
15. Pada halaman 6, Tabel 1.1.2. Tabel Perolehan Suara di Kota Padang, tertulis angka 80.427 direnvoi menjadi 80.426;
16. Pada halaman 6, Tabel 1.1.2. Tabel Perolehan Suara di Kota Padang, tertulis angka -36 direnvoi menjadi -41;
17. Pada halaman 6, Tabel 1.1.2. Tabel Perolehan Suara di Kota Padang, tertulis angka +1.336 direnvoi menjadi +1.337;
18. Pada halaman 6, pada uraian permohonan Pemohon angka 1, tertulis angka 1.336 direnvoi menjadi 1.337;
19. Pada halaman 7, pada uraian permohonan Pemohon mengenai penambahan suara PAN di TPS 36 Gunung Sarik, tertulis angka 76 direnvoi menjadi 72;
20. Pada halaman 12, pada uraian permohonan Pemohon mengenai penambahan suara PAN di TPS 33 Balai Gadang, tertulis angka 6 direnvoi menjadi 7;
21. Pada halaman 14, pada uraian permohonan Pemohon angka 2, mengenai pengurangan suara Pemohon di Kota Padang, tertulis angka 36 direnvoi menjadi 41;

22. Pada halaman 16, Tabel 1.1.3. Tabel Perolehan Suara di Kabupaten Pesisir Selatan, tertulis angka 8.065 direncana menjadi 8.071;
23. Pada halaman 16, Tabel 1.1.3. Tabel Perolehan Suara di Kabupaten Pesisir Selatan, tertulis angka -29 direncana menjadi -35;
24. Pada halaman 22, pada uraian permohonan Pemohon angka 2, mengenai pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Pesisir Selatan, tertulis angka 29 direncana menjadi 35;
25. Pada halaman 24, Tabel 1.1.4. Tabel Perolehan Suara di Kabupaten Sijunjung, tertulis angka 16.182 direncana menjadi 16.181;
26. Pada halaman 24, Tabel 1.1.4. Tabel Perolehan Suara di Kabupaten Sijunjung, tertulis angka +236 direncana menjadi +237;
27. Pada halaman 24, pada uraian permohonan Pemohon angka 1, mengenai penambahan suara PAN, tertulis angka 236 direncana menjadi 237;
28. Pada halaman 30, Tabel 1.1.6. Tabel Perolehan Suara di Kabupaten Solok, tertulis angka 47.313 direncana menjadi 47.303;
29. Pada halaman 30, Tabel 1.1.6. Tabel Perolehan Suara di Kabupaten Solok, tertulis angka +169 direncana menjadi +179;
30. Pada halaman 30, pada uraian permohonan Pemohon angka 1, mengenai penambahan suara PAN di Kabupaten Solok, tertulis angka 169 direncana menjadi 179;
31. Pada halaman 31, pada uraian permohonan Pemohon mengenai penambahan suara PAN di TPS 3 Kinari, tertulis angka 20 direncana menjadi 30;
32. Pada halaman 31, pada uraian permohonan Pemohon mengenai penambahan suara PAN di Muaro Paneh tertulis TPS 23 direncana menjadi TPS 31;
33. Pada halaman 33, Tabel 1.1.7. Tabel Perolehan Suara di Kabupaten Darmasraya, tertulis angka 10.812 direncana menjadi 10.813;
34. Pada halaman 33, Tabel 1.1.7. Tabel Perolehan Suara di Kabupaten Darmasraya, tertulis angka +433 direncana menjadi +432;
35. Pada halaman 33, pada uraian permohonan Pemohon angka 1, mengenai penambahan suara PAN di Kabupaten Darmasraya, tertulis angka 433 direncana menjadi 432;

36. Pada halaman 35, pada petitum angka 2, tertulis “21 bertanggal Mei 2019” direnvoi menjadi “bertanggal 21 Mei 2019”;
37. Pada halaman 35, pada petitum angka 3, pada tabel tertulis perolehan suara untuk PDI Perjuangan sejumlah 86.642 suara direnvoi menjadi 86.653 suara;
38. Pada halaman 35, pada petitum angka 3, pada tabel tertulis perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional sejumlah 258.115 suara direnvoi menjadi 258.104 suara.

**[3.13]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dengan saksama renvoi permohonan Pemohon tersebut, renvoi demikian telah bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam dalil permohonannya maupun petitum, yang seharusnya renvoi demikian dilakukan pada kesempatan melakukan perbaikan permohonan yang telah ditentukan tenggang waktunya, yang dalam permohonan *a quo* yaitu sampai dengan hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 11.58 WIB sebagaimana APBL Nomor 86-03-03/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima melalui *email* oleh Pemohon pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, pukul 11.58 WIB;

Bahwa jika renvoi tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perbaikan maka perbaikan demikian tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan *“Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon”*. Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan renvoi yang bersifat substansial pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Lagi pula, adanya renvoi permohonan yang bersifat substansial *a quo* pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karenanya, demi kepastian hukum yang adil, renvoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai renvoi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon cacat formil dan berakibat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Partai Amanat Nasional tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**ttd**

**Aswanto**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Enny Nurbaningsih**

ttd

**Saldi Isra**

ttd

**Manahan M.P. Sitompul**

### **PANITERA PENGGANTI**

ttd

**Achmad Dodi Haryadi**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.